FIQH SEKSUALITAS

Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas

Penulis :
Kyai Husein Muhammad
Siti Musdah Mulia
Kyai Marzuki Wahid

Kontributor :
Roy Tjiong
Mukhotib MD
Inne Silviane
Nanang Munajat
Farid Husni
Ramonasari
Chatarina Wahyurini
Priya Subroto
Yahya Ma'shum
Erry H Kamka

Proofreader/Editor :
Maezur Zacky

ISBN : 978-979-3807-28-7

DAFTAR ISI

Bagian Ketiga

Bagian Keempat

Bagian Kelima

GLOSSARY

Aurat : berasal dari bahasa Arab, secara literal berarti celah, peluang, kekurangan, atau bagian tubuh yang tidak pantas, buruk, tercela atau memalukan jika dilihat orang lain atau menimbulkan daya tarik seksual; oleh karena itu, bagi pemilik tubuh diwajibkan untuk menutupnya, dan bagi orang lain diharamkan melihatnya, kecuali untuk kepentingan pengobatan, pekerjaan, atau kebutuhan lainnya.

Biseksual : orientasi seksual yang menyukai lawan jenis sekaligus juga menyukai sesama jenis.

Bissu : nama bagi kelompok transgender pada masyarakat adat Bugis yang secara turun-temurun bertugas merawat benda-benda pusaka adat, menyiapkan upacara adat, dan merias pengantin adat.

CEDAW : singkatan dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan [Sesi ke 20 tahun 1999]) adalah konvensi internasional yang berisi serangkaian hak asasi perempuan (diadopsi PBB pada 1979). Sejak 24 Juli 1984, Konvensi ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita.

***Dhihâr* :** (bahasa Arab) perilaku suami menyamakan isteri dengan ibunya dan akibat dari itu hubungan perkawinan terputus. Hubungan suami-isteri dapat dilangsungkan kembali apabila suami telah membayar *kafârah* (denda) secara berturut-turut, berupa memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin.

Diskriminasi: dalam hal ini diskriminasi gender, adalah setiap pembedaan, penyingkiran, dan pembatasan yang dilakukan seseorang karena alasan gender yang dapat berakibat pada penolakan pengakuan dan keterlibatan pelanggaran hak yang setara antara semua jenis gender dan orientasi seksualnya.

Eksploitasi: dalam hal ini eksploitasi seksual, adalah unsur-unsur yang memanipulasi seksualitas, seperti pornografi, perkosaan, inses, dan berbagai pelecehan seksual lainnya.

Fâhisyah: [bahasa Arab] perbuatan buruk, tidak terpuji, keji, dan jahat.

Fiqh: berasal dari bahasa Arab, menurut makna dasarnya adalah pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu. Dalam disiplin ilmu keislaman, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama melalui proses penalaran yang logis dan kritis (*ijtihâd*) dari sumber-sumber ajaran Islam yang dikaitkan dengan realitas sosial di mana hukum itu hendak diberlakukan.

Fitnah: [bahasa Arab] (1) secara literal berarti cobaan atau ujian. *Fitnah* bisa dialami oleh dan terjadi pada siapa saja, baik muslim maupun kafir, dalam hal-hal yang baik maupun yang buruk. (2) Dalam wacana gender, *fitnah* sering dimaknai sebagai hal-hal atau perbuatan yang menimbulkan hasrat seksual, gangguan, dan pemicu kerusakan moral dan sosial. (3) *Fitnah* juga sering diartikan sebagai kebohongan yang merusak tatanan sosial dan politik.

Gay: laki-laki yang memiliki kecenderungan orientasi seksual sesama laki-laki.

Gender: jenis kelamin sosial-budaya atau pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat dan budayanya.

Hadits: sering disebut juga sunnah, adalah ucapan, perbuatan, tindakan, keputusan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW dan yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam struktur ajaran Islam, Hadits merupakan sumber dan dasar hukum Islam kedua sesudah al-Qur'an.

Heteroseksual: orientasi seksual yang cenderung menyukai lawan jenisnya.

Homoseksual: orientasi seksual yang cenderung menyukai sesama jenisnya, baik sesama laki-laki (Gay) maupun sesama perempuan (Lesbian).

Hukum Islam: ketentuan hukum yang dirumuskan dari sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan al-Hadits, serta realitas sosial di mana hukum hendak diberlakukan melalui proses penalaran yang logis (*ijtihâd)*.

Ibadah: segala bentuk kebaktian lahir dan batin yang dilakukan seseorang untuk menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya.

Interseks: Individu yang secara fisik mempunyai dua jenis kelamin biologis (vagina dan penis). Pada umumnya, salah satu organ tersebut tidak berkembang atau tidak berfungsi.

Kekerasan seksual: bentuk kekerasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas yang diakibatkan oleh perbedaan gender maupun usia. Bentuk kekerasan seksual, antara lain perkosaan, pencabulan, inses, pelecehan, dan pemaksaan dalam hal seksualitas; dan dalam bentuk verbal, seperti makian kotor dan penghinaan.

Khitân: [bahasa Arab] atau biasa disebut sunat, adalah memotong kulit yang menutup kepala penis (*ḫasyafah*) laki-laki. Sunat bagi perempuan disebut *khifâdl.* Praktik sunat perempuan di masyarakat beragam, di antaranya memotong daging bagian ujung klitoris, membersihkan kulit ujung klitoris, menggosok-gosokkan kunyit (mengoleskan *betadine*) pada ujung klitoris, dan lain-lain.

***Khuntsâ*:** [bahasa Arab] seseorang yang mempunyai dua alat kelamin biologis: penis dan vagina. Pada umumnya, salah satu organ tersebut tidak berkembang atau tidak berfungsi.

Lesbian: perempuan yang memiliki orientasi seksual cenderung menyukai sesama perempuan.

Lesbianisme: sebuah ideologi yang memperjuangkan hak-hak kaum lesbian dalam kehidupan sosial, politik, budaya, dan hukum.

LGBTIQ: singkatan dari Lesbian, Gay, Biseks, Transgender (Transeksual), Interseks, *Queer*.

Liwâth: [bahasa Arab] biasa disebut sodomi, adalah perilaku seksual yang dilakukan dengan sasaran anus (*dubur*). *Liwâth* dapat dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan (heteroseksual), atau laki-laki kepada laki-laki lain (homoseksual). Dengan demikian, perilaku *liwâth* dapat terjadi pada kelompok heteroseksual, homoseksual, dan biseksual.

Lûthî**:** [bahasa Arab] sebutan bagi kelompok yang berperilaku seksual sodomi secara keji dan melampaui batas sebagaimana dilakukan masyarakat pada zaman Nabi Luth.

Mairil: sering disebut *sempetan*, perilaku seksual yang dilakukan sesama laki-laki yang populer di kalangan Pesantren.

Mahram: [bahasa Arab] sering disebut muhrim (bahasa Indonesia), dalam pengertian umum adalah kelompok laki-laki yang tidak boleh menikah dengan seorang perempuan karena pertalian darah, perkawinan, dan persusuan. *Mahram* juga bisa berupa sistem, hukum, atau instrumen lain yang dapat menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan.

Misoginis*:* pandangan yang mengandung unsur kebencian terhadap perempuan. Pandangan ini dijumpai dalam berbagai agama, termasuk Islam, seperti terbaca dalam beberapa literatur hadits dan tafsir.

Mu'âmalah**:** salah satu wilayah kajian fiqh yang membahas tentang pergaulan antarmanusia, relasi sosial, interaksi sosial, dan transaksi ekonomi, politik serta budaya.

Mufâkhadzah**:** [bahasa Arab] perilaku seksual yang dilakukan sesama laki-laki.

Mukhannats**:** [bahasa Arab] seorang berjenis kelamin-biologis laki-laki yang sifat, tingkah laku, dan gaya bicaranya menyerupai perempuan, serta mempunyai ketertarikan seksual kepada laki-laki.

Mutarajjilah: [bahasa Arab] seorang berjenis kelamin-biologis perempuan yang sifat, tingkah laku, dan gaya bicaranya menyerupai laki-laki, serta mempunyai ketertarikan seksual kepada perempuan.

Onani atau **masturbasi:** perilaku seksual yang dilakukan secara individual, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dengan cara merangsang

alat kelaminnya sendiri untuk kepuasan seksual. Perangsangan dapat dilakukan dengan bantuan alat atau tanpa alat bantu.

Organ Seksual: disebut juga organ reproduksi, adalah organ fisik-biologis yang menjadi identitas seksual seseorang, seperti penis dan testis (bagi laki-laki), atau vagina, clitoris, rahim (bagi perempuan).

Orientasi Seksual: kecenderungan relasi seksual yang lebih di-ekspresikan oleh seseorang. Jenis orientasi seksual adalah heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual (individu yang menolak segala bentuk relasi atau perilaku seksual).

Patriarkhi: pengutamaan jenis kelamin laki-laki secara budaya, agama, gen, ekonomi, politik, dan kekuasaan yang berimplikasi dan mewarnai peran gender yang timpang dan diskriminatif.

Pelecehan seksual: tindakan diskriminatif yang didasari oleh perbedaan jenis kelamin, posisi kerja, usia, dan gender, baik bersifat verbal, sentuhan, pemaksaan fisik, maupun pemaksaan psikologis.

***Queer*:** sikap orientasi seksual tertentu yang tidak merasa sebagai heteroseksual maupun homoseksual. Sikap ini lebih menampilkan kesetaraan orientasi seksualnya di antara berbagai orientasi seksual yang ada. *Queer* pada dasarnya merupakan kelompok sosial yang berorientasi seksual sebagai Gay atau Lesbian murni.

Sehat: suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial secara utuh yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, tidak semata-mata terbebas dari penyakit dalam semua hal yang berkaitan dengan alat, fungsi, sistem reproduksi dan seksualitas.

Seks: jenis kelamin-biologis, perbedaan biologis-anatomis antara perempuan dan laki-laki, ditandai dengan adanya organ-organ seksual atau reproduksi yang khusus dimiliki oleh perempuan atau laki-laki.

Seksualitas: segala hal yang berhubungan dengan organ seks, identitas seksual, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diungkapkan dalam pikiran, khayalan, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, perbuatan,

peran, dan hubungan. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, religi, dan spiritual.

Stereotip: adalah prasangka atau pelabelan negatif mengenai orang-orang dari kelompok tertentu yang kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.

Transseksual: individu yang berganti kelamin biologis, dari laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki.

Transgender: individu berjenis kelamin-biologis laki-laki yang lebih merasa sebagai perempuan (waria/calabai [Bugis]/sarasiwe [Bima]/wandu [Jawa]), atau individu berjenis kelamin-biologis perempuan yang merasa dan berperilaku sebagai laki-laki (calalai [Bugis]/saramone [Bima]/tomboi [Jawa]).

Sihâq: [bahasa Arab] perilaku seksual yang dilakukan sesama perempuan.

KATA PENGANTAR
Komisi Nasional Perempuan

”Kami ingin menjadi Muslim yang baik, tetapi kami merasa seperti ditelantarkan diluar rumah agama kami. Dalam kongres internasional *gay*, kami meminta disediakan tempat untuk sholat, panitia sangat menghormati ketaatan kami beragama dengan menyediakan *space* khusus, tetapi tidak berlaku sebaliknya, kami tidak akan diberi *space* di komunitas agama kami”. Kurang lebih demikian ungkapan reflektif seorang kawan *gay*, intelek dan *religious* yang saya temui sekitar tahun 2005.

Kajian ini menjawab kegelisahan umat, baik kawan-kawan komunitas dengan orientasi seksual diluar *mainstream*, membongkar isu seksualitas yang banyak rambu dan tabu, menawarkan pendekatan dan pensikapan agama berbasis konteks dengan penelusuran yang komparatif, agar dasar argumentasinya lebih mengedepan daripada kesimpulan-kesimpulan dogmatik yang siap saji.

Dalam konteks HAM, buku ini seperti menerjemahkan spirit HAM dalam pusaran agama, atau mencoba memeras paralelisme HAM dan elan vital agama. Sejarah penistaan manusia karena isu seksualitas sangat panjang dalam sejarah manusia. *Homophobic, homocoust* (*Homophobic* dan *holocoust*) oleh Nazi, pembakaran, pemancungan, dan eksekuti mati lainnya di berbagai negara. Selain itu isu kekerasan seksual lain juga berderet, dari mutilasi hingga pelukaan alat genital perempuan, pengkultusan keperawanan yang mencerabut otoritas perempuan atas tubuhnya, hingga konsep aurat yang dalam prakteknya menjadi penakhlukan terhadap seksualitas perempuan, juga isu-isu lain yang ada dan dilakukan masyarakat, tetapi disangkal atau dihindari dibincang dalam kacamata agama.

Perspektif HAM dan Dinamika Internasional

Padahal DUHAM maupun konvensi HAM seperti *Cedaw*, Hak Sipil Politik, dan Hak Sosial Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan sangat jelas

melarang ada diskriminasi, kekerasan berdasarkan identitas apapun. Dalam dinamika PBB ini - sejak 1945 - Desember 2008, PBB dianggap tidak membahas soal *sexual orientation*, hingga Belanda dan Perancis mendesak untuk resolusi di Majelis Umum PBB, tetapi ditolak Liga Arab. Inti seruan tersebut untuk mengecam stigmatisasi, kekerasan, diskriminasi, pengucilan, *prejudice* berbasis orientasi seksual dan identitas gender, harus menjaga integritas dan martabat. Tahun 2006, 54 negara mendesak Dewan HAM PBB agar ada sessi khusus dan meminta *special* prosedur, *treaty bodies* untuk mengintegrasikan HAM dan orientasi seksual kedalam mandat mereka. Hingga akhirnya Juni 2011, Afrika mendesak Komisi Tinggi HAM untuk menyampaikan laporan kondisi obyektif tentang kekerasan dan diskriminasi karena *homophobic*. Kendati demikian, hingga Oktober 2009, masih ada 76 negara menganggap homoseksual illegal dan 5 negara memberlakukan hukuman mati.

Hak Konstitusional dan Jaminan Negara

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, anutan agama cenderung lebih mencakram, bahkan dalam bernegara sekalipun. Hak konstitusional yang diperjuangkan sebagai kontrak bersama bangsa Indonesia, kerap dilibas oleh otoritas agama. Padahal konstitusi kita, terutama amandemen pasca reformasi, mencoba mengadopsi HAM dan strategis menjadi payung, termasuk dalam menjamin hak seksualitas ini.

Konstitusi pada pasal 28 G (1) menegaskan soal hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 G (2) adalah Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Pasal 28 I (2): Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan apapun.

Kekerasan Seksual: Temuan dan Peran Komnas Perempuan

Data kekerasan seksual hasil dokumentasi Komnas Perempuan dari tahun 1998 - 2010 terdapat 91.311 korban, dan 69 persen pelakunya terjadi di ranah personal, dengan pelaku orang terdekat ayah, kakak, adik, paman, kakek, yang artinya mematahkan argumen bahwa rumah adalah tempat aman. Bahkan dalam kurun waktu 2 bulan, kita mendapati 2 kasus perkosaan di kendaraan umum, dengan pelaku kolektif. Artinya hak aman dan terlindung perempuan sudah tercerabut, apalagi dipersalahkan dengan statemen pejabat publik bahwa rok mini sebagai penyebab perkosaan. Cara pandang yang

memviktimisasi dan bahkan mengkriminalisasi perempuan, dilembagakan dalam kebijakan/Perda diskriminatif. Dalam hasil pantauan Komnas Perempuan hingga Agustus 2011, terdapat 199 Perda/Kebijakan diskriminatif, 55 diantaranya mengkriminalisasi perempuan atas nama moralitas, dan tidak jauh dari kontrol seksualitas, melalui Perda Prostitusi dan Pornografi.

Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM nasional, selain punya mandat untuk pemantauan, memberi rekomendasi kebijakan negara, juga membangun partisipasi publik, termasuk didalamnya lembaga agama. Salah satu terobosan yang dilakukan Komnas Perempuan adalah bekerjasama dengan lembaga agama untuk mendengar perempuan korban kekerasan, mengajak untuk mencari jawaban atas agama dan mendorong lembaga agama tersebut untuk menindaklanjuti menjadi kebijakan institusi. Proses, suara korban, dan sikap lembaga agama tersebut terdokumentasi dalam buku "Memecah Kebisuan", yang sudah melibatkan 4 institusi agama yaitu Muhammadiyah, NU, Katolik, Protestan. Inisiatif ini perlu berlanjut berjajar dengan inisiatif-inisiatif sinergis lainnya.

Signifikasi Buku Ini

1. Menterjemahkan HAM dalam komunitas Islam
2. Merespon persoalan kontekstual dalam kerangka agama atau dengan bahasa lain mencari jawaban atas isu-isu seksualitas dari perspektif agama (Islam).

Buku ini ditulis oleh sejumlah ahli dan ulama yang telaten bersentuhan dengan persoalan korban, intensif dalam gerakan perempuan maupun CSO, juga tetap merawat santri-santri di padepokan spiritual maupun akademik mereka. Untuk itu, tulisan ini membumi, berdata, dan diperkaya dengan penelitian yang kuat. Walaupun saya sempat jengah dengan *booming*-nya tulisan tentang reproduksi yang menggeser diversitas kajian-kajian lain, tetapi kajian tentang seksualitas ini *urgent* dan dinanti.

Jakarta, 28 September 2011

Yuniyanti Chuzaifah
(Ketua Komnas Perempuan)

KATA PENGANTAR
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

Kepeloporan PKBI dalam KB di Indonesia

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) adalah sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 oleh sekelompok relawan dokter dan pegiat sosial. Kelahiran PKBI saat itu dilatar belakangi banyaknya kasus-kasus Kematian Ibu akibat melahirkan dan tingginya Angka Kematian Bayi. Situasi sosial politik dan hukum saat itu sangat tidak mendukung PKBI melakukan kegiatan-kegiatan yang terbuka. Kebijakan pemerintah saat itu yang lebih pro natalis, dan adanya ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang melarang mempertunjukkan alat-alat Pencegahan Kehamilan, adalah beberapa contoh kebijakan, yang menghambat PKBI dalam melakukan kegiatannya di masyarakat. Oleh karena itu program-program awal yang dijalankan oleh PKBI adalah :

1. Memberi nasehat perkawinan;
2. Memberi pertolongan dalam hal kemandulan dan;
3. Memberi nasehat dan bantuan dalam menjarangkan kehamilan.

Pada fase ini wajah PKBI terlihat sangat *low profile,* mengingat situasi sosial, politik, hukum dan budaya saat itu yang sangat tidak mendukung. Namun demikian bukan berarti PKBI berdiam diri, tetapi tetap aktif melakukan advokasi-advokasi ke berbagai pihak. Ada dua aspek sasaran yang ingin dituju, yaitu melakukan perubahan keadaan masyarakat yang tidak menguntungkan dan yang kedua adalah melakukan perubahan cara pandang pemerintah yang pro natalis menjadi dukungan kepada gagasan-gagasan Keluarga Berencana.

Perkembangan PKBI pada fase tahun 1968 - 1978, sangat dipengaruhi oleh situasi sosial politik yang terjadi saat itu, yaitu lahirnya Orde Baru tahun

1965, yang melakukan koreksi total atas penguasa sebelumnya. Advokasi PKBI menemui keberhasilannya, saat tahun 1970 di didirikannya LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) yang kemudian dirubah menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Selain itu advokasi yang di lakukan oleh PKBI juga menghasilkan kebijakan tentang Kependudukan. Salah satu ciri dari fase ini adalah dikenalkannya pola pendekatan baru yang lebih holistik dan terpadu. KB tidak hanya membicarakan kebutuhan kontrasepsi namun juga melekat ke aspek lainnya, seperti aspek lingkungan, aspek ekonomi dan lain sebagainya atau yang lebih populer dengan sebutan "*beyond family planning*".

Keberhasilan PKBI dalam meyakinkan pemerintah dalam program KB, menunjukkan hasil yang luar biasa. Program KB saat itu bergema di seluruh wilayah Nusantara dalam setiap waktu. Puncaknya adalah saat Presiden Soeharto (Alm) tahun 1988 menerima Population Award dari UNFPA. Ini merupakan bukti pengakuan masyarakat internasional akan kesuksesan KB di Indonesia.

Komitmen PKBI pada ICPD Kairo Tahun 1994

Sebuah Kongres Internasional mengenai Pembangunan Kependudukan (ICPD) dilaksanakan tahun 1994 di Kairo. Indonesia saat itu mengirimkan delegasinya, termasuk didalamnya utusan PKBI. Salah satu keputusan ICPD Kairo tahun 1994, adalah di gulirkannya isyu mengenai Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Kesehatan Reproduksi. Dua hal ini jelas-jelas mempengaruhi situasi pelayanan Kesehatan dan KB pada khususnya. PKBI dan jaringannya selalu mengkampanyekan pentingnya Kesehatan Reproduksi dilakukan di negara Indonesia.

Adapun pengertian Kesehatan Reproduksi adalah : *"kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang, bukan saja terbebas dari penyakit maupun kelemahan, tetapi berkaitan pula dengan sistim reproduksi, fungsi danprosesnya"*.

Sedangkan hak-hak kesehatan reproduksi adalah : *Hak reproduksi mencakup HAM (Hak Asasi Manusia) yang diakui secara hukum inlernasional & nasional yang merupakan hak dasar bagi pasangan dan individu untuk secara bebas & bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak dan waktu mempunyai anak yang bebas dari pemaksaan & kekerasan. Termasuk didalamnya untuk memenuhi hak atas informasi & pelayanan kepada remaja untuk memberdayakan mereka mengatasi masalah seksual & reproduksinya secara positip & bertanggung jawab.*

PKBI dan *Sexual Right*

Semenjak di putuskannya ICPD Kairo tahun 1994 sampai dengan sekarang, PKBI selain mengkampanyekan Kesehatan Reproduksi, Hak-hak Kesehatan Reproduksi, PKBI juga mulai melakukan kampaye mengenai *Sexual Right* (Hak-hak Seksual). Bahkan pada tahun 2007, semenjak IPPF melakukan Deklarasi mengenai *Sexual Right*, hak ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara dan juga oleh manusia lainnya. Beberapa isi *Sexual Right* adalah memang kutipan dari hasil ICPD, seperti hak adanya jaminan privasi, hak untuk merencanakan keluarga, hak untuk mendapatkan informasi dan akses pelayanan, dan hak untuk sehat dan menikmati kemajuan teknologi. Disisi lain *Sexual Right* juga merupakan hak kemerdekaan, kesetaraan, dan martabat untuk semua orang termasuk hak atas keberagaman seksual (*sexual diversity*).

Sexual Right memiliki 7 Prinsip dan 10 Hak. Ke tujuh prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip Pertama bahwa Seksualitas adalah bagian penting manusia;
2. Prinsip Kedua bahwa orang-orang yang berumur dibawah delapan belas tahun adalah pemegang hak;
3. Prinsip Ketiga, bahwa dasar perlindungan dan promosi serta pemenuhan hak asasi manusia adalah non diskriminasi;
4. Prinsip Keempat, bahwa orang seharusnya mampu menikmati seksualitasnya dan bebas memilih apakah mereka akan bereproduksi atau tidak;
5. Prinsip Kelima, bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi dari segala hal yang merugikan, khususnya bagi mereka yang berumur dibawah delapan belas tahun perlu mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk exploitasi;
6. Prinsip Keenam, bahwa *Sexual Right* hanya dapat dibatasi oleh undang-undang hak asasi manusia;
7. Prinsip Ketujuh, bahwa Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak seksual semua orang.

Adapun ke 10 hak-hak seksual tersebut adalah :

1. Pasal 1, hak kesetaraan, perlindungan yang sama di muka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, seksualitas dan jender;

2. Pasal 2, hak berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, seksualitas dan jender;
3. Pasal 3, hak hidup, merdeka dan terjamin keamanan dirinya secara utuh;
4. Pasal 4, hak atas privasi;
5. Pasal 5, hak otonomi pribadi dan pengakuan hukum;
6. Pasal 6, hak berpikir bebas, berpendapat, berekspresi dan berserikat;
7. Pasal 7, hak sehat dan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan;
8. Pasal 8, hak pendidikan dan informasi;
9. Pasal 9, hak menetapkan pernikahan, merencanakan keluarga dan memutuskan tentang anak;
10. Pasal 10, hak pertanggungjawaban dan ganti rugi.

Pembicaraan dalam konteks hak, selalu berhubungan dengan manusia yang akan menjadi subyek. Manusia pada dasarnya adalah merupakan mahluk sosial sekaligus juga sebagai mahluk individu. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain, manusia akan sangat tergantung dengan manusia lainnya, meski sebagai mahluk individu manusia memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara.

Disisi lain manusia juga sebagai mahluk seksual. Semenjak kelahirannya di dunia manusia adalah sudah menjadi mahluk seksual. Peristiwa kelahiran manusia adalah akibat peristiwa seksual. Ketertarikan antar manusia satu dengan manusia yang lain adalah bagian dari seksualitas yang dapat dilihat sebagai bagian dari dimensi sosial dari seksualitas. Oleh karena itu seksualitas haruslah dimaknai yang lebih luas tidak hanya semata-mata hubungan seks, meski itu merupakan bagiannya. Seksualitas harus juga dimaknai dalam artian positif, dan bukan sesuatu yang jorok, kotor, tabu dan harus dihindari. Seksualitas harus ditempatkan pada proporsinya secara tepat. Mengingat demikian eratnya hubungan manusia sebagai mahluk sosial dan seksual, menjadikan manusia selalu tidak bisa dilepaskan dari domain-domain seksual.

PKBI menempatkan hak-hak seksual sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dan atau menghilangkan unsur diskriminasi dan stigmatisasi atas warga negara. Kepedulian PKBI terhadap hak-hak seksual, adalah bagian perjuangan advokasi, perjuangan hak asasi manusia, yang akan menempatkan manusia secara proporsional dalam menjalankan perannya sebagai mahluk sosial sekaligus sebagai mahluk seksual.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada : Ketua Komisi Nasional Perempuan, yang telah bersedia memberikan Kata Pengantar dalam buku ini.

Terima kasih pula kami ucapkan kepada para penulis, tim editor, dan para kontributor buku ini, yang dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, tetap berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan buku ini.

Mengingat tema buku ini masih merupakan hal yang baru, kepada seluruh pembaca kami mengharapkan masukkannya, sehingga kami dapat menerbitkan edisi revisi.

Jakarta, 10 September 2011

Ir. Inne Silviane, M.Sc
(Direktur Eksekutif PKBI)

Transliterasi Arab - Indonesia

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dl	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	dh	ه	h
د	d	ع	ʼ	ء	ʻ
ذ	dz	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

a. Tanda *madd* (vokal panjang)

â = a dengan nada panjang.
î = i dengan nada panjang.
û = u dengan nada panjang.

b. Kata sandang *alif* + *lam* (ال)

Apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Apabila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال ditulis *ar-rijâl*.

Bagian Pertama

KONSEP DASAR SEKSUALITAS

Pentingnya Hak-hak Seksual

Hak seksual adalah salah satu dari hak asasi manusia yang sangat penting dan pemenuhannya tidak dapat diabaikan sedikitpun. Setiap manusia--tanpa membeda-bedakan dalam hal apapun, termasuk identitas seksual, identitas gender, dan orientasi seksual--berhak mendapatkan pemenuhan hak seksualnya tanpa diskriminasi. Negara dan masyarakat berkewajiban membantu terpenuhinya hak seksual tersebut serta mempromosikan prinsip non-diskriminasi, prinsip non-kekerasan, dan prinsip kesetaraan bagi semua orang.

Dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dinyatakan bahwa pemenuhan hak seksual manusia didasarkan pada tujuh prinsip utama, yaitu prinsip hak seksual sebagai hak asasi manusia; prinsip perlindungan demi tumbuh kembang anak-anak; prinsip non-diskriminasi; prinsip kenikmatan dan kenyamanan; prinsip kebebasan yang bertanggungjawab; prinsip penghargaan dan kebebasan manusia; dan prinsip pemenuhan hak.

Secara lebih rinci, prinsip-prinsip hak seksual tersebut dapat dielaborasi sebagai berikut.

1. Hak atas kenikmatan seksual laki-laki dan perempuan, terbebas dari kekerasan dan pemaksaan, tanpa kekuatiran akan infeksi

penyakit, kehamilan yang tak diinginkan atau kerusakan tubuh.

2. Hak atas ekspresi seksual dan hak untuk membuat keputusan seksual yang konsisten dengan nilai-nilai personal, etika, dan sosialnya.
3. Hak atas perawatan, informasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan seksual.
4. Hak atas integritas tubuh dan hak untuk memilih, kapan, bagaimana, dan dengan siapa untuk menjadi aktif secara seksual dan terlibat dalam hubungan seksual dengan kesadaran penuh.
5. Hak untuk memasuki suatu relasi, termasuk relasi perkawinan dengan kesadaran bebas dan sempurna sebagai orang dewasa dan tanpa pemaksaan.
6. Hak atas privasi dan kerahasiaan dalam mencari pelayanan perawatan kesehatan reproduksi dan seksual.
7. Hak untuk mengekspesikan seksualitas tanpa diskriminasi dan kemerdekaan dalam reproduksi.

Dalam implementasinya di masyarakat, upaya pemenuhan hak seksual manusia berjalan seiring dengan pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi. Setiap orang pada prinsipnya memiliki hak untuk menikmati seksualnya. Akan tetapi, pemenuhan hak seksual tersebut harus mengindahkan sejumlah aturan agar tidak menimbulkan kerugian dan kesengsaraan dalam hidupnya kelak. Misalnya, seseorang mesti tahu dan sadar apakah dirinya atau pasangannya mengidap penyakit kelamin yang dapat menularkan atau membahayakan orang lain atau pasangannya. Seseorang mesti mendapatkan informasi yang cukup tentang bahaya kehamilan yang tidak diinginkan dan bagaimana mencegah kehamilan seperti itu. Demikian juga informasi tentang bahaya penggunaan obat-obatan dan berbagai alat bantu pemuas seksual.

Upaya menyampaikan informasi, promosi, dan advokasi tentang hak-hak kesehatan reproduksi secara intensif sudah dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat level nasional maupun internasional, dimulai sejak semua negara terlibat dalam memutuskan Deklarasi *International Conference on Population and Development* dikenal dengan ICPD, yaitu Kongres Internasional untuk Pembangunan dan Kependudukan di Kairo tahun 1994.

Salah satu keputusan ICPD adalah bahwa semua negara peserta berkomitmen untuk memberikan perhatian dan menjadikan bagian dari kebijakan di negara masing-masing tentang isu kesehatan reproduksi dan hak-hak kesehatan reproduksi.

Implikasi dari komitmen tersebut adalah semua negara peserta Kongres harus menjadikan kesepakatan Kairo itu sebagai dasar kebijakan dan praktik terkait dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi di dalam berbagai sektor pembangunan.

Dalam Deklarasi ICPD dinyatakan bahwa kesehatan reproduksi "*mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang, bukan saja terbebas dari penyakit maupun kelemahan, tetapi berkaitan pula dengan sistim reproduksi, fungsi, dan prosesnya.*"

Dalam upaya mewujudkan kesehatan reproduksi diperjuangkan hak-hak kesehatan reproduksi yang mencakup:

Hak untuk hidup; Hak atas kemerdekaan dan keamanan; Hak atas kesetaraan dan bebas diskriminasi; Hak atas kerahasiaan pribadi; Hak atas kebebasan berpikir; Hak mendapatkan informasi dan pendidikan; Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga; Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak, jumlah dan kapan harus mempunyai anak; Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan; Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan; Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik; Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Hak-hak kesehatan reproduksi tersebut secara konseptual pada level nasional dan internasional telah diakui sebagai hak dasar bagi pasangan dan individu untuk dipenuhi secara bebas dan bertanggung jawab.

Akan tetapi, dalam implementasinya di masyarakat hak-hak kesehatan reproduksi belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Misalnya, mandat bahwa 15% dari total remaja seharusnya mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, kenyataannya belum tercapai. Pemerintah masih *enggan* untuk memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur dan remaja masih sering terjadi, bahkan kecenderungannya semakin meningkat.

Ini mengindikasikan bahwa hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual bagi anak-anak belum terjamin atau terpenuhi sepenuhnya. Di sisi lain, hak kesehatan reproduksi tidak atau belum dapat dipenuhi karena hambatan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, kebijakan, juga karena persoalan tafsir ajaran agama. Di samping itu, hak reproduksi belum memasukkan hak-hak individu bagi mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda.

Hak-hak seksual--yang tercantum dalam Deklarasi IPPF *on Sexual Rights* dan dipertegas *The Yogyakarta Principles*--menciptakan perubahan besar dalam cara pandang negara dan masyarakat terhadap "kedaulatan tubuh manusia", juga memberikan penghormatan yang luar biasa kepada perempuan, menjamin harkat dan martabatnya. Jaminan pemenuhan hak itu oleh negara dilakukan melalui berbagai macam regulasi yang dibuat.

Dengan demikian, hak-hak kesehatan reproduksi dan hak seksual tidak hanya menjadi bagian penting dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia saja, namun lebih

menempatkan manusia secara utuh dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat di dalam dirinya.

Hak-hak seksual dimaksud meliputi :

Hak kesetaraan, perlindungan yang sama di muka hukum dan bebas dari diskriminasi; Hak berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas, dan gender; Hak hidup, merdeka, dan terjamin keamanan dirinya secara utuh; Hak atas privasi; Hak otonomi pribadi dan pengakuan hukum; Hak berpikir bebas, berpendapat, berekspresi dan berserikat; Hak sehat dan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan; Hak pendidikan dan informasi; Hak menetapkan pernikahan, merencanakan keluarga, dan memutuskan tentang anak; Hak pertanggungjawaban dan ganti rugi.

Pemenuhan hak-hak seksual hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip hak seksual itu sendiri, yaitu sebagai hak asasi manusia, hak anak yang berdaulat, prinsip non-diskriminasi, prinsip kenikmatan seksualitas dan kebebasan bereproduksi, dan prinsip perlindungan anak. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak seksual semua orang.

Persoalan hak akan selalu berhubungan dengan manusia yang menjadi subyeknya. Pada satu sisi, manusia merupakan individu yang sekaligus merupakan makhluk sosial, dalam arti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain, manusia sangat bergantung dengan manusia lainnya. Tetapi sebagai individu, manusia memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara.

Di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk seksual. Peristiwa kelahiran manusia adalah akibat peristiwa seksual. Ketertarikan antara manusia satu dengan manusia yang lain adalah bagian dari seksualitas. Oleh karena itu, seksualitas haruslah dimaknai lebih luas, tidak hanya semata-mata hubungan seks. Manusia sebagai makhluk sosial dan seksual, menjadikan hubungan fungsi-fungsi itu menjadi sangat kompleks.

Pemenuhan hak-hak seksual bagi setiap individu dalam rangka memenuhi hak asasinya sudah barang tentu tidak boleh mengabaikan tatanan sosial yang berlaku di masyarakatnya dan tidak menimbulkan konflik dengan manusia lainnya.

Sejak tahun 1998, Indonesia melakukan Reformasi total atas semua produk regulasi yang dihasilkan selama pemerintahan Orde Baru. Salah satu hasilnya adalah diberlakukannya Amandemen UUD 1945, yang lebih menjamin warga sipil dalam rangka menjalankan perannya sebagai warga negara. Selain itu juga diberlakukannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini lebih menekankan kepada hak sipil politik (Sipol) para warga negara.

Pada tahun 2005, Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.* Melalui instrumen Undang-undang dan Ratifikasi tersebut, negara memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang di dalamnya termasuk Ratifikasi ICPD Kairo yang merupakan landasan diterbitkan hak-hak seksual.

Dalam implementasi pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual masih terdapat persoalan-persoalan mendasar. Misalnya, perlakuan masyarakat maupun negara terhadap orientasi seksual berbeda, mulai dari akses pelayanan kesehatan yang harus mereka dapatkan sampai pada identitas mereka. Hukum, peraturan, maupun pedoman yang 'buta' gender akan banyak merugikan perempuan, sedangkan pedoman yang 'buta' seksualitas akan banyak merugikan kelompok LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transseksual/Transgender, Interseksual, dan *Queer*).

Setiap orang hendaknya mendapatkan informasi tentang berbagai hal terkait seks dan seksualitas. Tidak kurang pentingnya,

informasi terkait ajaran agama yang menjelaskan hubungan seksual yang diakui dalam ajaran agama.

Memang diakui tidak mudah bagi kita mempromosikan hak-hak seksual tersebut. Paling tidak, ada tiga hambatan yang sering dihadapi.

Pertama, hambatan kultural atau budaya. Budaya patriarkhi yang kuat di masyarakat masih memandang perempuan sebagai obyek seksual, dan karenanya dalam relasi seksual perempuan selalu diposisikan sebagai pihak yang pasif dan hanya menerima. Selain itu, paradigma heteronormativitas yang sangat kuat di masyarakat memandang orientasi seksual selain hetero sebagai hal yang negatif, tidak alamiah. Bahkan dianggap abnormal dan menyimpang.

Kedua, hambatan struktural, berupa kebijakan publik dan Undang-undang yang diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan kelompok transgender serta mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan hetero.

Ketiga, hambatan interpretasi ajaran agama. Umumnya interpretasi agama yang tersosialisasi luas di masyarakat masih belum ramah terhadap jenis kelamin perempuan; demikian juga interpretasi agama hanya berpihak kepada kelompok heteroseksual, dan belum mengakomodasikan kepentingan kelompok orientasi seksual lainnya, seperti homoseksual, biseksual, dan aseksual.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang luas terkait dengan bagaimana khazanah Islam memandang hal-hal nyata dalam kehidupan manusia, khususnya terkait dengan implementasi pemenuhan hak-hak seksual, pada dasarnya domain etika dalam Islam dibedakan menjadi:

1. Domain *'ibâdah* yang sering kali diletakkan pada level paling atas.
2. Domain *a<u>h</u>wâl syakhshiyyah* (*personal law*) yang lebih diarahkan kepada hak otonom atau domain privat.
3. Domain *mu'âmalah* yang merupakan domain publik.

Dalam banyak kasus terkait dengan hak privat dan otonomi perempuan atas tubuhnya yang merupakan domain *ahwâl syakhshiyyah* seringkali ditarik ke domain *'ibâdah*, seperti sunat perempuan, yang pada gilirannya malah menghilangkan hak otonominya.

Perlawanan yang muncul kemudian lebih memperjuangkan otonomi dan hak sakral perempuan, misalnya ke arah domain publik yang lebih bersifat *mu'âmalah*, seperti pada argumen Mohammad Abduh yang mengharamkan poligami karena implikasinya yang negatif terhadap perempuan Mesir, bukan pada masalah hukumnya. Padahal Islam hadir untuk melindungi dan menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'âlamîn*).

Seks, Seksualitas, Orientasi dan Perilaku Seksual

Meskipun wacana gender dan seksualitas telah lama dikenal di Indonesia, tetapi konsep dasar ini sering disalahpahami oleh sebagian orang, termasuk kalangan akademisi. Pada umumnya kesalahpahaman terjadi antara konsep seks dan gender, seks dan seksualitas, serta orientasi dan perilaku seksual. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan perspektif Islam tentang seksualitas, pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu pemahaman dan sikap penulis atas konsep dasar seks, seksualitas, gender, orientasi dan perilaku seksual. Penjelasan ini dipandang penting sekali dilakukan agar tidak terjadi pembiasan makna dan kesalahpahaman yang berkelanjutan.

Apa itu Seks?

Seks (*sex*) adalah sebuah konsep tentang pembedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis. Karena dominannya pengaruh paradigma patriarkhis dan hetero-normativitas dalam masyarakat, secara biologis manusia hanya dibedakan secara kaku ke dalam dua jenis kelamin (seks), yaitu laki-laki (*male)* dan perempuan (*female*). Demikian pula konsep jenis kelamin yang bersifat sosial, manusia juga hanya dibedakan dalam dua jenis kelamin sosial (gender), yakni laki-laki (*man)* dan perempuan (*woman*).

Mekanisme budaya, politik, ekonomi, dan bahkan agama telah memaksa masyarakat untuk menerima hanya dua kategori tersebut. Sulit membayangkan kemungkinan adanya alternatif lain dari kategorisasi yang sudah diterima dan dibakukan sejak beribu tahun lalu. Akibatnya, kemungkinan hidup di luar dua kategori tersebut sangatlah kecil, kecuali mungkin dijalani melalui pengucilan sosial dan konflik fisik yang parah.

Sebagai makhluk beragama, kita yakin bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Manusia bukan hanya terdiri dari unsur fisik atau biologis, melainkan juga mempunyai unsur batin dan ruhani. Manusia memiliki perasaan, pikiran, obsesi dan cita-cita sehingga dapat hidup sebagai makhluk beradab dan menciptakan peradaban di muka bumi.

Secara biologis, manusia dianugerahi Tuhan sejumlah organ biologis. Di antaranya adalah dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, satu mulut untuk makan dan berbicara, dua tangan untuk bekerja dan beraktivitas, dua kaki untuk berjalan, dan seterusnya. Kondisi organ-organ biologis tersebut berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Setiap manusia memiliki

keunikan dan kekhususan, sehingga tidak ada dua manusia yang sama persis, meski keduanya adalah saudara kembar.

Manusia secara bebas dapat menggunakan organ-organ tubuhnya, tetapi manusia yang cerdas dan bertanggungjawab tentu akan menggunakan organ-organ tubuhnya hanya untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Di antara organ biologis manusia ada yang bersifat khusus. Disebut khusus karena organ tersebut secara kasat mata membedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya dari segi seks atau jenis kelamin. Itulah sebabnya organ pembeda jenis kelamin biologis manusia disebut organ seks.

Organ seks laki-laki, antara lain, berupa penis dan testis. Sebaliknya, manusia berjenis kelamin perempuan mempunyai vagina, clitoris, dan rahim. Perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati atau pemberian Tuhan. Tak seorang pun dapat membuat persis dan mengubahnya. Boleh jadi, dewasa ini akibat kemajuan teknologi, seseorang dimungkinkan mengubah jenis kelaminnya (trans-seksual), tetapi perubahan tersebut sejauh ini tidak mampu menyamai fungsi dan sistem organ-organ biologis manusia yang asli.

Penciptaan manusia dengan organ seks (jenis kelamin) yang berbeda sesungguhnya dimaksudkan supaya manusia dapat saling melengkapi, saling menghormati, dan saling mengasihi satu sama lain sehingga tercipta kehidupan damai dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam konteks agama, khususnya Islam, semua bentuk perbedaan dalam diri manusia, seperti warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin biologis dan sosial (*gender*), orientasi seksual, dan bahkan agama dimaksudkan agar manusia saling mengenal satu sama lain (*li ta'ârafû*) untuk kemudian membangun kerjasama dan saling berinteraksi membangun masyarakat beradab yang penuh kedamaian dan keharmonisan (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr)*.

Apa itu Seksualitas?

Seksualitas adalah sebuah proses sosial-budaya yang mengarahkan hasrat atau berahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritualitas. Seksualitas merupakan hal positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sayangnya, masyarakat umumnya masih melihat seksualitas sebagai negatif, bahkan tabu dibicarakan.

Ada perbedaan penting antara seks dan seksualitas. Seks sebagaimana dipaparkan sebelumnya adalah sesuatu yang bersifat biologis dan karenanya seks dianggap sebagai sesuatu yang stabil. Seks biasanya merujuk pada alat kelamin dan tindakan penggunaan alat kelamin itu secara seksual. Meskipun seks dan seksualitas secara analisis merupakan istilah yang berbeda, namun istilah seks sering digunakan untuk menjelaskan keduanya. Misalnya, seks juga digunakan sebagai istilah yang merujuk pada praktik seksual atau kebiasaan.

Akan tetapi, perbedaan antara keduanya sangat jelas, seks merupakan hal yang *given* atau terberi. Sebaliknya, seksualitas merupakan konstruksi sosial-budaya. Seksualitas adalah konsep yang lebih abstrak, mencakup aspek yang tak terhingga dari keberadaan manusia, termasuk di dalamnya aspek fisik, psikis, emosional, politik, dan hal-hal yang terkait dengan berbagai kebiasaan manusia. Seksualitas, sebagaimana dikonstruksikan secara sosial, adalah pernyataan dan penyangkalan secara rumit dari perasaan dan hasrat. Tidak heran jika seksualitas mempunyai konotasi, baik positif maupun negatif, serta mengakar dalam konteks masyarakat tertentu.

Menurut Weeks, konstruksi seksualitas terbentuk dari titik antara dua poros kepentingan, antara subyektivitas diri (siapa dan apa kita) dan subyektivitas masyarakat. Lebih jauh, Weeks

menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan subyektifitas masyarakat, yakni segala hal terkait dengan perkembangan masyarakat secara umum seperti soal perkiraan pertumbuhan penduduk, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan kemakmuran, serta jumlah populasi. Kedua subyektivitas tersebut sangat erat berhubungan karena pusat kedua poros itu justru terletak pada tubuh dan potensinya.[1]

Adanya keberagaman tentang klaim atau pengakuan seksualitas, membantu kita untuk melihat betapa kaya keragaman hasrat dan pengalaman seksual manusia. Hal ini seharusnya membuka ruang yang lebih luas untuk pendekatan yang lebih inklusif atas kenyataan luasnya keragaman seksual dan identitas. Manakala kita mengintegrasikan antara identitas seksual yang beragam dengan ekspresi atas hasrat seksual yang juga beragam dan cair, maka seksualitas menjadi tonggak konseptual yang sangat kaya.

Kesimpulannya, seksualitas merupakan terma yang sangat luas. Seksualitas mempunyai banyak dimensi, seperti dimensi relasi, rekreasi, prokreasi, emosional, fisik, sensual, dan spritual. Hal-hal tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seksualitas menjelaskan sebuah bentuk komunikasi yang sangat intim, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, terlepas dari apapun jenis kelamin atau gendernya. Seksualitas merupakan bentuk interaksi yang menyenangkan, erotis, romantis, penuh gairah, dan kreatif.

Abraham menjelaskan bahwa konsep seksualitas mencakup tidak hanya identitas seksual, orientasi seksual, norma seksual, praktik seksual, dan kebiasaan seksual, namun juga perasaan, hasrat, fantasi, dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual termasuk di dalamnya

---

1 Jeffer Weeks, *Sexuality*, (Ellis Korwood-Tavistock Publicationals, 1986), hlm. 34.

hubungan heteroseksual serta hubungan homoseksual. Hal ini mencakup pengalaman subyektif serta pemaknaan yang melekat di dalamnya. Konsep seksualitas mencakup tidak hanya secara biologis dan psikologis, namun juga dimensi sosial dan budaya dari identitas dan kebiasaan seksual.[2]

Oleh karena itu, seksualitas melingkupi makna personal dan sosial, pandangan yang menyeluruh tentang seksualitas mencakup peran sosial, kepribadian, identitas, dan seksual, biologis, kebiasaan seksual, hubungan, pikiran, dan perasaan. Seksualitas, sebagaimana terdefinisi secara kultural dan berkembang dalam sejarah sosial, mempunyai konotasi berbeda dalam komunitas, masyarakat dan kelompok yang berbeda. Bahkan, dalam masyarakat yang sama, pemahaman seksualitas akan berbeda menurut umur, kelas sosial, budaya, dan agama.[3]

Sebagaimana dinyatakan Weeks, bertolak belakang dengan pandangan *essensialis*, teori konstruksi sosial mengartikan seksualitas terjadi melalui relasi-relasi sosial, ekonomi, budaya, dan relasi kekuasaan. Seksualitas dikonstruksikan oleh masyarakat secara kompleks. Seksualitas merupakan hasil dari berbagai praktik sosial yang beraneka ragam; ia juga merupakan hasil dari pemaknaan sosial dan individual; hasil dari pengumulan antara mereka yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan dan mengatur dengan mereka yang menentangnya.

Dengan demikian, seksualitas bukanlah bawaan atau kodrat, melainkan produk dari negosiasi, pergumulan, dan perjuangan

---

2 Leena Abraham, "*Introduction*" dalam "*Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Students in Mumbai*", Unit for Research in Sociology of Education, Tata Institute of Social Sciences, (Deonar: Mumbai, India, 2000), hlm. 1.

3 Carole Vance, *Pleasure and Danger, Exploring Women's Sexuality,* (London: Routledge and Kegan Paul, 1984), hlm. 17.

manusia.[4] Seksualitas merupakan ruang kebudayaan manusia untuk mengekspresikan dirinya terhadap orang lain dalam arti yang sangat kompleks, menyangkut identitas diri (*self identity*), tindakan seks (*sex action*), perilaku seksual (*sexual behavior*), dan orientasi seksual (*sexual orientation*).

Lalu, apa hubungan antara seksualitas dan tubuh manusia? Perlu diketahui bahwa seksualitas, baik pada laki-laki maupun perempuan, adalah segala sesuatu yang intrinsik tentang tubuh dan kenikmatan seksual keduanya. Karena itu, seksualitas perempuan misalnya, tidak melulu soal vagina dan payudara, melainkan mencakup seluruh tubuhnya, termasuk pikiran dan perasaannya. Demikian pula seksualitas laki-laki, tidak hanya terkait dengan penis dan organ seksual lainnya, melainkan juga berkaitan dengan pikiran dan perasaannya.

Setiap manusia, perempuan dan laki-laki, memiliki hak atas tubuhnya. Dia berhak atas kesehatan dan kenikmatan tubuhnya. Tubuh perempuan bukan sesuatu yang tabu, melainkan hal yang positif. Perempuan mempunyai hak untuk mengapresiasi dan mengekspresikan tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan bukan sumber dosa dan keonaran sebagaimana sering diungkapkan dalam masyarakat.

Pikiran dan pandangan yang kotor tentang tubuh itulah sumber malapetaka yang sesungguhnya. Persoalannya, nilai-nilai moral yang banyak dideskripsikan dalam masyarakat masih sangat timpang. Sebab, nilai-nilai tersebut dirumuskan berdasarkan asumsi laki-laki. Penilaian moralitas yang tidak adil ini membawa kepada lahirnya berbagai stereotip tentang tubuh perempuan. Tubuh perempuan selalu dianggap sebagai penggoda, perusak kesucian laki-laki, pembawa bencana, dan sejumlah stereotip lainnya.

---

4 Jeffer Weeks, *Sexuality*, (Ellis Korwood- Tavistock Publicationals, 1986), hlm. 39.

Fakta bahwa perempuan secara alamiah memiliki kemampuan fungsi reproduksi berupa menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui telah diartikan bahwa tubuh perempuan dianggap berbahaya dan tidak dapat dikontrol, bahkan sama sekali tidak dapat dipahami secara rasional. Sebaliknya, tubuh laki-laki dianggap aman, terkendali, dan bisa dipahami atau masuk akal. Oleh karena itu, tubuh perempuan dianggap tidak stabil, kepadanya dibutuhkan perhatian, aturan, kontrol, dan pengawasan.

Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa masyarakat sudah terlanjur memposisikan tubuh perempuan sebagai sumber maksiat. Lahirlah nilai-nilai moralitas yang mendiskreditkan tubuh perempuan, seperti pandangan bahwa tubuh perempuan harus ditutup rapat untuk menghindari perkosaan; perempuan dilarang keluar malam dan dilarang berjalan sendirian tanpa kawalan laki-laki terhormat dari kerabat mereka (*mahram*). Nilai-nilai dan pandangan sosial yang merugikan perempuan tersebut kemudian mendapatkan legitimasi agama. Akibatnya, kebijakan dan hukum yang dibuatpun cenderung berpihak pada laki-laki dan merugikan perempuan.

Karena itu, diperlukan upaya serius dan sistematik untuk mengakhiri semua mitos dan pemahaman keliru tentang seksualitas, khususnya terkait dengan pemahaman tentang tubuh manusia, lebih khusus lagi tentang tubuh perempuan. Tidak boleh lagi ada diskriminasi berdasarkan seksualitas. Yang penting setiap manusia dapat memahami apa itu seksualitas secara holistik dan kemudian mampu bersikap dan berperilaku bijak dan penuh tanggung jawab, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas.

Hal itu diperlukan untuk mengakhiri semua bentuk tindakan kekerasan, sanksi kriminal, dan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak seksual sebagaimana telah dirumuskan secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Apa itu Orientasi Seksual?

Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Orientasi seksual bersifat kodrati, tidak dapat diubah. Tak seorang pun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu.

Studi tentang orientasi seksual menyimpulkan ada beberapa varian orientasi seksual, yaitu heteroseksual (*hetero*), homoseksual (*homo*), biseksual (*bisek*), dan aseksual (*asek*). Disebut hetero apabila seseorang tertarik pada lain jenis. Misalnya, perempuan tertarik pada laki-laki atau sebaliknya. Dinamakan homo apabila seseorang tertarik pada sesama jenis. Lelaki tertarik pada sesamanya dinamakan *gay*, sedangkan perempuan suka perempuan disebut *lesbian*. Seseorang disebut bisek apabila orientasi seksualnya ganda: tertarik pada sesama sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.

Menjadi hetero atau homo atau bisek, atau orientasi seksual lain bukanlah sebuah pilihan bebas, juga bukan akibat konstruksi sosial, melainkan sebuah "takdir". Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang (seberapa pun kecilnya) menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya, potensi homo dalam diri seseorang menjadi dominan karena desakan faktor lingkungan tertentu, seperti kondisi tidur dan hidup bersama sesama jenis kelamin di dalam pesantren, seminari, penjara, atau tempat lain yang sejenis.

Suatu hasil studi mengungkapkan ternyata tidak ada manusia yang memiliki orientasi hetero 100% atau orientasi homo 100% atau orientasi seksual lainnya secara penuh, melainkan selalu ada gradasi.

Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang demikian beragamnya. Sayangnya tidak

banyak manusia yang mau dan mampu memahami rahasia di balik penciptaan Tuhan dan lalu mengambil hikmah dan pelajaran dari keragaman tersebut. Paling tidak, pelajaran penting di balik semua itu adalah keharusan menghormati dan mengapresiasi manusia tanpa membedakan orientasi seksualnya. Tidak menghina atau menghakimi manusia hanya karena mereka berbeda orientasi seksual dengan kita atau dengan kelompok mayoritas di masyarakat.

Menarik untuk dicatat bahwa di lingkungan pesantren dikenal beberapa istilah berkaitan dengan homo, baik gay maupun lesbi, seperti *mairil*, *sihaq*, atau *sempet*.

Pertanyaan kritis, mengapa masyarakat dapat menerima orientasi seksual hetero, tetapi menolak homo, bisek, atau jenis orientasi seksual lain? Jawabnya sederhana, selama berabad-abad masyarakat dihegemoni oleh paradigma patriarkhis dan heteronormativitas sehingga terbelenggu oleh satu pandangan yang dianggapnya sebagai satu-satunya kebenaran, yaitu bahwa hanya orientasi seksual hetero yang wajar, normal, dan alamiah. Sebaliknya, semua jenis orientasi seksual selain hetero, khususnya homo dipandang sebagai tidak wajar, abnormal, *mental disorder* (kelainan jiwa), atau *mental illness* (penyakit jiwa). Akibatnya, selama berabad-abad masyarakat selalu melanggengkan sikap dan nilai-nilai yang mendukung hetero dan menolak homo (homofobia).

Selain itu, konstruksi sosial mengenai seksualitas sangat dipengaruhi oleh relasi gender yang timpang. Mengapa? Relasi gender masih didominasi oleh ideologi dan sistem patriarkhi paternalistik. Sistem patriarkhi membenarkan laki-laki menguasai, membelenggu, dan mengontrol kehidupan perempuan dalam semua bidang kehidupan: sosial, hukum, politik, moral, dan agama. Sistem ini pada ujungnya melahirkan pembagian peran gender yang diskriminatif antara laki-laki dan perempuan.

Karena pengaruh patriarkhi, seksualitas selalu dipahami dalam konteks maskulinitas. Laki-laki selalu harus dalam posisi subyek,

dan perempuan hanyalah obyek, termasuk obyek seksual. Inilah yang membuat masyarakat membentuk laki-laki harus dominan, aktif, ambisius, dan agresif. Sebaliknya, ideologi ini membentuk perempuan dalam posisi mengalah, pasif, dan tidak agresif. Pada gilirannya, pandangan stereotip ini melegitimasi laki-laki secara sadar atau tidak sadar melakukan dominasi, pelecehan, perkosaan, dan kekerasan seksual.

Lebih memprihatinkan lagi bahwa seksualitas bukan hanya dilihat dengan paradigma maskulinitas seperti diuraikan sebelumnya, melainkan juga dibangun dengan paradigma orientasi seksual hetero, sama sekali tidak memberikan ruang bagi paradigma homo atau lainnya. Akibatnya, terjadi hegemoni heteronormativitas dalam konstruksi seksualitas.

Konstruksi sosial masyarakat selama berabad-abad memaksakan heteronormativitas atau norma-norma orientasi seksual hetero sebagai satu-satunya kebenaran, tidak heran orientasi seksual homo dan lainnya, dianggap menyimpang, abnormal, dan tidak wajar. Bahkan, tidak sedikit orang menstigma mereka sebagai pendosa, terlaknat, penderita penyimpangan seksual, dan penyakit turunan menular. Walaupun demikian, ditemukan juga sebagian kecil masyarakat memandang homo sebagai normal dan wajar, bahkan cenderung menganggap "sakral", seperti kelompok *bissu* di Sulawesi Selatan; kelompok *warok* dalam tradisi kesenian reog di Ponorogo Jawa Timur.

Selain itu, interpretasi agama, termasuk tafsir keislaman pun sangat dihegemoni oleh heteronormativitas, yaitu ideologi yang mengharuskan manusia berpasangan secara lawan jenis; dan harus tunduk pada aturan heteroseksualitas yang menggariskan tujuan perkawinan adalah semata-mata untuk prokreasi atau menghasilkan keturunan. Heteronormativitas memandang seksualitas yang wajar, normal, baik, natural, dan ideal adalah heteroseksual, marital, reproduktif, dan nonkomersial. Sebaliknya, homoseksual: gay atau

lesbi, dan prostitusi dipandang immoral, tidak religius, haram, penyakit sosial, menyalahi kodrat, dan bahkan dituduh sekutu setan.[5]

Perubahan sikap masyarakat terjadi sejak tahun 1970, ketika APA (*American Psychiatric Association*) menjelaskan hasil penelitian bahwa homo dan orientasi seksual lain bukan hal yang abnormal, bukan penyimpangan psikologis, juga bukan penyakit. Selanjutnya, pada 1974 APA mencabut homo dari daftar penyakit jiwa. Ketetapan ini diadopsi badan internasional WHO dan diikuti Departemen Kesehatan RI pada 1983.

Sejak itu, homo diakui sebagai suatu bentuk orientasi seksual dan hak-hak asasi kaum homo dinyatakan dalam berbagai dokumen HAM: internasional, regional, dan nasional. Rancangan Aksi Nasional HAM Indonesia 2004-2009 dengan tegas menyebutkan LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Transeksual, Interseks, dan Queer) sebagai kelompok yang harus dilindungi negara. Bahkan, dokumen internasional HAM, *The Yogyakarta Principles* yang disepakati 25 negara pada 2007 di Yogyakarta menegaskan perlindungan HAM untuk kaum LGBTIQ.

Dokumen HAM tersebut, antara lain, menyebutkan: "Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan."

Hukum Islam tidak bicara soal orientasi seksual, melainkan bicara soal perilaku seksual. Mengapa? Karena hukum hanya menyentuh hal-hal yang dapat dipilih manusia secara bebas. Orientasi

---

5 Gayle Rubin, *Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, (Boston and London, 1984), hlm. 267-312.

seksual adalah kodrat, sementara perilaku seksual adalah pilihan. Hukum Islam selalu tertuju kepada perbuatan yang dikerjakan manusia dengan pilihan bebas, bukan sesuatu yang bersifat kodrati di mana manusia tidak dapat memilih.

Apa itu Perilaku Seksual?

Perilaku seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, interpretasi agama, adat tradisi, dan kebiasaan dalam suatu masyarakat. Karena itu, perilaku seksual merupakan konstruksi sosial, tidak bersifat kodrati, dan tentu saja dapat dipelajari. Di sinilah perbedaan mendasar antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Sayangnya, tidak banyak orang yang mau memahami perbedaan kedua istilah ini secara arif. Akibatnya, tidak sedikit yang memahami keduanya secara rancu dan salah kaprah.

Berbicara tentang perilaku seksual, ada banyak cara di samping cara yang konvensional memasukkan penis ke dalam vagina, juga dikenal cara lainnya dalam bentuk oral seks dan anal seks (disebut juga sodomi atau *liwâth* dalam bahasa Arab). Sodomi atau *liwâth* adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur (anus), baik dubur lelaki maupun dubur perempuan.

Masyarakat umumnya memandang cara konvensional tadi—memasukkan penis ke dalam vagina—sebagai suatu hal yang wajar dan normal, serta sah menurut agama. Sebaliknya, masyarakat umumnya menganggap oral seks dan sodomi sebagai suatu perilaku seksual yang menyimpang, negatif, dan tidak dapat diterima. Bahkan, sejumlah agama mengutuk dan memandang dosa perilaku seksual dalam bentuk sodomi.

Selama ini ada anggapan bahwa perilaku sodomi hanya dilakukan oleh kelompok homo. Faktanya tidaklah demikian. Sejumlah penelitian dan juga berbagai kasus di masyarakat mengungkapkan

tidak sedikit kalangan hetero yang juga mempraktikkan sodomi. Perlu juga dikemukakan di sini, temuan menarik bahwa tidak semua kalangan homo melakukan perilaku seksual dalam bentuk sodomi. Bahkan, sejumlah gay memandang sodomi sebagai perilaku biadab dan penuh kekerasan. Karena itu, tidak jarang dijumpai kelompok gay dan lesbian yang menyatakan diri sebagai kelompok anti-penetrasi. Mereka mengakui ada banyak cara yang dapat mereka lakukan--selain penetrasi--untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Artinya, sodomi sebagai sebuah perilaku seksual dilakukan oleh kalangan homo dan juga kalangan hetero.

Tentu saja, sebagai manusia beragama, kita perlu mengkampanyekan agar perilaku seksual hanya dilakukan tanpa kekerasan, pemaksaan, dan dalam lembaga perkawinan, bukan di luar perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan di sini tentu bukan perkawinan anak (*children marriage*), bukan perkawinan paksa, bukan perkawinan sirri (tanpa pencatatan resmi negara), dan bukan pula perkawinan poligami.

Meskipun dilakukan dalam perkawinan, perilaku seksual harus memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi, tanpa kekerasan, dan hak kesehatan reproduksi perempuan tetap harus dilindungi. Perilaku seksual yang disarankan adalah perilaku seksual yang di dalamnya ada unsur aman, nyaman, halal, dan bertanggung jawab. Bukan perilaku seksual yang mengandung unsur dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Bukan juga perilaku seksual yang tidak aman karena dapat menularkan virus penyakit kelamin dan HIV&AIDS.

Bentuk perilaku seksual yang tidak aman dapat menimbulkan akibat yang membawa kepada kesengsaraan, dan bahkan, kesakitan, dan kematian. Yang pasti, perilaku seksual yang dianjurkan adalah perilaku seksual yang halal, aman, nyaman, dan bertanggungjawab. Hanya melalui perilaku seksual demikian dapat diwujudkan keluarga yang sakinah, penuh *mawaddah wa rahmah*, damai, dan bahagia.

Berkaitan dengan perilaku seksual, Islam menegaskan pentingnya hubungan seks yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Islam mengecam semua perilaku seksual yang mengandung unsur pemaksaan, kekerasan, kekejian, ketidaknyamanan, tidak sehat, dan tidak manusiawi, seperti berzina, melacur, *incest*, fedofili (seks dengan anak-anak); seks dengan hewan; semua bentuk perilaku kekerasan seksual, semua bentuk hubungan seks yang tidak sejalan dengan prinsip hak kesehatan reproduksi; semua bentuk sodomi yang menyakitkan, dan semua bentuk perilaku seksual yang berpotensi menularkan penyakit HIV&AIDS, dan penyakit menular seksual lain.

Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki orientasi seksual hetero--yang selalu dianggap normal--namun jika perilaku seksualnya penuh kekerasan, maka yang bersangkutan dipandang menyalahi hukum Islam. Kecaman Islam terhadap perilaku seksual yang keji, kotor, dan tidak manusiawi dapat dibaca dalam kisah Nabi Luth. Tuhan mengecam perilaku seksual kaum Nabi Luth yang penuh kekerasan dan kekejian.

Apa itu Gender?

Untuk konteks Indonesia, setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir, perbincangan tentang gender sudah semakin merebak. Sayangnya, dari berbagai pengamatan, ternyata pemahaman masyarakat tentang konsep gender juga masih rancu. Fatalnya, kesalahpahaman tersebut bukan hanya terjadi di kalangan awam, melainkan juga terjadi di kalangan terpelajar, termasuk para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama.

Istilah gender seringkali dirancukan dengan istilah seks atau jenis kelamin, dan lebih rancu lagi, gender diartikan dengan jenis kelamin perempuan. Begitu disebut gender, yang terbayang adalah sosok manusia dengan jenis kelamin perempuan, padahal istilah

gender mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpahaman tersebut adalah bahwa dalam bahasa Indonesia kata gender diartikan sama dengan seks, yakni jenis kelamin. Sebenarnya arti ini kurang tepat, tetapi sampai sekarang belum ditemukan kosa kata bahasa Indonesia yang tepat untuk itu, jadi digunakan istilah "jender", yang merupakan transkrip dari kata Inggris "*gender*". Namun, dalam banyak tulisan tetap dipakai bentuk aslinya, yaitu gender. Di dalam *Women`s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Timbulah dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminin (perempuan).

Di masyarakat, laki-laki selalu digambarkan dengan sifat-sifat maskulin, seperti perkasa, berani, rasional, keras, dan tegar. Sebaliknya, perempuan digambarkan dengan sifat-sifat feminin, seperti lembut, pemalu, penakut, emosional, rapuh, dan penyayang. Fatalnya, sifat-sifat maskulin selalu dinilai lebih baik daripada sifat-sifat feminin. Lebih fatal lagi, bahwa maskulinitas dan feminitas tersebut dianggap sebagai hal yang kodrati, padahal sesungguhnya merupakan hasil konstruksi sosial.

Dalam teori psikologi diajarkan bahwa setiap manusia dalam dirinya memiliki unsur-unsur maskulinitas dan feminitas sekaligus. Pertumbuhan unsur-unsur tersebut dalam diri manusia sangat dipengaruhi oleh pola asuh di masa kecil, nilai-nilai tradisi yang dianut di masyarakat, sistem pendidikan di sekolah formal dan juga dari interpretasi ajaran agama.

Gender bukan kodrat. Buktinya, dalam realitas sosiologis ditemukan tidak sedikit laki-laki memiliki sifat feminin, seperti penakut, emosional, pemalu, lemah, dan lembut. Sebaliknya, cukup banyak perempuan mempunyai sifat maskulin, seperti berani, perkasa, pantang menyerah, rasional, dan tegar. Dengan ungkapan lain, sifat-sifat tersebut bukanlah kodrati, melainkan dapat berubah dari waktu ke waktu dan juga berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain.

Gender adalah sistem sosial yang diberlakukan atas tubuh yang diasumsikan bersifat pasif. Tubuh dipahami dalam konteks sosial dan historis. Kebudayaan memberikan tanda yang berbeda-beda untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki. Tidak hanya dari aturan berpakaian, tapi juga bentuk tubuh, karakter, dan cara bertingkah laku.

Dalam wacana gender sering muncul istilah *gender-based violence* (kekerasan berbasis gender). Dalam keputusan Majelis Umum PBB tahun 1933, istilah itu didefinisikan sebagai berikut: "Semua tindakan yang menyebabkan, atau kemungkinan akan menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan semacam itu, pemaksaan, atau mengurangi kebebasan dengan sewenang-wenang, yang terjadi di depan umum maupun di dalam kehidupan pribadi."

Ringkasnya, gender adalah konstruksi masyarakat. Masyarakatlah yang membentuk laki-laki menjadi maskulin, dan perempuan menjadi feminin. Sejak masih dalam kandungan sampai tua renta, bahkan sampai ke liang kubur, laki-laki diperlakukan sedemikian rupa agar mereka terbentuk menjadi makhluk yang superior, hal yang sebaliknya diperlakukan pada perempuan sehingga mereka menjadi inferior.

Bentukan masyarakat tersebut dibakukan sedemikian rupa melalui berbagai norma tradisi, adat, budaya, dan sistem hukum,

bahkan juga interpretasi agama. Akibatnya, konstruksi sosial tersebut lalu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, seolah-olah semuanya itu merupakan kodrat atau pemberian Tuhan yang harus diterima apa adanya, dan tidak boleh dipertanyakan lagi. Sebagai contoh, anak perempuan dilarang agresif; anak perempuan dilarang mengekspresikan rasa cinta dan kepada lawan jenisnya; perempuan harus menikah dan harus punya anak; isteri harus taat pada suami dan melayani kebutuhan seksualnya kapan dan di mana saja; isteri tidak punya hak untuk menikmati hak seksualnya dan ratusan contoh lain.

Karena gender merupakan produk budaya, perubahan gender pun harus dilakukan melalui budaya kembali, antara lain melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya, terutama pendidikan dalam keluarga, dan interpretasi agama. Konstruksi gender yang bias nilai-nilai patriarkhal dan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat kiranya perlu diubah. Sudah saatnya melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya menuju terwujudnya konstruksi gender yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan ramah terhadap perempuan.

Makna Fiqh Seksualitas

Dalam penjelasan di atas, pemahaman atau interpretasi agama sering dijadikan media untuk pelembagaan ketidakadilan atau ketimpangan gender dan sikap diskriminatif terhadap kaum LGBTIQ dalam kehidupan masyarakat. Tidak sedikit berkembang tafsir atas nama agama yang memposisikan perempuan dan kaum LGBTIQ secara tidak adil. Misalnya, pemahaman sebagian kalangan Muslim bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin (imam), tidak boleh keluar rumah tanpa *maḫram* (pendamping dari pihak laki-laki yang memiliki hubungan darah), harus disunat, dan

pandangan bahwa perempuan adalah sumber fitnah (kekacauan dan kerusakan sosial).

Demikian juga pandangan kepada kaum LGBTIQ bahwa mereka adalah sama dengan kaum Nabi Luth, melawan takdir Allah, dan mereka akan dilaknat dan menjadi penghuni neraka yang paling bawah.

Namun di sisi lain, kaum agamawan juga *enggan* dituduh bahwa agamanya tidak menghargai dan tidak adil terhadap perempuan, tidak menjunjung tinggi kemanusiaan, dan melawan atau melanggar hak asasi manusia. Di sinilah, kami ingin membedakan antara doktrin agama, dalam hal ini Islam, yang bersifat mutlak, universal, dan lintas ruang dan waktu dengan pemahaman atau interpretasi orang atas doktrin tersebut yang senantiasa terikat dengan ruang dan waktu tertentu. Realitas budaya, konstruksi sosial, dan ideologi pada umumnya sangat kuat mempengaruhi pemahaman atau interpretasi orang atas doktrin ajaran Islam.

Pemahaman atau interpretasi orang atas doktrin ajaran Islam, dalam pandangan kami, itulah yang disebut "fiqh" sebagaimana judul buku ini. Sementara doktrin Islam adalah ayat-ayat suci al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak bisa operasional kecuali dengan penalaran akal manusia untuk dibaca, dipahami, dan dirumuskan menjadi peraturan hukum dan etika yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib:[6]

وَهَذَا الْقُرْآنُ هُوَ خَطٌّ مَسْطُوْرٌ بَيْنَ دَفَّتَيْنِ لاَ يَنْطِقُ،
إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الرِّجَالُ

"Al-Qur'an pada dasarnya hanyalah huruf-huruf (teks-teks) yang tertulis dalam bingkai mushhaf. Dia tidak bisa berbicara

6 Ibn Jarir al-Thabari, *Târîkh al-Umam wa al-Mulûk*, juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 110.

apa-apa. Sesungguhnya manusialah yang berbicara atas nama al-Qur'an."

"Fiqh" dalam makna generik adalah pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Sebagai disiplin ilmu, fiqh dipahami sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam (*mujtahid*) melalui proses penalaran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan teks hadits yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan dewasa.

Hukum fiqh dirumuskan biasanya sebagai jawaban dari berbagai persoalan atau kasus hukum yang berkembang di dalam masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, berbeda dengan teks al-Qur'an dan Hadits yang tidak bisa diubah, fiqh malah bersifat dinamis dan fleksibel—bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi, keadaan, tempat, dan waktu. Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan:

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلاَفُهَا بِحَسْبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

"*Perubahan fatwa hukum disesuaikan dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan tradisi*".[7]

Dalam ketentuan teknis, hukum fiqh meliputi hukum *wâjib*, *sunnah*, *makrûh*, *mubâẖ*, dan *ẖarâm*.

Selama ini, wilayah pembahasan fiqh hanya menyangkut dimensi lahiriah manusia, tidak menyangkut aspek pikiran atau keyakinan atau aktivitas hati atau segala sesuatu yang bersifat batiniyah. Ini biasa diungkapkan ulama fiqh:

---

7 Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lâm Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, Juz 3, hlm. 3.

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرِ

Kami hanya menghukumi sesuatu yang lahir, sedangkan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi.

Akan tetapi, Imam Abu Hanifah (w.150 H) memahami fiqh sebagai segala pengetahuan yang dipahami dari kitab suci al-Qur'an dan hadits berupa hak dan kewajiban (اَلْفِقْهُ هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا). Imam Badruddin az-Zarkasyi (w.794 H) dalam *al-Bahr al-Muhîth* mengatakan, "Fiqh pada dasarnya adalah pengetahuan yang mencakup semua aturan agama yang mengantarkan manusia pada pengetahuan tentang Tuhan, keesaan Tuhan, dan sifat-sifat-Nya, para nabi dan rasul-Nya, tentang tingkah laku manusia, etika dan apa yang perlu dilakukan oleh manusia sebagai hamba-Nya, dan lain-lain."[8]

Dikembalikan pada makna asalnya, pembahasan fiqh lebih luas dari sekadar pengetahuan tentang hukum-hukum praktis yang menyangkut tingkah laku manusia. Fiqh dalam pengertian ini adalah pandangan atau perspektif keagamaan mengenai berbagai hal, baik yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum maupun aspek keagamaan lainnya.

Kata "fiqh" sering dikaitkan dengan subyek *mujtahid* (orang yang melakukan *ijtihâd*), seperti "fiqh Hanafy" atau "fiqh Syafi'iy". "Fiqh Hanafy" maksudnya adalah pendapat atau pandangan Imam Abu Hanifah mengenai suatu masalah tertentu.

Kata "fiqh" juga sering dikaitkan kepada suatu daerah di mana hukum Islam dilahirkan, seperti "fiqh *Syâmiy*" untuk menyebut dua hal, yakni pandangan ahli hukum Islam di Syria dan sekitarnya atau sekumpulan hukum Islam yang berlaku dan berkembang di

---

8 Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhîth*, Juz I, Editor: Muhammad Tamir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 16.

Syria dan sekitarnya. Begitu juga, “fiqh *‘Irâqî*” untuk daerah Irak, “fiqh *Khurrâsânî*” untuk daerah Persia Iran, atau “fiqh *Maghribî*” untuk daerah Maroko. Dengan pengertian yang sama, kita juga bisa menyebut “fiqh Indonesia” untuk menjelaskan pandangan fiqh ulama Indonesia atau sekumpulan hukum Islam yang berlaku dan berkembang di Indonesia.

Kata “fiqh” juga akrab dihubungkan dengan tema kajian atau pembahasan tertentu, seperti “fiqh *‘ibâdah*” untuk menamai kajian/ pembahasan atau sekumpulan hukum Islam yang berkaitan dengan peribadatan. Dewasa ini, penisbatan “fiqh” populer digandengkan dengan tema kajian yang spesifik. Misalnya, “fiqh *al-bî’ah*” untuk mengemukakan pandangan Islam tentang lingkungan hidup, atau “fiqh *an-nisâ’*” untuk menjelaskan pandangan Islam tentang persoalan-persoalan perempuan atau pandangan Islam yang membela kaum perempuan. Demikian juga, istilah “fiqh perburuhan” untuk menerangkan pandangan Islam tentang perburuhan, dan “fiqh lintas agama” untuk kajian Islam tentang hubungan orang-orang yang berbeda agama atau hubungan antarpemeluk agama dalam perspektif keislaman.

Dalam konteks inilah, buku ini disebut “Fiqh Seksualitas” untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan seksualitas dalam pandangan dan pemahaman ajaran Islam yang diperoleh dari teks al-Qur’an, Hadits, dan pandangan para ulama. Fiqh yang digunakan dalam buku ini bukan ketentuan hukum Islam tentang *halâl* dan *harâm* atau *wâjib, sunnah, makrûh* dan *mubâh*, melainkan fiqh sebagai kerangka pandang, perspektif, dalam memandang segala hal yang berkaitan dengan seksualitas.

Dengan pilihan ini, fiqh bukan saja sekumpulan ketentuan hukum (*legal-formal*), melainkan kerangka moral-etik sosial yang sangat penting untuk memandu kehidupan manusia yang adil, maslahat, manusiawi, dan bijaksana. “Fiqh Seksualitas”, dengan demikian, adalah kerangka moral-etik sosial keagamaan untuk memahami dan menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan seksualitas.

Bagian Kedua

PARADIGMA ISLAM DALAM MEMAHAMI SEKSUALITAS

Di dunia Muslim, isu seksualitas diperbincangkan secara ambigu. Ia sering dibicarakan dengan penuh apresiasi, tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dan konservatif. Keadaan ini muncul sebagai konsekuensi dari dua pola keberagamaan Islam, yakni pola keberagamaan Islam-ideal dan Islam-sejarah. Pola Islam-sejarah sering dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang bias gender. Sementara Islam ideal menghendaki relasi kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan.

Islam-ideal mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang harus dikelola secara sehat dan dengan sebaik-baiknya. Dalam bahasa agama, seks adalah anugerah Tuhan. Islam tidak menganjurkan selibat dan asketisme. Hasrat seksual harus dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya. Meskipun demikian, Islam hanya mengabsahkan hubungan seks melalui ritual perkawinan. Islam dengan begitu tidak membenarkan promiskuitas (*free sex*, seks bebas).

Al-Qur'an sebetulnya tidak secara spesifik menjelaskan perihal seksualitas. Tetapi al-Qur'an juga tidak menghindar dari pembicaraan ini. Dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an secara

gamblang membicarakan dan menjelaskan jenis kelamin sebagai kenyataan (*sunnatullâh*) seksual, tetapi pembicaraannya lebih cenderung kepada relasi seksual sebagai suami-isteri ketimbang seks sebagai hak asasi individu. Karenanya, pembicaraan nikah sebagai pelembagaan relasi sosial-seksual memperoleh penjelasan yang cukup lengkap dibanding dengan seksual sebagai hak setiap orang. Akibat dari penjelasan nikah yang demikian lengkap, timbul suatu pemahaman dan persepsi di kalangan masyarakat bahwa penyaluran seksual hanya bisa dilakukan lewat jalur pernikahan belaka, dan seks adalah semata-mata hubungan seksual (*wâthî*) antara suami dan isteri.

Padahal makna seksualitas jauh lebih luas dari sekadar itu. Setiap aktivitas yang berhubungan dengan organ-organ seks, dan memperoleh kenikmatan darinya, bisa disebut sebagai aktivitas seksual. Sejak bayi, meskipun belum sempurna, setiap orang tentu telah melakukan aktivitas seksualnya. Karena itu, aktivitas seksualitas tidak bisa dibatasi hanya setelah atau karena melakukan pernikahan. Seks bisa dilakukan dan terjadi di mana dan kapan saja dalam setiap tahapan perkembangan manusia.

Oleh karenanya, yang kita butuhkan sebetulnya adalah penjelasan tentang hak-hak seksualitas dan sekaligus juga aturan-aturan etika dan moralitas yang melingkupinya. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan demikian ternyata tidak kita temukan dalam teks-teks al-Qur'an. Ini bisa dipahami karena al-Qur'an memang bukan "buku panduan" dan bukan pula "kitab hukum" yang memerinci setiap persoalan, melainkan sekadar kerangka makro dan prinsip-prinsip dasar belaka sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber nilai dan hukum.

Pembicaraan seksualitas dalam Islam juga tidak bisa lepas dari *sunnah* Nabi SAW. Pengalaman praktis Nabi dengan persoalan seksualitas terjadi saat Nabi SAW melangsungkan perkawinan dengan Khadijah. Perkawinan ini telah mengajarkan banyak hal

kepada kita tentang makna seksualitas dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan Rasulullah SAW dengan Khadijah menunjukkan sebuah fenomena keaktifan seksualitas perempuan, sesuatu yang selama ini disalahpahami oleh kalangan Islam. Khadijah pada saat itu melamar Rasulullah SAW. Bahkan sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah menerima pinangan tidak hanya dari Khadijah, tetapi juga dari perempuan-perempuan yang lain.[9]

Naifnya, fenomena yang begitu jelas dan nyata sering tidak dipahami oleh umat Islam, sehingga masih menempatkan seksualitas perempuan dalam posisi yang pasif. Oleh karena itu, kita memang harus memosisikan al-Qur'an secara proporsional, sebagai aturan, norma, dan nilai yang universal, yang bersendikan keadilan, kemaslahatan, dan mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan sebagai sesuatu yang *qath'iy.* Hal ini perlu dilakukan terutama dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan seksualitas dan relasi gender. Ini dilakukan mengingat al-Qur'an diturunkan di kawasan Arabia yang secara sosiologis masyarakatnya memiliki konstruk dan persepsi kebudayaan yang diskriminatif kepada perempuan.

Dengan demikian, memahami ayat-ayat al-Qur'an tidak boleh hanya berhenti pada teks semata, melainkan harus menyertakan bacaan konteks sosial budaya kapan dan di mana teks itu terbentuk.[10] Pada bagian ini, penulis mengambil sikap memahami teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits beserta konteks sosial-budaya dan sebab-sebab turunnya (*asbâb an-nuzûl* dan *asbâb al-wurûd*) teks-teks tersebut. Posisi ini secara sadar penulis ambil

---

9 Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan,* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 207.

10 Marzuki Wahid, "Mendaulatkan Seksualitas Perempuan", dalam *Swara Rahima*, No. 5 Th II, Juli 2002, hlm. 38.

karena meyakini bahwa setiap teks-teks sumber rujukan Islam selalu terikat dan memiliki keterkaitan dengan misi utama Islam dalam membebaskan umat manusia dari ketidakadilan dan ketertindasan demi mencapai tujuan-tujuan dasar syari'at Islam (*maqâshid al-syarî'at*), yakni kesetaraan (*al-musâwah*), keadilan (*al-'adâlah*), kerahmatan (*ar-rahmah*), kearifan (*al-hikmah*), dan kemashlahatan (*al-mashlahah*).[11]

Dalam pembahasan ini, penulis juga memegangi prinsip dasar *mu'âmalah* (relasi antarmanusia) yang selalu menjadi pijakan fiqh dalam menetapkan hukum, yakni prinsip *'adam al-haraj* (anti kesulitan/kesusahan), *'adam adh-dhulm* (anti kedzaliman/ketertindasan), *'adam al-jahâlah* (transparan, anti pembodohan), *'adam al-maysîr* (akuntabel, anti-spekulasi), *al-ittifâq* (kesepakatan, persetujuan bersama), dan *at-tarâdliy* (kesukarelaan, anti pemaksaan).

Isu seksualitas dalam kajian Islam adalah menjadi bagian dari bidang *mu'âmalah* (relasi antarmanusia), bukan *'ibâdah* (relasi manusia dengan Tuhan). Oleh karena itu, selain prinsip-prinsip dasar *mu'âmalah* harus menjadi pijakan, parameter, dan standar dalam memahami dan mengambil keputusan hukum terkait isu-isu seksualitas, juga—dengan demikian—"fiqh seksualitas" bersifat *ijtihâdy* (hasil penalaran manusia), bukan *ta'abbudy* (terberi, *given*, dari Tuhan yang Maha Pengasih).

Tauhid Pembebasan Islam

Sebagai paradigma Islam, al-Qur'an diposisikan sebagai sumber aturan (norma dan nilai) yang universal, yang bersendikan

11 Bandingkan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Jilid III, (Kairo: Maktab al-Islam, 1980), hlm. 149.

keadilan, kemaslahatan, dan menghargai harkat dan derajat kemanusiaan. *Positioning* ini harus dilakukan, terutama, dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan seksualitas dan relasi gender.

Ini penting dilakukan karena paling tidak dua hal. Pertama, al-Qur'an adalah wahyu Allah yang Maha Adil; oleh karena itu, ayat-ayatnya pasti dan seharusnya mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Apabila terdapat pemahaman atau tafsir yang tidak adil, diskriminatif, atau mendorong kekerasan, maka tentu bukan al-Qur'an yang salah dan keliru, melainkan pemahaman dan tafsir atas al-Qur'an itu yang salah dan keliru, baik pada tataran metodologi maupun perspektif.

Kedua, al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 M di kawasan Arabia yang, secara sosiologis, masyarakatnya memiliki konstruk dan persepsi kebudayaan yang diskriminatif mengenai perempuan. Tatanan yang berlaku pada masyarakat Jazirah Arabia ketika al-Qur'an turun adalah sistem patriarkhi atau kebapakan, suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi laki-laki sebagai pusat kuasa. Perempuan, dalam kebudayaan mereka, diposisikan dan diperlakukan sedemikian rendah dan hina.

Kebiasaan yang bisa dicatat dari budaya mereka terhadap perempuan adalah pembunuhan bayi perempuan, pelecehan seksual terhadap perempuan, peniadaan hak waris bagi kaum perempuan, *dhihâr*, poligami tanpa batas, menceraikan perempuan sesuka lelaki, dan lain-lain.[12] Perempuan saat itu tidak lebih dari sekadar mesin reproduksi manusia. Ia bak komoditas reproduktif.

Oleh karena itu, memahami ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa hanya berhenti pada teks semata, melainkan harus menyertakan bacaan konteks sosial-politik-budaya kapan dan di mana teks itu

---

12 Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994).

terbentuk. Membaca ayat al-Qur'an tentang seksualitas tanpa membaca konstruk kebudayaan masyarakat Jazirah Arabia saat itu hanya akan menghilangkan misi emansipatoris dan profetis yang tersirat dalam setiap maknanya.

Kita tahu, posisi perempuan pada saat ayat-ayat al-Qur'an diturunkan berada dalam anggapan yang buruk, bahkan sampai menjadi keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk sumber 'fitnah', lemah, mewarisi kejahatan, tidak mempunyai kemampuan intelektual, dan kosong dari spiritualitas; karena itu, perempuan "tidak setara dengan kaum lelaki". Konsekuensinya, perempuan dianggap tidak mampu dan tidak laik untuk memikul peran-peran publik dan segala hal yang memiliki akses ke dalam wilayah publik. Perempuan dicukupkan hanya mengurusi, bukan mengatur, hal-hal yang berada pada wilayah domestik belaka.

Dalam latar sosio-politiko-budaya demikianlah, di antaranya, al-Qur'an diturunkan sebagai jawaban, bantahan, dan alternatif nilai untuk membangun kembali tata kebudayaan yang adil. Benar, apa yang dikatakan oleh Fazlur Rahman[13] bahwa Al-Qur'an merupakan respon Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya untuk menanggapi situasi sosial-moral pada masa Nabi SAW. Al-Qur'an dan asal usul masyarakat Islam muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosial-historis. Al-Qur'an merupakan respon terhadap situasi tersebut dan sebagian besar kandungannya

---

13 Prof. Fazlur Rahman Malik (21 September 1919 - 26 Juli 1988) adalah seorang sarjana Islam terkenal, yang lahir di daerah Hazara British India (kini Pakistan), belajar bahasa Arab di Punjab University, dan melanjutkan ke Oxford University. Setelah itu, ia mengajar pertama kali di Durham University, kemudian di McGill University mengajar studi Islam sampai 1961. Dia kemudian kembali mengajar di UCLA sebagai dosen tamu selama beberapa tahun, lalu sejak tahun 1969 mengajar di Universitas Chicago. Beberapa karyanya adalah *Islam*, University of Chicago Press, 1979; *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press, 1982; *Major Themes of the Qur'an*, University of Chicago Press, 2009; *Revival and Reform in Islam* (ed. Ebrahim Moosa), Oneworld Publications, 1999; dan *Islamic Methodology in History*, Central Institute of Islamic Research, 1965.

terdiri dari pernyataan moral, religius, dan sosial, sebagai respon terhadap masalah spesifik yang dihadapkan kepadanya dalam situasi-situasi yang konkret.

Islam hadir dengan *weltanschauung* (pandangan hidup) sendiri. Secara tegas, al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomis dan biologis antara seksualitas perempuan dan seksualitas laki-laki. Al-Qur'an juga mengakui bahwa organ seks berfungsi dengan cara yang mencerminkan perbedaan yang dibatasi dengan baik oleh kebudayaan tempat al-Qur'an berada. Al-Qur'an tidak berusaha menghapus perbedaan anatomis dan biologis itu, juga tidak menghilangkan signifikansi perbedaan yang kudrati itu. Tetapi juga al-Qur'an tidak pernah membuat aturan yang secara kultural menjadikan perbedaan seks itu dapat diperlakukan secara diskriminatif, subordinatif, dan dominatif atas yang lain. Sebab ketentuan-ketentuan kultural semacam itu (jika ada) akan bertentangan dengan skala fungsi al-Qur'an sendiri yang bersifat universal, lintas kultural, melampaui batas ruang dan waktu.

Dalam pemahaman demikian, kita akan menemukan optimisme bahwa Islam melalui al-Qur'an dan al-Hadits bertendensi ke arah pembebasan perempuan. Ajaran-ajarannya tampak sebagai kritik dan koreksi terhadap budaya dominasi laki-laki atas perempuan. Perempuan didudukkan secara setara dengan laki-laki (Q.S. *al-Baqarah* [2]:228). Baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah adalah sama: mereka memiliki asal-usul hidup yang sama (Q.S. *an-Nisâ'* [4]:1), sama-sama makhluk (ciptaan) Allah yang mengemban fungsi ganda sebagai hamba Allah *('abdullâh)* [Q.S. *adz-Dzâriyât* [51]:56] dan khalifah Allah *(khalîfatullâh fi al-ardl)* [Q.S. *al-Baqarah* [2]:30]. Keduanya dimuliakan Allah secara setara [Q.S. *al-Isrâ'* [17]:70], dan satu sama lain ibarat pakaian yang saling membutuhkan, melengkapi, dan menyempurnakan; tak akan sempurna tanpa kehadiran yang lain [Q.S. *al-Baqarah* [2]:187].

Perbedaan mereka di hadapan Allah adalah masalah kualitas kerja, amal, iman, dan ketakwaan, bukan karena faktor jenis kelamin [Q.S. *al-Hujurât* [49]:13]. Adapun keunggulan *(fadlîlat)* yang diberikan Allah kepada satu atas yang lain atau kepada laki-laki atas perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat *al-Nisâ'* [4]:34, bukanlah superioritas jenis kelamin. Itu karena fungsi-fungsi sosial yang telah dikonstruksi sedemikian rupa oleh kebudayaan masyarakat yang berkembang.

Nabi Muhammad SAW–melalui al-Qur'an–adalah orang pertama di kawasan Arabia yang memikirkan proses perubahan yang terjadi secara serius. Ia sekaligus menjadi pemimpin terkemuka yang mampu mengartikulasikan teori yang sistematis dan masuk akal untuk memajukan peradaban umat manusia, baik pada tataran spiritualitas maupun teknis-pragmatis. Tentu saja tawarannya membawa konsekuensi terjadinya restrukturisasi masyarakat dengan cara gradual dan persuasif menuju kepada kesetaraan dan keadilan gender.

Di sinilah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang revolusioner, baik dalam ucapan maupun tindakannya. Ia bekerja demi perubahan radikal pada struktur dan kultur masyarakat pada masanya. Dengan inspirasi wahyu *ilâhiyah*, menurut formulasi teologis, ia mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang setara, adil, tidak eksploitatif, tidak diskriminatif, serta menentang perbudakan dan kecenderungan-kecenderungan tidak humanis terhadap perempuan. Dalam konteks ini, sebetulnya Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang feminis sejati.

Bukan sekedar itu, kehadiran Nabi Muhammad SAW sendiri membawa misi profetik, misi yang membebaskan masyarakat dari berbagai sistem dan struktur yang melestarikan ketidakadilan gender. Di Arab ketika itu, langkah-langkah seperti itu dirasakan sebagai hal baru yang sangat revolusioner; karena itu, masyarakat Mekah

yang merasakan kepentingannya terancam melakukan perlawanan kepada Nabi SAW. Signifikansi transformatif dari ajaran Islam dibuktikan oleh kenyataan bahwa ajaran-ajaran itu lahir di dalam polarisasi kekuatan-kekuatan sosial budaya yang demikian kuat, akan tetapi pada akhirnya Islam mampu mengubahnya.

Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan gender merupakan misi utama Islam dalam membebaskan umat manusia. Al-Qur'an berusaha menekankan kembali titik perhatian Islam yang paling essensial, yakni keadilan sosial dengan prioritas utama pembebasan kelompok-kelompok lemah dan massa tertindas, termasuk di dalamnya kaum perempuan; pembentukan kembali masyarakat yang bebas dari kepentingan-kepentingan primordialistik. Muaranya adalah terciptanya masyarakat "tanpa kelas" atau "masyarakat religius", yang menjadi tujuan sejati dari "masyarakat tauhid".

Prinsip Penghormatan Kemanusiaan

Dalam konteks sosio-historis tersebut, Islam sejatinya adalah agama yang diturunkan Allah untuk menjadi rahmat (cinta kasih) bagi alam semesta. Pesan kerahmatan dalam Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam, baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Kata *rahmah, rahmân, rahîm,* dan derivasinya disebut berulang-ulang dalam jumlah yang begitu besar. Jumlahnya lebih dari 90 ayat. Makna *genuine* kata itu adalah kasih sayang atau cinta kasih. Dalam sebuah Hadits Qudsi, Allah menyatakan: *"Anâ ar-rahmân. Anâ ar-rahîm"* (Aku Sang Maha Sayang. Aku Sang Maha Kasih). Sumber Islam paling otoritatif, al-Qur'an, dengan sangat tegas menyebutkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama *"rahmatan li al-'âlamîn,"* yakni:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾ (اَلأَنْبِيَاءِ [٢١]:١٠٧)

"*Aku tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai (penyebar) kasih sayang bagi semesta alam.*" (Q.S. *al-Anbiyâ* [21]:107).

Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan pernyataannya yang terang benderang:*"Bu'itstu li utammima makârim al-akhlâq"* (Aku diutus Tuhan untuk membentuk moralitas kemanusiaan yang luhur). Atas dasar inilah, Nabi Muhammad SAW selalu menolak secara tegas cara-cara kekerasan, pemaksaan, diskriminatif, dan sekaligus Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Nabi Muhammad SAW menegaskan misinya ini dengan mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِيَانِ الفَزَارِىَّ - عَنْ يَزِيْدَ - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ << إِنِّى لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَ إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً >> . (صحيح مسليم ، باب النهى عن لعن الدواب)

"*Aku tidak diutus sebagai pengutuk, melainkan sebagai rahmat bagi semesta.*"[14]

Allah telah memberikan kesaksian sekaligus merestui cara-cara atau metode penyebaran Islam yang dijalankan Nabi SAW tersebut sambil menganjurkan agar dia meneruskannya:

---

14 Hadits Riwayat Muslim, nomor hadits 6778.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ (آل عمران [٣]:١٥٩)

"Maka disebabkan rahmat (kasih sayang) Tuhanlah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan bagi mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam segala urusan." (Q.S. *Âli 'Imrân* [3]:159).

Pernyataan ini tentu saja seharusnya menginspirasi setiap Muslim untuk melakukan langkah-langkah kemanusiaan yang tegas dalam menegakkan kesetaraan dan keadilan. Yakni mewujudkan suatu tatanan kehidupan manusia yang didasarkan pada pengakuan atas kesederajatan manusia di hadapan hukum (*al-musâwah*), penghormatan atas martabat (*hifdh al-'irdl*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), penegakan keadilan (*iqâmat al-'adl*), pengakuan atas pikiran dan kehendak orang lain, dialog secara santun, serta kerjasama saling mendukung untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Ini adalah pilar-pilar kehidupan yang seharusnya ditegakkan oleh setiap umat Islam, tanpa harus mempertimbangkan asal usul tempat kelahiran, etnis, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, orientasi seksual, gender, keturunan, keyakinan agama, dan sebagainya.

Pilar-pilar kemanusiaan ini dikemukakan dengan sangat jelas dalam banyak ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Di antaranya adalah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (النِّسَاء [٤]: ١)

*"Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu entitas unsur (*nafs wâ<u>h</u>idah*), dan dari situ Dia menciptakan pasangannya, dan dari pasangan itu berkembang manusia laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling berkomunikasi dan saling menjalin persaudaraan sedarah."* (Q.S. *al-Nisâ* [4]:1).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(الحجرات [٤٩]:١٣)

"Wahai manusia, Kami jadikan kamu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling memahami (sebenar-benarnya). Sesungguhnya manusia yang paling terhormat adalah dia yang paling dekat dengan Tuhan." (Q.S. *al-<u>H</u>ujurât* [49]:13).

Pada ayat al-Qur 'an yang lain ditemukan banyak pernyataan Allah tentang misi utama kenabian Muhammad SAW yang membebaskan manusia dari ketertindasan sistem sosial, budaya politik dan ekonomi, serta menciptakan sistem sosial yang berkeadilan, berkesetaraan, dan dibentuk dalam persaudaraan kemanusiaan.

Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan:

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"اَلنَّاسُ مُسْتَوُوْنَ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى اَحَدٍ فَضْلاً إِلاَّ
بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

"*Manusia adalah sederajat (setara) bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara satu orang dengan orang lain, kecuali karena kualitas ketakwaannya.*"[15]

إِنَ اللهَ تَعآلَى لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلاَ إِلىَ صُوَارِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ
إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (متفق عليه)

"*Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu dan rupamu, melainkan Allah akan melihat hatimu dan perbuatanmu.*" (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).[16]

Pesan-pesan kemanusiaan Islam dielaborasi secara sangat mengesankan oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111 M)[17] dan dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Abu Ishaq al-Syathiby

---

15 Al-'Ajaluni, *Kasyf al-Khifâ wa Mazîl al-Ilbâs*, Juz 2, hlm. 326, Hadits Nomor 2847.

16 Lihat Abu Sa'adat Mubarak bin Muhammad Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl fî A<u>h</u>âdîts ar-Rasûl*, Juz I, nomor hadits 4731, (Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1984), hlm. 471.

17 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus pada 1058 M/450 H, dan meninggal di Thus pada 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H, berumur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad Pertengahan. Ia bergelar *Hujjatul Islam*, karena kemampuannya dalam berhujjah. Karya-karyanya, di antaranya, *al-Munqidl min adl-Dlalâl, al-Iqtishâd fi al-I`tiqâd, ar-Risâlah al-Qudsiyyah, Kitâb al-Arba'în fi Ushûl ad-Dîn, Mizân al-'Amal, Ad-Durrah al-Fâkhirah fi Kasyf 'Ulûm al-Âkhirah, I<u>h</u>yâ 'Ulûmud-dîn, Kimiyâ as-Sa'âdah, Misykat al-Anwâr, Maqâshid al-Falâsifah, Tahâfut al-Falâsifah, Al-Mustashfâ min `Ilm al-Ushûl, Mi`yâr al-'Ilm,* dan *al-Qisthash al-Mustaqîm.*

(w. 790 H)[18] dengan konsep *al-dlarûriyât al-khams*. Al-Imam al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama syariat Islam (*maqâshid al-syarî'at*) pada dasarnya adalah kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama (kemaslahatan). Al-Imam al-Ghazali menyatakan:

> *"Kemaslahatan menurut saya adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama yang memuat lima bentuk perlindungan* (al-dlarûriyât al-khams). *Yaitu* [1] *perlindungan hak berkeyakinan/beragama* (hifdh al-dîn)*;* [2] *perlindungan jiwa, hak hidup* (hifdh al-nafs)*;* [3] *perlindungan akal, hak kebebasan berpikir dan berpendapat* (hifdh al-'aql)*;* [4] *perlindungan hak kesehatan reproduksi* (hifdh an-nasl)*;* dan [5] *perlindungan kekayaan (property), hak milik* (hifdh al-mâl). *Segala cara yang dapat menjamin perlindungan terhadap lima prinsip ini disebut kemaslahatan; dan mengabaikan kemaslahatan adalah kerusakan (*mafsadah*); menolak kerusakan adalah kemaslahatan*."[19]

Dalam pendekatan kontekstual, konsep *maqâshid al-syarî'at* dapat dikembangkan pemikiran sebagai berikut: Pertama, *hifdh al-dîn* (perlindungan terhadap keyakinan agama dan kepercayaan), mengandung pengertian bahwa perlindungan bukan hanya terhadap agama dan keyakinan dirinya semata, melainkan juga terhadap keyakinan orang lain, sehingga tidak seorang pun boleh memaksa atau menindas orang lain hanya karena keyakinan atau agamanya atau kepercayaannya yang berbeda dengan dirinya.

---

18 Asy-Syathibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi asy-Syathibi merupakan seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama asy-Syathibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syathibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Di antara karya-karyanya adalah *Syarh Jalîl 'alâ al-Khulâshah fî an-Nahw, Ushûl an-Nahw, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah,* dan *al-I'tishâm.* Asy-Syathibi wafat pada 8 Sya'ban 790 H (1388 M).

19 Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfâ min' Ilm al-Ushûl*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 286.

Kedua, *h̲ifdh al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), mengandung arti perlindungan terhadap nyawa dan tubuh siapapun, sehingga tidak ada hak sedikitpun bagi siapapun untuk melukai, melecehkan, membunuh, atau melakukan kekerasan terhadap orang lain atas dasar apapun, baik agama, etnik, ras, warna kulit, gender, jenis kelamin, maupun orientasi seksual.

Ketiga, *h̲ifdh al-'aql* (perlindungan terhadap akal pikiran), mengandung makna penyediaan ruang yang bebas untuk mengekspresikan pendapat, pikiran, gagasan, dan kehendak-kehendak yang lain, sehingga tidak seorangpun boleh melakukan pemasungan, pelarangan, dan pembredelan terhadap pikiran dan pendapat orang lain, termasuk kaum perempuan dan mereka yang memilih orientasi seksual berbeda dari keumuman heteroseksual.

Keempat, *h̲ifdh an-nasl* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan), membawa konsekuensi perlindungan dan penghormatan terhadap alat-alat, fungsi, dan sistem reproduksi dalam rangka menjaga kesehatannya, sehingga tidak seorangpun boleh melakukan perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan pemaksaan kehamilan, rentang masa kehamilan, atau berketurunan dan jumlah keturunan, terutama kepada kaum perempuan dan mereka yang memilih orientasi seksual berbeda dari keumuman heteroseksual.

Kelima, *h̲ifdh al-mâl* perlindungan terhadap hak milik pribadi maupun masyarakat, mengandung implikasi adanya jaminan atas pilihan-pilihan pekerjaan, profesi, hak-hak atas upah sekaligus jaminan keamanan atas hak milik tersebut, sehingga tidak boleh terjadi adanya larangan terhadap akses pekerjaan, perampasan hak milik pribadi, korupsi, penyelewengan, penggelapan, penggusuran, perusakan lingkungan hidup dan alam, serta eksploitasi-eksploitasi haram lainnya oleh siapapun; individu, masyarakat, institusi keagamaan, sosial, maupun institusi negara.

Dr. Abdullah Darraz dalam pengantarnya terhadap kitab *"al-Muwâfaqât fiy Ushûl al-Syarî'ah"* karya Abu Ishaq al-Syathiby mengatakan bahwa "lima prinsip perlindungan ini (*adl-dlarûriyât al-khams*) adalah *"usus al-'umrân al-mar'iyyah fiy kulli millati wa al-latî lawlâhâ lam tajri mashâlih al-dunyâ 'alâ istiqâmah wa lafatat an-najâh fiy al-âkhirah"* (dasar-dasar kemakmuran rakyat yang diyakini setiap agama. Tanpa semua itu kesejahteraan dunia tidak akan terwujud mantap dan tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat."[20]

Formulasi *adl-dlarûriyât al-khams* al-Imam al-Ghazali dewasa ini telah diterima sebagai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM telah mengelaborasinya lebih luas. Bahkan, *adl-dlarûriyât al-khams* kini telah dituangkan dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam[21] yang berbunyi:

> *"Semua manusia adalah sama dalam hal martabat dan kewajiban dasar dan tanggung jawab, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan lain. Iman yang benar adalah jaminan untuk meningkatkan martabat sepanjang jalan menuju kesempurnaan manusia." (Pasal 1)*

Dengan demikian, penghormatan terhadap keutuhan manusia (*karâmat al-insân*) sebagai makhluk terhormat dan paling mulia

---

20 Abu Ishaq al-Syathiby, *al-Muwâfaqât fiy Ushûl al-Syarî'ah*, I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 4.

21 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, disahkan di Kairo pada 5 Agustus 1990 oleh Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Baca http://www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.htm.

adalah prinsip dasar Islam untuk keseluruhan ajaran-ajaran-Nya. Allah SWT menyatakan hal ini dalam al-Qur'an:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ (الاسرآء [١٧]: ٧٠)

"*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*" (Q.S. *al-Isrâ'* [17]:70).

Sebagai sesama ciptaan-Nya, dalam pandangan Allah, seluruh manusia adalah sama dan setara, tidak ada superioritas satu orang atas orang yang lain, tidak boleh ada diskriminasi kepada siapapun, baik karena identitas pribadi, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, ataupun identitas-identitas sosio-kultural yang lain. Satu-satunya faktor yang membedakan satu orang atas orang lain di hadapan Allah hanyalah karena ketakwaannya. Al-Qur'an menegaskan hal ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(الحجرات [٤٩]:١٣)

"*Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang*

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." (Q.S. *al-Hujurât* [49]:13).

Ketakwaan adalah amal saleh, kebaikan, dan kebajikan kemanusiaan yang dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridla Allah SWT. Oleh karena itu, sikap diskriminatif dan memandang rendah orang lain (*inferior*) atas dasar identitas, latar belakang sosial, etnik, ras, agama, jenis kelamin, gender, atau orientasi seksual merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak kemanusiaan. Sikap diskriminatif, stereotif, merendahkan orang lain, dan kekerasan adalah kezaliman (kejahatan kemanusiaan) yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan sangat eksplisit, Allah SWT menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ
وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا
تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ
فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١ (الحجرات [٤٩]: ١١)

"*Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang direndahkan) lebih baik dari mereka (yang merendahkan) dan jangan pula perempuan-perempuan (merendahkan) perempuan-perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan-perempuan (yang direndahkan) lebih baik dari perempuan (yang merendahkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.*" (Q.S. *al-Hujurât* [49]:11).

Demikian juga menarik pemaparan Hadits berikut:

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَلَهَا بِهِ (رواه البخاري)

"*Suatu ketika ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di sekitar sumur. Anjing tersebut terlihat sangat kehausan dan hampir mati. Saat itu ada seorang PSK (Pekerja Seks Komersial) dari Bani Israil melihat anjing kehausan itu. Lalu sang PSK melepaskan sepatunya untuk dipakai mengambil air dari dalam sumur. Lalu, ia pun memberikannya minum. Disebabkan perbuatan ini, Allah SWT mengampuni dosa-dosa sang PSK tadi.*"(HR. Imam Bukhari).[22]

Kesetaraan-Keadilan Relasi

Pernyataan lain yang paling prinsipal dalam Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berlaku dan bersikap adil kepada semua orang, baik kawan maupun lawan, orang saleh maupun pendosa, orang kaya maupun miskin, muslim maupun non-muslim, laki-laki maupun perempuan. Keadilan harus ditegakkan dalam kondisi dan situasi apapun. Semua orang—apapun agama, etnik, ras, jenis kelamin, gender, dan orientasi seksualnya, harus diperlakukan secara setara dan adil. Firman Allah SWT menyatakan:

---

22 Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bârî fî Hadîts Shahîh al-Bukhârî*, Juz VI, hlm. 715-716. Lihat juga hadits *Shahîh al-Bukhârî*, nomor hadits 3298.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨ (المائدة [٥]:٨)

"*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*" (QS. *al-Mâ'idah* [5]:8).

Islam juga menyatakan dengan tegas bahwa relasi seksual laki-laki dan perempuan adalah setara. Al-Qur'an menyatakan, "*Hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna*" [Mereka (perempuan) adalah pakaian bagimu (laki-laki) dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka (perempuan)]."[23]

Ibnu Jarir al-Thabari,[24] guru besar para ahli tafsir, mengemukakan dua tafsir atas ayat ini. Pertama, ayat ini adalah metafora untuk arti penyatuan dua tubuh secara interaktif (*indlimâm jasad kulli wâhid min humâ li shâhibih*).[25] Kedua, mengutip ahli tafsir

23 Q.S. *al-Baqarah* [2], Ayat 187.

24 Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari atau Ibnu Thabari atau Ibnu Thabary (838-923 M) adalah seorang sejarawan dan pemikir Muslim dari Iran, lahir di daerah Amol, Tabaristan (sebelah selatan Laut Kaspia). Karyanya yang terkenal antara lain: *Târîkh ar-Rusul wal-Mulûk* (Sejarah para Nabi dan Raja), yang berisi sejarah dunia hingga tahun 915, dan *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'ân*, yang sering digunakan sebagai sumber tafsir lain, seperti Baghawi, Suyuthi, dan Ibn Katsir.

25 Ibnu Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'ân*, III, hlm. 489.

Mujahid dan Qatadah, ayat ini berarti masing-masing pasangan saling memberi ketenangan bagi yang lainnya (*Hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna*).[26]

Untuk memperoleh ketenangan, dalam kehidupan rumah tangga hubungan seks (*sexual intercourse*) dapat dilakukan dengan cara yang bebas. Al-Qur'an menyatakan, *"Nisâ'ukum hartsun lakum fa'tû hartsakum annâ syi'tum"* [isterimu adalah bagaikan tempat persemaian bagimu, maka olahlah persemaian itu dengan cara apapun dan bagaimanapun yang kamu kehendaki].[27] Berdasarkan penjelasan dari Hadits Nabi, para ahli tafsir sepakat bahwa *sexual intercourse* suami isteri dapat dilakukan secara bebas, kecuali anal seks.

Nabi SAW menganjurkan agar relasi seksual suami isteri diawali dengan *warming up*: "Jangan seperti binatang. Lakukan lebih dahulu dengan "bercumbu dan bicara manis". Sementara Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, "Aku ingin tampil menarik untuk isteriku, sebagaimana aku ingin dia juga tampil cantik untukku."[28]

Ayat al-Qur'an dan Hadits di atas menggambarkan relasi seksual suami dan isteri yang setara, adil, menyenangkan, dan saling menghargai. Meskipun masih terkesan bahwa seksualitas perempuan adalah pasif dan sebaliknya seksualitas lelaki harus aktif, terutama ketika berhubungan kelamin (*jimâ'*). Juga terkesan bahwa sebagai perempuan, ia harus mau dan siap untuk diperlakukan bagaimana saja oleh kehendak seksualitas laki-laki. Sebagai "ladang (*hartsun*)", perempuan bisa ditanami apa saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya oleh si penanam bibit itu, kaum laki-laki. Dengan kata lain,

---

26 *Ibid.*, hlm. 490.

27 Q.S. *al-Baqarah* [2] Ayat 223.

28 Syeikh Nawawi, *Syarh 'Uqûd al-Lujjayn fî Bayâni Huqûq az-Zawjayn*, (Cirebon: Attamimi, t.t.), hlm. 3.

perempuan masih diposisikan sebagai obyek bagi seksualitas lelaki, dan posisinya subordinatif dari seksualitas laki-laki.

Penafsiran dan pemahaman demikianlah yang umum berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman ini membentang lebar sepanjang zaman di segala tempat. Bisa jadi segala bentuk diskriminasi, subordinasi, dan '*fitnah*' atas seksualitas perempuan yang selama ini berlaku dalam ajaran keagamaan, seperti khitan-perempuan dan pengharusan isteri untuk memenuhi hasrat seksualitas suami, bersumber dari pemahaman dan penafsiran ayat ini.

Ingin ditegaskan bahwa pemahaman dan penafsiran tersebut keliru dan tidak memiliki dasar penafsiran yang sahih, kecuali sebagai bias dari kukuhnya budaya dan alam pikir patriarkhi yang menyelimuti para *mufassir* dan khalayak dari masa ke masa.

Kita tahu bahwa untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dan menemukan paradigmanya tentang relasi seksualitas antara perempuan dan laki-laki tidak bisa hanya menyandarkan pada bunyi teks semata, melainkan perlu memahami pula konteks historis dan sosial budaya (*sabab an-nuzûl*) di mana dan dalam keadaan apa ayat al-Qur'an itu diturunkan.

Selain itu perlu dipahami pula keterkaitan (*munâsabah*) antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Tanpa itu, apalagi sekadar menggunakan parameter sosial budaya di mana ketidakadilan gender menjadi bagian dari konstruksinya, maka misi dan semangat pembebasan (emansipatoris) yang melekat pada setiap ayat al-Qur'an tidak bisa tertangkap dengan baik. Demikian juga, apabila apa yang termaktub di dalam al-Qur'an itu dipahami secara keliru, sebagai budaya yang niscaya, maka tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh al-Qur'an untuk setiap kebudayaan pada setiap masa.

Ayat "*Nisâ'ukum ḫartsun lakum fa'tû ḫartsakum annâ syi'tum*", apabila ditilik dari konteks turunnya (*asbâb an-nuzûl*), sebenarnya

menjelaskan tentang "kebebasan cara" dalam melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*) antara suami dan isteri. Oleh banyak kitab tafsir dijelaskan bahwa cara itu bisa dipraktikkan sambil berdiri, duduk, tiduran, jongkok, dari depan, dari belakang, dari samping, dan bisa dengan model apapun selagi masih terfokus ke dalam lubang vagina (*farj*). *Farj* adalah fokus seksualitas yang ditekankan ayat ini. *Harst* (ladang) yang dimaksud adalah *farj* (vagina), bukan *dubur* (anus) atau lobang lainnya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "*innahâ 'alâ kulli hâlin idzâ kâna fiy al-farj*" [Sebenarnya seksualitas bisa dilakukan bagaimana saja caranya asalkan tertuju pada *farj*].

Oleh karenanya, ayat ini tidak dalam maksud menggambarkan posisi struktural seks laki-laki atas perempuan yang subordinatif, sebagaimana umum dipahami. Dalam *asbâb an-nuzûl,* ayat ini turun sebagai penolakan atas persepsi orang Yahudi yang beranggapan bahwa "Siapa yang menyetubuhi isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling." Sekali lagi, aksentuasinya adalah teks *fa'tû hartsakum annâ syi'tum* (datangilah "ladangmu" [vagina] itu bagaimana saja kamu kehendaki). Karenanya, ayat ini sesungguhnya menganut kebebasan cara dalam melakukan hubungan seksual, dan untuk menentukan "bagaimana" kebebasan cara ini diterapkan tentu perlu musyawarah antara suami dan isteri terlebih dahulu.[29]

Sedangkan relasi struktural seksual tetap mengacu kepada Q.S. *al-Baqarah* [2]:187 yang berbunyi "*Hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna*" (Mereka [perempuan] itu adalah pakaian bagimu [laki-laki] dan kamu pun [laki-laki] adalah pakaian bagi mereka [perempuan]), yakni suatu hubungan yang setara, saling melengkapi, dan saling membutuhkan sebagai *partner* dalam menyalurkan hasrat seksualnya.

---

29 Q.S. *al-Syûrâ* [42] Ayat 38 dan Q.S. *Âli 'Imrân* [3] Ayat 159.

Penafsiran dan pemahaman ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap relasi seksualitas secara setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Satu ayat al-Qur'an yang sering dikemukakan untuk menegaskan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap seksualitas adalah:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(الروم [٣٠]:٢١)

"Dan di antara bukti-bukti ke-Maha Besar-an Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untuk kamu dari entitasmu sendiri, agar kamu menjadi tenteram dan Dia menjadikan di antara kamu (relasi yang) saling mencinta dan merahmati (mengasihi). Hal itu (seharusnya) menjadi renungan bagi orang-orang yang berpikir" (Q.S. *al-Rûm* [30]:21).

Ayat ini sebetulnya menegaskan bahwa setiap orang memiliki pasangan (*zawj*, *partner*) masing-masing, tetapi sering dipahami sebagai ayat yang mendorong seseorang untuk membangun kehidupan rumah tangga melalui perkawinan (*al-zawâj*).

Ayat ini menegaskan sejumlah tujuan yang hendak dicapai dari perkawinan. Pertama, sebagai cara manusia menyalurkan hasrat libido seksualnya untuk memperoleh kenikmatan/kepuasan seksual. Kedua, sebagai ikhtiar manusia untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi (*li tanâsul*, reproduktif). Perkawinan dalam arti ini mengandung fungsi rekreasi dan sekaligus pro-kreasi atau reproduksi. Ketiga, menjadi wahana manusia menemukan tempat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaannya.

Dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan masing-masing, kegelisahan dan kesusahan hati manusia, termasuk dalam hasrat seksual, mendapatkan salurannya, karena fondasi dasar kehidupan bersama ini adalah *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih). Sungguhpun demikian, masih terdapat sejumlah masalah seksualitas yang mereduksi hak-hak seksualitas perempuan dengan legitimasi teks-teks agama Islam. Pada bab berikut dijelaskan.

Bagian Ketiga

MENDISKUSIKAN KONTROVERSI ISU SEKSUALITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Secara prinsip, sebagaimana penjelasan di atas, Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap eksistensi kemanusiaan (*karâmat al-insân*). Sebagai manusia—apapun agama, asal-usul keturunan, jenis kelamin, gender, dan orientasi seksualnya—semua orang dalam pandangan Islam memiliki hak yang sama, berkedudukan setara, dan harus diperlakukan secara adil tanpa kecuali.

Diskriminasi, kekerasan, subordinasi, dan marjinalisasi terhadap seseorang atas dasar orientasi seksual, jenis kelamin, dan gender adalah bagian dari tindak kedhaliman, kejahatan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang juga melawan nilai-nilai keislaman dan tujuan dasar syari'at Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).

Nabi Muhammad SAW (w. 632 M) adalah tokoh sentral Islam yang memperjuangkan penegakan hak asasi manusia dan kesetaraan-keadilan gender. Nawal el-Saadawi,[30] feminis Arab

30 Nawal el-Saadawi (bahasa Arab: نوال السعداوى)--lahir di Kafr Tahla, pada 27 Oktober 1931--adalah seorang penulis Mesir, aktivis feminis, dokter, dan psikiater. Dia telah menulis banyak buku tentang perempuan dalam Islam, memberikan perhatian khusus terhadap praktik khitan perempuan.

kontemporer terkemuka, mengatakan, "Adalah pasti bahwa pandangan Nabi Muhammad SAW dan prinsip-prinsip Islam tentang seksualitas perempuan memperoleh apresiasi begitu tinggi melampaui peradaban manapun. Mereka menikmati hak-hak itu seperti juga mereka dapat mengekspresikan hak-haknya, baik dalam ruang domestik maupun publik."[31]

Namun begitu, seksualitas perempuan dalam ruang publik dan domestik tetap menghadapi problem penafsiran dan pemahaman teks keislaman yang tidak jarang berimplikasi terhadap perlakuan sosial yang tidak adil dan diskriminatif. Bagian ini hendak mendiskusikan beberapa isu kontroversial (*mukhtalaf fîh*) tentang seksualitas yang seringkali dijadikan pembenaran dalam pembuatan kebijakan publik dan kebijakan keagamaan yang membatasi dan mengurangi hak-hak perempuan. Tentu saja tidak seluruh isu akan dibahas, melainkan isu-isu tertentu saja yang memerlukan klarifikasi ilmiah dan membutuhkan penjelasan keagamaan secara memadai.

Dalam diskusi ini, kami sekaligus hendak menawarkan pemahaman dan penafsiran yang menurut kami benar dan sesuai dengan prinsip dasar keislaman dan tujuan dasar syari'at Islam (*maqâshid al-syarî'ah*). Pemahaman dan penafsiran inilah yang kami sebut sebagai "fiqh seksualitas."

Perempuan sebagai Sumber Fitnah?

Isu seksualitas muncul sebagai perdebatan yang tidak pernah selesai pada umumnya berkaitan dengan dua terminologi kunci, yakni "*aurat*" dan "*fitnah*". Dua kata ini muncul dalam sejumlah teks-teks keagamaan Islam dengan interpretasi yang beragam.

---

31 Nawal el-Saadawi, *Wajah Telanjang Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 2003), hlm. 71.

Wacana keagamaan yang hingga kini masih dipegang kuat oleh kebanyakan Muslim di dunia adalah bahwa perempuan adalah "sumber *fitnah*". Ini sebuah istilah yang ingin menggambarkan bahwa perempuan adalah subyek yang dapat memicu kekacauan dan gangguan sosial. Pemaknaan *fitnah* ini sebenarnya telah bergeser dari makna dasarnya, yakni cobaan atau ujian yang ditujukan kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.[32]

Seksualitas perempuan, dalam konstruksi pemikiran keagamaan yang patriarkhis sampai hari ini, memang masih dianggap sebagai sumber *fitnah* yang membahayakan, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Persepsi ini di antaranya muncul dari Hadits Nabi SAW, "*Tidak sekali-kali aku tinggalkan suatu fitnah yang paling membahayakan diri kalian, selain fitnah perempuan.*"[33] Abu Hurairah meriwayatkan Hadits lebih tragis lagi, "*Sumber kesialan [*syu'm*] itu ada tiga: perempuan, rumah, dan kuda.*"[34]

"*Fitnah*", dengan pemaknaan yang bias dan sempit itu, kemudian menjadi kata kunci yang digunakan untuk menilai dan membatasi secara ketat seksualitas perempuan. Kata ini berkembang dan menyebar dalam teks-teks fiqh pada setiap perbincangan mengenai isu-isu perempuan. Dapat dikatakan bahwa secara umum seksualitas perempuan pada akhirnya hanya diapresiasi dalam ruang domestik yang sempit nan menyesakkan.

---

32 Istilah *"fitnah"* pada makna asalnya adalah cobaan atau ujian. Cobaan atau ujian dapat berlaku pada siapa saja dan apa saja. Al-Qur'an menyatakan: *"Innamâ amwâlukum wa awlâdukum fitnah"* (Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah). Pandangan yang menyatakan bahwa perempuan adalah fitnah didasarkan pada Hadits Nabi: *"Aku tidak meninggalkan, setelah aku mati, suatu fitnah yang lebih mencelakakan laki-laki, kecuali perempuan"* (H.R. Imam Bukhari). Pemahaman umum atas Hadits ini sangat bias gender. Perempuan seringkali dilekatkan sebagai eksistensi yang membahayakan laki-laki. Kata *"fitnah"* dalam terminologi masyarakat Indonesia jauh lebih mengerikan, yakni kebohongan, hasutan, dan sejenisnya.

33 Riwayat Imam Bukhari, No. Hadits: 4808.

34 Riwayat Imam Bukhari. Lihat Ibn al-Hajar al-'Asqallani, VI/150-152.

Mayoritas Muslim masih menganggap bahwa tubuh perempuan tidak boleh berkeliaran secara bebas dalam ruang publik. Seksualitas perempuan hanya dapat diekspresikan dalam ruang domestik. Kalaupun boleh bergerak dalam ruang publik, keberadaan tubuh perempuan harus dalam "pengawasan" yang ketat dan dengan sejumlah persyaratan yang membatasi.

Dalam pemahaman yang konservatif, akibat stereotip sumber *fitnah* ini perempuan—hanya karena identitas seksnya—tidak boleh keluar rumah tanpa alasan, kecuali didampingi *ma<u>h</u>ram*,[35] menutup rapat seluruh tubuhnya, dan tidak berhias untuk publik. Selain itu juga untuk masuk ke ruang publik, perempuan dilarang menyambung rambutnya, menyukur alisnya, menggambar tubuhnya, bersuara lantang, dan tidak boleh memimpin (menjadi imam shalat). Ketika suaminya wafat, perempuan juga harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari (sekitar 130 hari), suatu hal yang tidak wajib bagi laki-laki atas kematian isterinya.

Tumpukan perintah dan larangan yang membatasi dan mengendalikan tubuh perempuan tentu bersumber pada pandangan "figur perempuan sebagai penggoda". Dalam kata lain, tubuh perempuan dianggap sebagai *fitnah* dan seksualitasnya dianggap mengancam [*dharar*] stabilitas sosial keagamaan umat, sehingga seksualitas perempuan harus dikontrol, bahkan disembunyikan dan dipendam.

Kekuatiran terhadap *fitnah* ini memicu lahirnya aturan-aturan yang mengekang kebebasan perempuan dan hanya menghargai perempuan sebatas orientasi *fitnah,* dengan makna-maknanya yang erotis dan sensual. Dalam kitab *'Uqûd al-Lujjayn,* Syeikh Nawawi al-Bantani (1230-1314 H/1813-1897 M) menyitir sebuah Hadits: "*Perempuan adalah perangkap bagi setan (untuk menggoda manusia).*

35 *Ma<u>h</u>ram* adalah laki-laki atau perempuan yang dilarang kawin, baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun persusuan.

Andaikata syahwat (baca: libido) ini tidak ada, niscaya perempuan tidak punya kuasa (baca: posisi) di mata pria."[36]

Oleh karena itu kemudian dikonstruksikan bahwa kriteria perempuan yang baik [*shâli<u>h</u>ah*] tidak terlepas dari penilaian sejauhmana ia bisa mengecilkan potensi-potensi *fitnah* itu di hadapan masyarakat. Namun pada saat yang sama, ia diharuskan menawarkan fantasi *fitnah* tersebut di hadapan suaminya. Seperti disebut dalam Hadits *shahih*, "*Perempuan yang shalihah adalah perempuan yang apabila dilihat oleh kamu (suaminya) menyenangkan, apabila diperintah (suaminya) bersedia melaksanakan, apabila ditinggalkan (suaminya) mau menjaga dirinya dan harta suaminya.*"[37]

Implikasi dari pandangan stereotip *fitnah* ini, akhirnya dikembangkan pandangan bahwa hasrat seksual perempuan harus dijinakkan. Perempuan juga tidak memiliki hak untuk mengaktualisasikan hasrat seksualitasnya. Bahkan dalam relasi suami-isteri, hasrat seksual perempuan diukur tidak dari dirinya, melainkan diukur dari kesanggupan dan kemungkinan waktu yang dimiliki laki-laki.

Implikasi lain dari stereotip sumber *fitnah* ini adalah domestifikasi perempuan. Dalam sebuah Hadits disebutkan, "*Setiap perempuan yang keluar rumah akan diikuti setan sambil menghembuskan bisikan: "goda ini, bujuk itu". Dalam setiap langkahnya lahir setan-setan penggoda. Dalam setiap ayunan tangannya keluar setan-setan penyesat.*" "*Shalatmu (perempuan) di rumahmu lebih baik dari pada shalatmu di mushalla kampungmu, dan shalatmu di mushalla kampungmu lebih baik dari pada shalatmu di masjidku (Nabi).*"[38] Bahkan diriwayatkan: "*Shalat perempuan yang paling dicintai Allah adalah di tempat yang*

---

36 Lihat FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 154.

37 Hadis Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, lihat FK3, *Ibid*., hlm. 47-48.

38 Hadits Riwayat Ahmad, VI/371.

paling gelap di dalam rumahnya."[39]

Domestifikasi terjadi karena stereotip perempuan sebagai sumber *fitnah*. Dalam imajinasi laki-laki, masyarakat akan rusak akibat terangsang, tergoda, dan mungkin melakukan tindakan seksualitas apabila tubuh perempuan terlihat. Karena diposisikan sebagai *fitnah* yang menggiurkan seksualitas laki-laki, maka perempuan dijinakkan sejak di dalam rumah—tidak boleh keluar rumah tanpa keperluan—sebelum kemudian dijinakkan oleh aturan dan norma-norma sosial. Kalaupun harus keluar rumah, ia harus didampingi dengan *maẖram*. Anjuran ini, dalam persepsi patriarkhis, selain melindungi masyarakat dari *fitnah* tubuh perempuan, juga melindunginya dari *fitnah* dirinya yang ditimbulkan terhadap mereka.

Pemikiran keagamaan yang melarang perempuan menjadi imam shalat, memegang jabatan publik, dan memimpin negara, juga dipengaruhi oleh stigma "perempuan sebagai sumber *fitnah*". Dalam pemikiran ini, kehadiran tubuh perempuan di depan jamaah dan umat dikuatirkan mengganggu kekhusyu'an mereka dalam menghadap Allah dan konsentrasi mereka dalam bekerja.

Bangunan pemikiran keagamaan yang mendasarkan pada stereotip bahwa "perempuan adalah sumber *fitnah* dan kesialan" ini berlangsung dan terbakukan dalam waktu yang sangat panjang dan tersosialisasi secara massif pada masyarakat Muslim di seluruh dunia. Sejarah fiqh menunjukkan bahwa pembakuan wacana seksualitas perempuan ini dimulai sejak abad ke 4 H/10 M. Sistem sosial yang patriarkhi kembali menguat dan mengakar. Selama lebih dari 10 abad, fiqh Islam mengalami stagnasi. Kritisisme tidak berkembang, bahkan dalam banyak kasus kritik atas wacana keagamaan *mainstream* ini seringkali membahayakan dan mengancam.

---

39 Hadits Riwayat Ibn Khuzaimah, *at-Targhîb*, I/227 dan al-Baihaqi, III/131.

Konsekuensi logis atas keadaan ini, masyarakat dunia hanya mengerti bahwa Islam adalah agama yang tidak memberikan tempat bagi seksualitas perempuan di ruang publik yang luas dan sekaligus mereduksi hak-hak publik mereka.

Sebetulnya, pada sisi lain, terdapat banyak sekali teks-teks Islam yang memberikan apresiasi terhadap tubuh perempuan, ekspresi, dan aktualisasi dirinya di segala ruang publik. Perempuan dalam Islam sesungguhnya adalah eksistensi yang bebas, otonom, dan sekaligus diberi tanggungjawab yang setara dengan laki-laki atas problem-problem sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik.

Kaum perempuan dalam banyak ayat al-Qur'an diposisikan secara setara dan dituntut untuk bekerja sama dengan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Di antara ayat al-Qur'an, misalnya, menyebutkan:

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ
وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ
وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ
وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا
وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ (الأحزاب[٣٣]:٣٥)

"*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*" (Q.S. *al-Aẖzâb* [33]:35)

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ
ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ (التوبة [٩]: ٧١)

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*" (Q.S. *at-Taubah* [9]:71)

Dengan kata lain, dua ayat al-Qur'an ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dituntut untuk secara bersama-sama melakukan peran-peran transformasi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Bersama kehidupan Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan sering terlibat dalam debat terbuka dengan kaum laki-laki di masjid maupun ruang publik lainnya untuk mengkaji berbagai problem sosial saat itu. Bahkan perempuan pada masa Nabi juga dapat menjalankan ritual keagamaan personalnya ('*ibâdah*) di masjid bersama kaum laki-laki. Nabi SAW bersabda, "*Jangan halangi kaum perempuan pergi ke masjid.*"

Pada masa awal Islam, kaum perempuan juga terlibat dalam perjuangan politik bersenjata bersama kaum laki-laki dengan mengenakan pakaian perang; wajah, tangan, dan kaki yang terbuka. Mereka bergerak, berkumpul, dan berdiskusi bersama kaum laki-laki menyusun strategi dan siasat dalam ruang tanpa *hijâb*. Tidak ada persoalan dengan gerak tubuh mereka. Imam Bukhari menceritakan bahwa dalam perang Uhud, ketika banyak orang meninggalkan Nabi SAW, Siti Aisyah dan Ummu Salim menggulung pakaian bawah mereka, sehingga betis mereka terbuka. Mereka membawa

air dan menuangkannya ke mulut tentara laki-laki yang kehausan.[40]

Khansa bint Amr, penyair perempuan Arab terkemuka, berdiri di hadapan Nabi SAW membacakan puisi-puisinya dengan seluruh ekspresinya. Nabi mengagumi sekaligus memujinya.[41] Dengan begitu, tidaklah masuk akal dan mengingkari fakta apabila suara perempuan kemudian dipandang sebagai "*aurat*", sesuatu yang harus disembunyikan, ditutup, atau bahkan dikucilkan.[42]

Ada banyak lagi kisah yang mengungkapkan fakta sosial Arabia awal Islam tentang pergumulan kaum perempuan dalam ruang sosial, politik, dan kebudayaan. Mereka dapat dengan bebas mengekspresikan dan mengaktualisasikan eksistensinya, tanpa ada stigmatisasi dan stereotip *fitnah* yang mematikan karakter dasarnya yang kadang lebih bermutu ketimbang laki-laki.

Aurat Perempuan

Implikasi lain dari paradigma stereotip "perempuan sebagai *fitnah*" adalah keharusan menutup seluruh tubuhnya dan harus mengenakan "jilbab" dalam kehidupan publik. Akibat kerangka pandang ini, paska Reformasi bermunculan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan perempuan—tidak kepada laki-laki— untuk mengenakan busana Muslimah dan melarang perempuan keluar dari rumah, kecuali didampingi dengan *ma<u>h</u>ram*.

---

40 Imam Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Hadits No. 2880.

41 Ibnu Hajar *al-'Asqallani, al-Ishâbah fi Tamyîz al-Shahâbah*, VII, 613.

42 *'Aurat* secara literal berarti cela, aib, tabu, sesuatu yang memalukan atau buruk diperlihatkan di hadapan orang. Imam an-Nawawi, ahli fiqh mazhab Syafi'i terkemuka, mengatakan *'aurat* adalah bagian-bagian tubuh orang yang dipandang buruk jika diperlihatkan, dan jika diperlihatkan bisa menimbulkan fitnah. Lihat Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Mukhtâr al-Shihah*, II, hlm. 345; Ibrahim Anas, *Al-Mu'jam al-Wasîth*, hlm. 636; An-Nawawi, *Majmû' Syarh al Muhadzdzab*, III, hlm. 168.

Perihal *aurat* dan *jilbab*, sebetulnya bermula dari tafsir atas dua ayat al-Qur'an yang secara lebih rinci membicarakannya. Yakni Q.S. *al-Nûr* [24] Ayat 30-31.

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

(النور [٢٤] : ٣١-٣٠)

"*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat* [30] *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau*

ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung [31]."

Dua ayat ini memberikan petunjuk kepada laki-laki dan perempuan beriman untuk mengendalikan ekspresi-ekspresi seksualitasnya. Menurut teks ini, pengendalian diperlukan dalam rangka kehormatan diri. Terhadap kaum perempuan, al-Qur'an memberikan petunjuk tambahan, agar mereka tidak memperlihatkan "perhiasannya (زينتهنّ) ", kecuali "apa yang biasa tampak pada bagian tubuhnya (إلاّ ما ظهر منها) ".

"Perhiasan" dan "apa yang biasa tampak" adalah dua kata krusial yang tidak menunjukkan makna yang jelas. Pemaknaan inilah yang disebut "aurat." Para ahli tafsir memahami kata "perhiasan" secara berbeda-beda. Sebagian *mufassir* memaknainya secara literal, yakni perhiasan yang melekat pada tubuh, seperti gelang tangan atau kaki, kalung, anting, dan cincin. Sebagian menafsirkannya dengan makna metaforis, yakni wajah dan telapak tangan atau leher. Sebagian lagi menafsirkannya sebagai celak (*eye shadow*), lipstik, dan pacar di tangan atau kuku.[43]

Sementara "apa yang biasa tampak" juga tidak jelas. Nabi tidak memberikan penjelasan secara tunggal. Pandangan yang dominan sampai hari ini menyatakan bahwa "apa yang biasa tampak" adalah wajah dan telapak tangan. Ini didasarkan atas sebuah Hadits

43 Baca tafsir Surah *al-Nûr* [23] Ayat 31 dalam Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Durr al-Mantsûr fî at-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, dan Ibnu Jarir al-Thabari *Jâmi' al-Bayân*.

Nabi SAW. Oleh karena itu, menurut mereka, perempuan harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan (*kullu badanihâ illâ al-wajha wa al-kaffayn*).

Namun demikian, Ibnu Jarir al-Thabari (w. 923 M) menyebut Hadits lain bahwa di samping wajah dan telapak tangan, juga separoh lengan bahkan seluruh lengan. Ketiga bagian tubuh ini boleh terbuka. Al-Syaukani (w. 1250 H) menginformasikan bahwa kaki sampai setengah betis perempuan bukanlah aurat, karena itu tidak wajib ditutup.[44] Pandangan paling ketat dikemukakan oleh Ibnu Hanbal, tokoh perintis madzhab literalis. Ibnu Hanbal menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan tanpa kecuali, termasuk kuku, adalah aurat dan wajib ditutup.[45]

Beragam tafsir tersebut pada gilirannya merefleksikan pada pandangan yang beragam pula dari para ahli hukum Islam (*fuqahâ'*). Di samping karena perbedaan tafsir atas kosa kata tersebut, keberagaman pandangan fiqh (hukum Islam) juga karena konteks sosial mereka yang berbeda.[46]

Batas-batas aurat yang beragam tersebut, berdasarkan ayat selanjutnya, ternyata tidak berlaku bagi semua orang. Teks al-Qur'an mengecualikan sejumlah orang, yaitu suami, ayah, mertua, anak-anak laki-laki, anak-anak suami, saudara-saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki, perempuan-perempuan yang lain, budak laki-laki, pelayan laki-laki yang tidak bergairah terhadap perempuan, dan anak-anak laki-laki yang belum mengerti aurat perempuan. Jika harus dikelompokkan, maka pertama, kelompok

---

44 Al-Syawkani, *Fath al-Qadîr Bayna Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah Min 'Ilm at-Tafsîr,* Maktabah Syamilah, Vol. V, hlm. 208.

45 Ibnu al-Jawzi, *Tafsîr Zâd al-Masîr fi 'Ilm al-Tafsîr,* Maktabah Syamilah, Vol. IV, hlm. 442.

46 Penjelasan lebih luas tentang pandangan ulama fiqh ini, lihat KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2007).

keluarga dekat; kedua, budak laki-laki, dan ketiga, kelompok yang tidak memiliki hasrat seksual.

Berdasarkan teks di atas, seorang perempuan tidak berkewajiban menutup "aurat"nya di hadapan kelompok orang tersebut. Pengecualian ini menunjukkan dengan jelas bahwa al-Qur'an tidak menjeneralisasi bahwa semua perempuan harus menutup "aurat"nya di hadapan semua laki-laki.

Pertanyaan kritis kita adalah mengapa Tuhan memberikan pembedaan antara perempuan satu atas perempuan yang lain. Dalam banyak analisis, pembedaan tersebut lebih disebabkan oleh faktor bahwa mereka adalah orang-orang yang dalam tradisi Arabia saat itu bukan merupakan ancaman, gangguan, atau mengundang hasrat seksual sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan tubuh perempuan. Faktor ini dalam bahasa yang lebih populer disebut tidak menimbulkan "fitnah". Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang dapat menjamin keamanan atas tubuh perempuan.

Faktor lain adalah menghindari kerepotan atau kesulitan (*raf'an li al-ḫaraj wa al-masyaqqah*) dalam bekerja, atau dengan kata lain, untuk kemudahan gerak (*li al-ḫâjah*). Dari sini menjadi jelas kiranya bahwa batasan-batasan aurat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, tradisi, atau kebudayaan masyarakat.

Bagian tertentu dari tubuh perempuan boleh jadi dipandang aurat oleh suatu masyarakat pada suatu zaman atau di suatu tempat tertentu, tetapi tidak dipandang aurat oleh masyarakat lain pada zaman atau tempat yang berbeda. Dengan demikian, batasan aurat itu kontekstual, temporal, dan kultural. "Apa yang biasa tampak pada bagian tubuh perempuan (إلاّ ما ظهر منها)" sebagai batasan aurat bisa diartikan "sesuai dengan tradisi dan kepatutan yang berlaku" pada suatu masyarakat pada waktu tertentu.

Kasus ini agaknya sama dengan kasus "pornografi" atau "pornoaksi" yang memicu kontroversi hebat sampai hari ini.

Terminologi "porno" amat sulit untuk dirumuskan secara pasti dan tunggal. Ia dapat ditafsirkan secara ambigu atau relatif. Ke-porno-an pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang netral. Akan tetapi, ia menjadi problem serius ketika dibawa ke ranah publik dan logika hukum. Di sini sejumlah faktor kepentingan akan mendefinisikannya sesuai dengan kepentingannya masing-masing, baik yang bersifat politik, ekonomi, ideologi sosial, tradisi, maupun aturan-aturan lain yang bersifat formal dan skriptual.

Terlepas dari perdebatan batasan-batasan aurat ini, satu hal yang menjadi perhatian utama Islam dalam konteks aurat dalah bahwa tubuh perempuan (dan laki-laki) harus dihormati dan dilindungi, tidak boleh dilecehkan dan direndahkan, apalagi dieksploitasi dan menjadi obyek kekerasan atas dasar apapun.

Seksualitas perempuan juga menghadapi problem serius dalam isu "jilbab". Pandangan yang dominan dalam masyarakat menyatakan bahwa jilbab adalah kewajiban agama berdasarkan Q.S. *al-Ahzâb* [33] Ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٩

(الأحذاب [٣٣]:٥٩)

"*Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya. Yang demikian ini supaya mereka lebih mudah dikenal, dan oleh karena itu mereka tidak diganggu*".

Jilbab dalam ayat di atas bukanlah istilah yang menunjukkan arti pakaian perempuan seperti yang kita saksikan hari ini, atau yang biasa disebut "busana muslimah". Jilbab adalah aksesori tertentu yang ditambahkan pada pakaian perempuan Arab pada saat itu.

Sementara pakaian yang menutup rambut dan tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan sesungguhnya adalah pakaian sehari-hari perempuan Arab saat itu, terlepas dari identitas keagamaan dan kesukuannya. Perempuan-perempuan non-Muslimah dari berbagai suku di Arabia saat itu—dan hingga sekarang—mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan tersebut. Jadi, ia bukan khas pakaian perempuan Muslimah, melainkan pakaian tradisional Arabia saat itu.

Perintah Allah SWT untuk mengenakan "jilbab" (aksesori) dalam ayat di atas sebetulnya ditujukan kepada perempuan-perempuan merdeka agar mereka dapat dibedakan dari perempuan-perempuan budak, bukan ditujukan kepada perempuan Muslimah. Tujuan utamanya adalah agar mereka (para perempuan merdeka) tidak mudah direndahkan, dilecehkan, atau diganggu oleh laki-laki "nakal" sebagaimana yang biasa mereka lakukan terhadap perempuan budak. Pandangan ini didasarkan pada latar belakang turunnya ayat ini (*asbâb an-nuzûl*).[47]

Hak Menikmati Seksualitas

Dalam fiqh, muncul pertanyaan yang memprihatinkan: apakah seorang isteri (perempuan) memiliki hak untuk meminta dan menikmati hubungan seksual bersama suami (laki-laki) ataukah tidak?

Ini artinya ada keraguan tentang hak menikmati seksualitas bagi isteri, lebih luas lagi bagi perempuan. Akan tetapi, tidak demikian bagi suami atau laki-laki. Laki-laki atau suami seolah secara otomatis memiliki hak untuk meminta, dilayani, dan

47 Lihat Ibnu Jarir al-Thabari, *Op. Cit.*

menikmati hubungan seksual dengan isterinya, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan.

Apabila ditelusuri lebih mendalam, persepsi ini muncul berangkat dari pemaknaan terhadap kata "nikah" itu sendiri. Dalam fiqh, mayoritas ahli fiqh mendefinisikan nikah sebagai hak kepemilikan laki-laki atas tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan seksual (*milk istimtâ' ar-rajul bi al-mar'ah*).[48] Meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi ada kesepakatan mayoritas ulama mazhab empat mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh seorang perempuan. Mereka sepakat bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki.[49]

Bahkan dalam fiqh berkembang pandangan bahwa suami tidak berkewajiban melayani keinginan seksualitas isteri. Berbeda dengan hasrat suami yang jika tidak dilayani oleh isteri, maka sang isteri akan dilaknat oleh malaikat. "*Ketika suami mengajaknya berhubungan seksual, isteri harus memenuhinya sekalipun ia sedang berada di dapur atau di punggung unta,*" demikian teks Hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi.[50] Hadits lain bahkan memperingatkan konsekuensi yang merugikan isteri apabila dia menolak. "*Ketika suami mengajaknya berhubungan seksual, kemudian sang isteri menolaknya, sehingga suami tidur dengan penuh kegundahan, maka ia dilaknat oleh para malaikat*

48 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu,* Cet. IV, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2004), hlm. 6513.

49 Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, jilid IV, hlm. 2. Mestinya tidak demikian, Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Qur'an memberikan hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Mereka (perempuan) memiliki hak atas laki-laki dengan baik. Oleh karena itu, bertitik tolak dari pandangan ini, nikah dirumuskan sebagai suatu perjanjian hukum yang memberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama. Baca H.R. Abu Daud dan Tirmidzi dalam "*Sunan Abî Dâwûd,*" Jilid I, hlm. 61, "*Sunan al-Tirmidzi*", hlm. 190.

50 *Sunan at-Tirmidzi*, No. Hadits, 1160, III/465.

sampai pagi," demikian Hadits riwayat al-Bukhari.[51] Sementara hal yang sama tidak berlaku bagi suami, karena tidak ada satu Hadits pun yang secara eksplisit menunjukkan norma kebalikan ini.

Jika demikian, maka seksualitas perempuan dikonstruksi fiqh hanya pelengkap dari seksualitas laki-laki. Ia hanya ada bagi kepentingan laki-laki. Isteri seolah-olah hanya mempunyai kewajiban memberikan kesempatan [*tamkîn*] bagi suami untuk menikmati tubuhnya kapan dan di mana saja suami menghendaki.

Dalam suatu riwayat, Rabi'ah al-'Adawiyyah, sufi perempuan ahli *mah̲abbah*, setiap malam selalu berhias, memakai pakaian yang indah, menyemprotkan wewangian pada tubuhnya, lalu menawarkan dirinya kepada suaminya, "*Silahkan, aku persembahkan tubuhku untukmu.*" Jika suami tidak berminat, ia lepas semua pakaian indahnya, ia cuci tubuhnya dari wewangian, lalu menghadap Allah SWT. Ia mendirikan sembahyang dan berdzikir sepanjang malam.[52] Demikian tugas inti perempuan dalam konstruksi sejarah patriarkhi; mempersiapkan tubuhnya untuk dinikmati laki-laki.

Dalam penjelasan-penjelasan fiqh klasik yang patriakhis, ada beragam pendapat tentang hak perempuan untuk memperoleh layanan seksual dari suaminya. Ada yang mengatakan cukup sekali dalam empat hari, dengan asumsi seorang laki-laki memiliki empat isteri dan setiap isteri berhak giliran satu malam. Ada yang mengatakan cukup satu bulan sekali, ada yang berpendapat empat bulan sekali, dan ada yang menyatakan bahwa isteri hanya berhak menuntut satu kali saja layanan seksual dari suaminya selama perkawinan. Alasannya, layanan seksual dari suami itu tergantung hasrat seks darinya, tidak bisa dipaksakan. Apabila tidak berhasrat, laki-laki tidak mungkin bisa melayani kebutuhan isterinya.

---

51 Imam Bukhari, *Shah̲îh al-Bukhârî*, No. Hadits: 3065 dan 4898.

52 Lihat FK3, *Op. Cit.,* hlm. 181-182.

Pemahaman yang berkembang berabad-abad ini membentuk persepsi umum bahwa Islam telah mereduksi hak seksual perempuan dan bersikap diskriminatif. Dalam banyak kasus, teks-teks keagamaan tersebut dijadikan senjata bagi suami untuk mengaktualisasikan hasrat seksualnya tanpa memperhatikan hasrat seksual isterinya. Pemahaman seperti ini tentu saja tidak sejalan dengan substansi ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan di atas dan Hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas, "*Aku suka berdandan untuk isteriku sebagaimana aku suka dia berdandan untukku.*"[53] Pemahaman ini boleh jadi dilatarbelakangi oleh asumsi yang bias bahwa hasrat seksual perempuan lebih rendah dari pada hasrat seksual laki-laki, sama dengan argumen yang melegitimasi poligami.

Pemahaman yang bias ini agaknya tidak bisa lepas dari pemahaman yang bias terhadap teks al-Qur'an surat *al-Nisâ* [4] Ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ
أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ
ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ
وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا
كَبِيرٗا ٣٤ (النسآء [٤]:٣٤)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shaleh

---

53 Ucapan Ibnu Abbas ini selalu ditemukan dalam literatur tafsir dalam kaitannya dengan penafsiran Q.S. *al-Baqarah* [2] Ayat 228 "*Dan mereka (perempuan/isteri) berhak mendapatkan perlakuan yang baik seperti kewajiban dia (memperlakukan suaminya).*"

ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Teks ketuhanan ini menginformasikan kepada kita tentang status subordinat isteri (perempuan). Laki-laki dalam pembacaan tekstual ayat ini adalah "*qawwâm*"—yang diterjemahkan secara berbeda-beda: pemimpin, pendidik, pelindung, atau makna lain yang menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan. Atas pemaknaan ini, perempuan dipandang oleh sebagian besar masyarakat Muslim sebagai ciptaan Tuhan kelas dua.

Pemahaman ini penting diluruskan. Sebagaimana sudah dikemukakan, teks Islam semacam ini sesungguhnya adalah teks yang sedang berbicara dalam sejarah sosial Arabia pada abad ke-6 Masehi. Kebudayaan Arabia, seperti kebudayaan dunia saat itu, adalah patriarkhi, bahkan dalam banyak kasus misoginis. Maksudnya, teks tersebut sejatinya tidak sedang menjustifikasi sistem subordinasi perempuan, melainkan sedang mengakomodasi dan bicara tentang realitas sosial saat itu.

Tidak terdapat indikasi yang jelas dalam teks tersebut tentang faktor-faktor yang mendukung superioritas laki-laki atas perempuan. Akan tetapi para ahli tafsir menyebut faktor superioritas itu antara lain: akal-intelektual, sesuatu yang tidak disinggung teks. Teks menyebut secara jelas bahwa keunggulan/superioritas laki-laki atas perempuan didasarkan karena laki-laki "memberi nafkah." Apabila "nafkah" sebagai faktor, maka berarti tidak mutlak dan tidak kodrati, melainkan fungsional belaka. Dengan logika ini, perempuan pun bisa menjadi "*qawwâmah*" apabila secara fungsional bisa memberikan nafkah.

Kita harus memahami bahwa teks tersebut tengah menjalankan peran transformasinya. Teks al-Qur'an ini sedang dalam proses mendialogkan diri dengan realitas sosio-kultural saat itu untuk suatu perubahan yang diidealkan. Agak sulit memang untuk dapat memahami kesimpulan ini secara cepat. Analisis ini diperlukan untuk menemukan titik temu dengan *maqâshid al-syarî'ah* dan teks-teks universal (*al-kulliyyât*). Tanpa pendekatan ini kita akan terus menghadapi kontradiksi-kontradiksi pernyataan tekstual Tuhan dengan realitas sosial hari ini dan di sini. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi.

Khitan Perempuan

Ketika 'khitan perempuan' dianggap sebagai perbuatan mulia (*makrumah*), ia sebetulnya telah menjadi awal dari kontrol terhadap seksualitas perempuan. Hak seksualitas perempuan telah direduksi dan dirampas dengan ajaran khitan perempuan. Padahal dalam analisis dalil [argumentasi] yang dikemukakan Ibn Hajar al-'Asqalani, Asy-Syawkani, Muhammad Syaltut, Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili, dan Anwar Ahmad, tidak ada satupun teks al-Qur'an dan Hadits yang valid [*sha<u>h</u>î<u>h</u>*] sebagai dasar hukum khitan perempuan. Akan tetapi, ulama-ulama madzhab bersikeras menyatakan bahwa khitan perempuan setidaknya adalah perbuatan mulia (*makrumah*), untuk tidak mengatakan wajib sebagaimana dinyatakan madzhab Syafi'i.[54]

Argumentasi yang diajukan untuk mendukung ajaran khitan perempuan, semuanya mengarah kepada khitan laki-laki. Khitan—

54 Lihat Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fat<u>h</u> al-Bârî,* 1993: XI/530. Asy-Syawkani, *Nayl al-Awthâr,* I/138. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 1987: I/36 dan Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu,* 1989: III/642.

sebagai ajaran yang baik [*millah*] yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas dirinya--adalah khitan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Juga argumentasi bahwa khitan dimaksudkan untuk membersihkan sisa kotoran dari kelamin, membuat lebih sehat secara medis, menambah kenikmatan seksual, dan memperlama hubungan seksual seseorang. Semua argumentasi khitan itu tepat untuk laki-laki, bukan untuk perempuan.

Sebaliknya, tujuan dasar khitan perempuan tidak ada kaitannya dengan kebersihan kelamin atau menjadi lebih sehat. Justru khitan perempuan bisa menjadi sangat negatif dari sudut seksualitas karena akan mengurangi rangsangan dan kenikmatan seksual, bahkan bagi sebagian perempuan bisa menimbulkan trauma psikologis yang berat. Karena ujung klentit (*clitoris*) yang dipotong dalam ritual khitan adalah organ seks perempuan yang sangat sensitif terhadap gesekan dan rangsangan bagi kenikmatan seksual perempuan. Dengan mengkhitan ujung klentit, daerah erogen (sensitif) akan berpindah dari muka (*clitoris*) ke belakang (liang vagina). Rangsangan perempuan akan berkurang, gairahnya lemah, dan susah memperoleh kenikmatan (orgasme) ketika berhubungan seksual. Apalagi praktik khitan yang sampai memotong bibir kecil (*labia minora*), yang terjadi di beberapa tempat di Afrika, sering menimbulkan trauma psikologis. Praktik ini membuat perempuan tidak dapat menikmati hubungan seksual sama sekali.[55]

Ketika argumentasi teks tidak ada, pemuliaan khitan perempuan hanya bisa dipahami dengan paradigma pengontrolan seksualitas perempuan. Penafsiran agama ikut mengontrol seksualitas perempuan. Kontrol dimulai dari ajaran kesucian (baca: keperawanan) perempuan yang harus dipertahankan, bahkan harus

---

55 Lihat Elga Sarapung, Masruchah, M. Imam Aziz (Editors), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan the Ford Foundation, 1999), hlm. 118.

memiliki tanda kesucian (baca: selaput dara) pada awal perkawinan. Untuk kepentingan itu, perempuan dikonstruksi untuk tidak memiliki organ yang mudah terangsang, sehingga tidak mudah tergoda dan tergelincir dalam kenistaan yang merusak kesuciannya. Konstruksi itu adalah ajaran khitan untuk perempuan.

Asumsi lain yang melatarbelakangi khitan perempuan adalah pandangan bahwa isteri harus siap melayani kebutuhan seksual suami kapan saja, sementara ia sendiri tidak boleh meminta, apalagi menuntut kepuasan dan kenikmatan seksual kepada suaminya. Perempuan juga—dalam pandangan patriarkhis—harus siap menerima perlakuan poligami dari suaminya yang menuntut kesiapan psikologi agar tidak agresif dalam kehidupan seksual. Untuk kepentingan tersebut, setiap komponen budaya harus mengkondisikan perempuan agar siap menerima beban tersebut, di antaranya dengan mendukung praktik khitan perempuan yang akan membuat gairah seksualnya pasif. Tepatnya, khitan dimaksudkan untuk mengontrol seksualitas perempuan untuk kepentingan seksualitas laki-laki.

Selain tidak memiliki dasar teks yang valid, khitan perempuan juga tidak memiliki alasan medis yang kuat, dan tidak sesuai dengan rasionalitas kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan, serta konsep '*mu'âsyarah bil ma'rûf*' dalam perkawinan. Oleh karena itu, atas nama agama dan kemaslahatan, khitan perempuan seharusnya tidak perlu dilakukan oleh siapapun. Dalam pandangan al-Mawardi, khitan itu hanya diperbolehkan apabila mendatangkan kemaslahatan. Jika tidak, maka hukum khitan sama dengan hukum melukai anggota tubuh, yakni hukum asalnya adalah haram.[56]

Dalam pandangan Fatimah Mernissi, seksualitas perempuan sebenarnya adalah aktif, tetapi 'penafsiran agama' di antaranya melalui ajaran khitan menginginkannya menjadi pasif, agar bisa

56 Lihat Ibn Hajar al-'Asqallani, *Ibid.*

ditundukkan oleh laki-laki, dan tidak mengganggu stabilitas seksualitas laki-laki.

Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam makalah berjudul "*al-Hukm al-Syar'i fî al-Khitân al-Inâts*" yang disampaikannya pada sebuah seminar internasional di Kairo, Nopember 2006, dia mengatakan:

إِذَا كَانَ قَطْعُ هَذَا الْجُزْءِ مِنْ جِسْمِ الْمَرْأَةِ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَذًى أَوْ ضَرَرٌ مُعَيَّنٌ لَهَا، فِي بَدَنِهَا أَوْ نَفْسِهَا، أَوْ يَحْرُمُهَا مِنْ حَقٍّ فِطْرِيٍّ لَهَا، مِثْلُ حَقِّ الْمُتْعَةِ الْجِنْسِيَّةِ مَعَ زَوْجِهَا, وَحَقِّ (الْإِرْتِوَاءِ الْجِنْسِيِّ)، اَلَّذِيْ جَعَلَهُ اللهُ لِبَنَتِ حَوَاءِ بِمُقْتَضَى الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ النَّاسَ عَلَيْهَا: كَانَ ذَلِكَ مَحْظُوْرًا شَرْعًا، لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَوِ الْأُنْثَى، فُرِضَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِرَادَتِهَا، وَالْإِسْلَامُ يُحَرِّمُ الضَّرَرَ وَالضِّرَارَ، لِهَذَا كَانَ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ جَمِيْعِ الْفُقَهَاءِ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، وَهِيَ نَصُّ حَدِيْثٍ صَحَّحَهُ الْعُلَمَاءُ بِمَجْمُوْعِ طُرُقِهِ ، وَهُوَ تَطْبِيْقٌ لِمَجْمُوْعِ نُصُوْصٍ قُرْآنِيَّةٍ تَمْنَعُ الضَّرَرَ وَالضِّرَارَ.

"Apabila pemotongan bagian tubuh perempuan ini menyakitkan atau menderitakannya, baik secara fisik maupun psikologis, ditambah bahwa dengan itu perempuan terhalang memperoleh hak fitrahnya (hak asasinya), berupa kenikmatan hubungan seksual dengan suaminya, dan hak-hak seksualnya yang merupakan anugerah Tuhan itu, maka khitan adalah haram. Karena hal itu berarti melukai tubuh perempuan, suatu

praktik yang sebenarnya tidak dikehendakinya. Islam mengharamkan tindakan melukai diri sendiri dan atau orang lain. Kaedah fiqh yang disepakati ulama menyatakan: " Tidak boleh melukai diri sendiri dan orang lain." Ini adalah Hadits Sahih (valid), dan itu merupakan operasionalisasi dari teks-teks al-Qur'an yang melarang tindakan-tindakan yang menyakiti."[57]

Pandangan serupa disampaikan Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq, Menteri Wakaf Mesir. Dia mengatakan dengan sangat tegas:

"أَنَّ خِتَانَ الإِنَاثِ إِعْتِدَاءٌ عَلَى اْلأُنْثَى وَلَيْسَ لَهُ أَيُّ مُبَرِّرٍعَقْلِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ فِي اْلإِسْلاَمِ، فَهُوَ عَادَةٌ قَدِيْمَةٌ تُوْقِعُ نَوْعًا مِنَ الضَّرَرِ الْمُضَاعَفِ عَلَى الْجَسَدِ وَالنَّفْسِ مَعًا."

"Khitan perempuan adalah pelanggaran terhadap hak perempuan. Ia tidak memiliki dasar pembenarannya baik dari logika rasional maupun hukum Islam. Khitan perempuan adalah tradisi kuno yang bisa menimbulkan madlarat (bahaya) berganda atas tubuh dan psikologi perempuan."[58]

---

57 Pernyatan ini disampaikan Syeikh Yusuf al-Qaradhawi dalam seminar "Ulama Internasional" bertema "Menuju Pelarangan Pelukaan Tubuh Perempuan". Seminar ini diselenggarakan oleh Dewan Fatwa Mesir, pada Nopember 2006 di Kairo. Seminar dimaksudkan untuk mengetahui pandangan Islam yang benar tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan. Buka www.Qaradawi.net/

58 Buka www.Islamonline.com. Tulisan Subhi Mujahid.

Masturbasi dan Onani

Memang tak ada satu ayat pun di dalam al-Qur'an yang secara eksplisit dan tegas melarang tindakan masturbasi atau onani yang sering dibahasakan dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi ada, setidak-tidaknya lima ayat dalam empat surat, yang secara jelas mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara alat kelamin [*furûj*] sebagai bagian dari kesalehan kita dalam beriman. Satu dari ayat yang dimaksud adalah Q.S. *al-Nûr* [24] Ayat 30 dan 31:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ

(النور [٢٤] : ٣١-٣٠)

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya..."

Dalam mengomentari ayat ini, al-Syinqithiy dalam kitab tafsirnya *Adhwâ`u al-Bayân*[59] menyatakan bahwa ada tiga petunjuk hukum yang dapat dipetik darinya. *Pertama*, jika dilihat dari aspek keumumannya, ayat tersebut mengandung larangan *istimnâ` bi al-*

59 Al-Syinqithy, *Adlwâ` al-Bayân fi Iydlâh̲ al-Qur`ân bi al-Qur`ân*, Juz V, (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), hlm. 768.

yadd [bersenang-senang dengan tangan atau masturbasi], yang juga kadang disebut *jild 'umayrah* atau *khadhkhadhah*. Baginya, seseorang yang mencari kenikmatan dengan tangannya sendiri hingga keluar sperma termasuk orang yang telah melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT [*al-'âdûn hudûd Allâh*].[60]

Onani atau masturbasi yang dilakukan oleh seseorang [laki-laki atau perempuan] dengan cara memainkan alat kelaminnya dengan tangannya sendiri tampaknya disepakati sebagai bagian tindakan yang merusak unsur etika dan tidak pantas dilakukan.

Dalam konteks legal-formal, para ahli hukum Islam [*fuqahâ`*] berbeda pandangan dengan berbagai argumennya yang berimplikasi pada perbedaan pendapat hukumnya.

Secara kategorial, seperti termaktub dalam kitab-kitab fiqh, dapat kita klasifikasikan ke dalam lima pendapat hukum yang secara umum bisa dianggap mampu menjelaskan masalah-masalah masturbasi. Kategori tersebut secara baik dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*.[61]

Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh para ulama madzhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Zaidiyyah. Mereka secara tegas berpendapat bahwa masturbasi atau onani *harâm* dilakukan oleh siapapun. Baik oleh kaum lelaki maupun perempuan, dewasa maupun remaja, sudah kawin maupun masih lajang, semuanya diharamkan melakukan masturbasi atau onani. *Hujjah* atau argumen hukum yang mereka gunakan adalah firman Allah SWT yang telah disebutkan di atas.

Menurut mereka, secara keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an tersebut menyuruh kepada kita [umat manusia] untuk memelihara alat kemaluan atau kehormatannya [*hifdh al-furûj*] pada semua

---

60 Al-Syinqithi, *Ibid.*, hlm. 769-770.

61 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1983), hlm. 434-436.

keadaan, kecuali ketika mendatangi isteri-isteri. Di samping ayat di atas, al-Suyuthi mengutip sebuah Hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muhammad Ibn Ka'ab bahwa "*Setiap vagina haram atas kamu kecuali dua vagina: vagina isterimu dan budak milikmu.*"[62]

Secara lebih spesifik, di samping pada tiga ayat di atas, Malikiyyah mendasarkan keharaman onani atau masturbasi kepada Hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang sudah cukup terkenal. "*Wahai para pemuda. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk nikah, lakukanlah. Sebab, nikah lebih dapat mengendalikan pandangaan dan lebih efektif menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena di dalam puasa itu terdapat obat yang dapat menurunkan gejolak syahwatnya.*"

Mereka menegaskan bahwa kalau memang onani atau masturbasi itu boleh, pasti Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk melakukan onani atau masturbasi tersebut karena ia lebih mudah ketimbang puasa. Menurutnya, tidak diperhitungkannya onani atau masturbasi oleh Rasulullah sebagai pemegang otoritas *tasyrî'* jelas menunjukkan atas keharamannya.[63]

Untuk memperkuat argumennya, Imam Syafi'i dari kelompok pertama ini menambahkan dengan sebuah Hadits Nabi SAW, walaupun oleh Ibnu Katsir dinilai *gharîb [asing]*. "*Ada tujuh golongan yang tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah SWT, tidak disucikan, tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang tekun beribadah, dan termasuk orang yang pertama masuk ke dalam neraka kecuali kalau mereka bertobat. [1] orang yang menikahi tangannya (istilah lain dari masturbasi atau onani)* [al-nâkiḫ yadahu]*; [2] orang yang melakukan* liwâth *[sodomi atau bersetubuh dari dubur]; [3] orang*

62 Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsûr fiy al-Tafsîr al-Ma`tsûr*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 88.

63 Abdurrahman al-Jaziry, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 152.

yang diliwath [penetrasi melalui duburnya]; [4] orang yang minum khamr (minuman keras); [5] orang yang memukul kedua orang tuanya hingga mereka mengampuni; [6] orang yang menyakiti tetangganya; dan [7] orang yang menyetubuhi isteri tetangganya.[64]

Kedua, pendapat para ulama madzhab Hanafi. Mereka berpendapat sama, bahwa masturbasi atau onani pada dasarnya adalah *haram*. Perbedaannya dengan pendapat pertama, mereka membolehkan, bahkan bisa *wâjib*, untuk melakukan masturbasi atau onani dalam keadaan tertentu di mana ia bisa terjerumus dalam tindakan keharaman yang lebih besar.

Dengan demikian, hukum masturbasi atau onani menurut pendapat kedua ini *harâm* dalam sebagian keadaan dan *mubâh (boleh)* atau *wâjib* dalam sebagian keadaan lain. Dihukumi *harâm* tentu saja apabila perbuatan ini hanya untuk membangkitkan syahwat semata [*istijlâb al-syahwat wa itsarâratihâ*]. Dihukumi *wâjib*, apabila tidak melakukannya, ia merasa kuatir akan berbuat zina [*wuqû' fiy az-zinâ*].

Untuk hukum yang disebut terakhir ini, mereka mengikuti suatu kaidah fiqh bahwa, *idzâ ta'âradla mafsadatâni rû'iya a'dhamuhumâ dlirâran bi irtikâbi akhaffihimâ* [Jika bertentangan dua bahaya, maka dipinggirkan bahaya yang lebih besar dengan melaksanakan bahaya yang lebih ringan]."[65]

Ketiga, pendapat para ulama Hanabilah. Secara garis besar, pendapat ketiga ini sama dengan pendapat kedua dari para ulama Ahnaf (madzhab Hanafiyyah). Ulama Hanabilah umumnya mengatakan bahwa onani dengan tangan sendiri haram hukumnya, kecuali jika takut akan berbuat zina [*khawfan min az-zinâ*], atau takut akan merusak kesehatan [*khawfan 'alâ shihhatihi*], sedang ia

---

64 Al-Imam al-Nawawiy, *Op. Cit.*, hlm. 34.

65 Baca Ahmad bin Muhammad al-Zarqâ, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah,* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 201.

tak mempunyai isteri dan juga tak mampu untuk menikah. Dalam keadaan seperti ini, menurutnya, tidaklah ada kesempitan peluang baginya untuk melakukan onani atau masturbasi dengan tangannya sendiri.[66]

Akan tetapi, karena kebolehannya akibat terpaksa, sudah barang tentu perbuatannya dilakukan seminimal mungkin dan tidak boleh berlebihan. Ini sesuai dengan ketentuan hukum *dlarûrat* seperti disinyalir dalam kaidah fiqh berikut:

"*Mâ ubîha li al-dlarûrati yuqaddaru bi qadarihâ*" (Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh dilakukan sekadarnya saja).[67]

Berkaitan dengan pendapat Hanabilah ini, Imam Ahmad Ibn Hanbal, sebagai imam madzhab kelompok Hanabilah, memiliki pendapatnya sendiri. Dengan cara diqiyaskan kepada bercanduk atau gurah *[al-fashdu wa al-hijâmah]*, masturbasi atau onani [*istimâ` bi al-yadd*], dalam pandangannya diperbolehkan [*jawâz*]. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa masturbasi itu tak ubahnya mengeluarkan sesuatu yang sudah tak diperlukan lagi [*fadllah*] oleh badan. Dengan demikian, ia dibolehkan ketika *hajat* saja. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa onani atau masturbasi masih lebih baik ketimbang menikahi seorang budak.[68]

Keempat, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, ulama dari madzhab al-Dhahiri. Berbeda dengan pendapat di atas, Ibnu Hazm mengatakan bahwa onani itu hukumnya makruh dan tidak berdosa [*lâ itsma fîhi*]. Akan tetapi, menurutnya, onani dapat diharamkan oleh karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibnu Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu

---

66 Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 435.

67 Baca Ahmad bin Muhammad az-Zarqâ, *Op. Cit.*, hlm. 187. Baca juga Zayn al-'Abidin bin Ibrahim bin Nujaym, *al-Asybâh wa an-Nadhâ`ir fiy al-Furû'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 86.

68 Al-Qurthubiy, *Op. Cit.*, hlm. 106.

pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmâ'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu, tidak ada tambahan dari hukum *mubâẖ* tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma [*at-ta'ammud li nuzûl al-maniy*] sewaktu melakukan masturbasi. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Karena dalam al-Qur'an Surat *al-An'âm* [6] Ayat 119, Allah SWT berfirman bahwa Ia telah menerangkan secara terinci segala sesuatu yang diharamkannya.

Sedangkan pendapat *kelima* adalah pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat dan tabi'in. Mereka itu, di antaranya, adalah Ibnu 'Umar dan 'Atha yang berpendapat *makrûh*. Sementara Ibnu 'Abbas, Hasan, dan beberapa tokoh tabi'in lain berpendapat *mubâẖ*. Hasan berkata, "Mereka dahulu mengerjakan onani ketika terjadi peperangan (jauh dari keluarga atau isteri)." Sementara Mujahid, ahli tafsir murid Ibnu 'Abbas, berkata, "Orang-orang dahulu (sahabat Nabi) justru menyuruh para pemuda-pemudanya untuk melakukan onani agar menjaga kesucian dan kehormatan diri." Sejenis dengan onani, masturbasi pun sama hukumnya.[69] Hukum *mubâẖ* ini berlaku baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan.[70]

Dari berbagai gambaran penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum asal masturbasi atau onani lebih cenderung kepada makruh (boleh dilakukan tetapi dibenci). Tetapi jika telah nyata menunjukkan kecenderungan bahwa masturbasi atau onani merusak pelakunya--atas dasar Hadits Nabi yang melarang setiap perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain--maka masturbasi atau onani hukumnya bisa menjadi haram.

---

69 Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 436.

70 Lihat Ahmad Ali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu,* Vol II, (Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyyah, 1931), hlm. 198-199.

Masturbasi atau onani yang dilakukan guna menghindari perbuatan zina hukumnya bisa menjadi mubah. Walhasil, hukum masturbasi atau onani mengikuti motif pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkannya. Hukumnya sangat kondisional dan situasional (*min haitsu ahwâl al-mukallaf*). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi, "*Al-hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujûdan wa 'adaman*" [Ketetapan hukum itu tergantung *'illat* (alasan rasio-logis) ada atau tidak ada (dalam perbuatan tersebut)].

Elastisitas ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan masturbasi atau onani oleh *syarî'at* tidak digolongkan sebagai tindak pidana [*jarîmah*] atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zîr*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, dan *murû`ah* (kehormatan).

Homoseksual

Homoseksual secara sederhana diartikan sebagai kecenderungan (orientasi) seksual sejenis, bisa sesama jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Untuk laki-laki, biasa disebut *Gay*, dan untuk perempuan disebut *Lesbian*. Jadi, *Gay* adalah tubuh laki-laki yang tertarik secara seksual kepada tubuh laki-laki, tidak kepada tubuh perempuan. *Lesbian* adalah tubuh perempuan yang tertarik secara seksual kepada tubuh perempuan, tidak kepada tubuh laki-laki. Tetapi di masyarakat istilah homoseksual umumnya hanya dipahami untuk laki-laki (*Gay*) atau sering juga disebut Waria atau banci. Sedangkan untuk perempuan tetap disebut *Lesbian*. Lawan kata dari homoseksual adalah heteroseksual, yakni kecenderungan (orientasi) seksual kepada lawan jenis kelamin, laki-laki suka perempuan, atau sebaliknya perempuan suka laki-laki.

Penting ditegaskan bahwa homoseksual bukanlah hermaprodit, yakni manusia dengan alat kelamin biologis ganda, yang dalam kitab fiqh disebut "*khuntsâ*".

Manusia dengan kecenderungan hasrat seksual kepada jenis kelamin yang sama ini adalah sesuatu yang eksistensial, nyata, dan ada sepanjang sejarah manusia di berbagai belahan dunia, baik di dunia Barat maupun di dunia Islam. Dalam dunia Islam sebenarnya cukup banyak orang yang mempunyai kecenderungan seks seperti ini, terutama dari kaum laki-laki (*Gay*). Beberapa di antaranya adalah al-Watsiq bin Mu'tashim (w. 847 M), khalifah terakhir Dinasti Abbasyiah awal. Yang lain adalah Hasan bin Hani yang dikenal dengan nama Abu Nawas (750-810),[71] penyair dan cendikiawan jenaka yang terkenal itu. Dalam salah satu syairnya, Khalifah al-Watsiq antara lain bercerita tentang kekasihnya, seorang laki-laki tampan dari Mesir bernama Muhaj:

مُهَجْ يَمْلِكُ الْمُهَجَ   بِسِجِّى الْلِحَظِ وَالدَعَجِ
حُسْنُ القَدِّ مُخَطِّفٍ   ذُوْ دَلاَلٍ وَذُوْ غُنُجٍ
لَيْسَ لِلْعَيْنِ إِنْ بَدَا   عَنْهُ بِاْلِلحَظِ مُنْعَرِجٍ

Muhaj telah menguasai jiwaku
Tatapan matanya membuat jantungku berdebar-debar
Tubuhnya yang gemulai begitu memesona
Aduhai, manjanya amat menggairahkan
Mata siapapun yang memandangnya
Tak akan mau berpaling.[72]

---

71 Abu-Nawas al-Hasan bin Hani al-Hakami (750-810), biasanya dikenal sebagai Abū-Awās atau Abū-Nuwās (ابونواس) adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah *Seribu Satu Malam.*

72 Al-Suyuthi, *Târîkh al-Khulafâ*, hlm. 342.

Sedangkan Abu Nawas dengan bangga mengakui kecenderungan seksualnya yang diungkapkan dalam puisinya sebagai berikut:

وَعَاذِلَةٍ تَلُوْمُ عَلَى إِصْطِفَائِ   غُلاَمًا وَاضِحًا مِثْلَ الْمُهَاة

وَقَالَتْ: قَدْ حُرِمْتَ وَلَمْ تُوَفِقْ   لِطِيْبِ هَوىً وِصَالُ الْغَانيَاتِ

دَعِيْنِ لاَ تَلُوْمِيْنِى فَإِنِى   عَلَى مَا تَكْرَهِيْنَ إِلَى الْمَمَاتِ

بِذَا أَوْصَى كِتَابُ اللهِ فِيْنَا   بِتَفْضِيْلِ الْبَنِيْنِ عَلَى الْبَنَاتِ

Begitu banyak perempuan mencibirku
Karena pilihanku pada pemuda tampan, seperti Muha
Dia bilang: jangan, tapi kau tak mau
Kau tak suka sinden-sinden
Biarkan aku, jangan mencaciku
Meski kau caci sepanjang hari
Aku akan mencintainya sampai mati
Kitab Allah mengunggulkan anak laki-laki
Atas anak perempuan.

Di Indonesia, isu homoseksual belakangan ini semakin menguat dan terbuka. Banyak orang telah berani mengekspresikan kecenderungan atau orientasi seksualnya ke ruang publik sebagai bagian dari hak asasinya. Masyarakat dan negara dewasa ini juga mulai memberikan perhatian terhadap hak-hak seksual setiap orang, meskipun dalam penerapannya masih mengalami banyak kendala dan hambatan, baik dari masyarakat maupun perilaku aparat negara.

Mukhannats

Penjelasan homoseksual di atas menunjukkan bahwa ia bukanlah kategorisasi identitas jenis kelamin biologis, melainkan lebih berkaitan dengan persoalan psikologis, tingkah-laku keseharian, dan orientasi seksual. Dalam fiqh, orientasi seksual laki-laki kepada sesamanya ini disebut *"mukhannats"*, bukan *"khuntsâ"*. Secara definitif, kata *"mukhannats"* dalam literatur Islam digunakan untuk laki-laki yang menyerupai perempuan. Sementara untuk perempuan yang menyerupai laki-laki disebut *"mutarajjilah"*. Pengertian ini merujuk pada Hadits Nabi SAW, dari Ibnu Abbas:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَآءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَآءِ بِالرِّجَالِ

"*Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki....*"[73]

Dalam redaksi lain dengan tegas disebut kata "*al-mukhannats*" dan "*mutarajjilah.*"

فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَآءِ) (رَوَاهُ الْبُخَارِي وَ غَيْره)

"*Ibnu Abbas mengatakan: "Rasulullah melaknat para* "mukhannats" *dan* "mutarajjilah".[74]

Mengomentari Hadits ini, Ibnu Hajar sambil mengutip Ibnu Jarir al-Thabari mengatakan bahwa arti laki-laki menyerupai

---

73 Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bârî Bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, cet.1, (Mesir: Maktabah Mashr, 2001M/1421 H), Juz X, Hadits No. 5885, hlm. 470.

74 *Ibid.*, hlm. 471.

perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki adalah dalam hal berpakaian, aksesori, ucapan, dan perilakunya.[75] Lebih tegasnya, mereka secara sengaja mengubah penampilan, perilaku, dan ucapannya menyerupai lawan jenis kelamin biologisnya.

Al-Qur'an sebenarnya telah menyingggung soal Waria dalam Surah *an-Nûr* [24] Ayat 31 dengan kata " غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [*ghair ulî al-irbati min ar-rijâl*]".

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ (النور [٢٤]:٣١)

"*Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara*

75 *Ibid.*

laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Imam al-Thabari menjelaskan frase غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ sebagai laki-laki yang tidak butuh terhadap seksual perempuan (*lâ ḫâjah fî an-nisâ*), tidak berhasrat kepada perempuan (*lâ yurîduhunna*), dan tidak memiliki rasa cemburu kepada perempuan (*lâ yughâr 'alaihi*), dan "laki-laki yang membuat perempuan tidak takut melepaskan kerudungnya" (*wa lâ tarhab al-mar'ah 'an tadha' khumaruhâ 'indahu*).[76]

Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai laki-laki yang tidak mempunyai hasrat seksual (*al-mughaffal al-ladzî lâ syahwata lahu*). Sementara Ikrimah dan sejumlah ulama dari kalangan sahabat Nabi menyebutnya *"al-mukhannats al-ladzî lâ yaqûmu dzakaruhu"* (laki-laki yang disfungsi seksual/impoten).[77] Pandangan ini juga diikuti oleh sejumlah ulama yang lain; al-Firyani, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, al-Baihaqi, Sa'id bin Jubair, al-Sya'bi, dan Ibnu Mardawaih.[78]

Orientasi Seksual: Kodrat atau Konstruksi?

Pertanyaan utama yang lain atas isu ini adalah apakah orientasi seksual merupakan pemberian Tuhan (kodrat, *given*), atau dikonstruksikan secara sosial-budaya?

---

76 Ibnu Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fiy Tafsîr al-Qur'ân*.

77 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*.

78 Mengenai tafsir para ulama ini secara lengkap lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsûr fiy al-Tafsîr bi al-Ma`tsûr*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 78.

Pada bagian awal buku ini telah dikemukakan bahwa orientasi seksual adalah kodrat atau pemberian Tuhan. Dengan kata lain, orientasi seksual sejenis (homoseksual) dan beda jenis (heteroseksual) bukanlah sifat atau perilaku yang dibuat-buat, tetapi sudah diciptakan Tuhan sejak dalam kandungan.

Di dalam sumber klasik Islam ditemukan bahwa para ulama membagi keberadaan *"al-mukhannats"* ini ke dalam dua katagori. Yakni, *"mukhannats khalqy"* atau homoseksual yang kodrati dan *"mukhannats bi al-'amdi"* atau homoseksual yang disengaja.

Dengan membagi dua kategori homoseksual di atas, para ulama zaman klasik kemudian menjelaskan hukumnya. Mereka menyatakan bahwa terhadap "*mukhannats khalqi*" atau "*min ashli khilqatihi*" (homoseksual kodrati) tidak boleh direndahkan, distigmakan atau dihukum. Celaan dan hukuman hanya boleh dikenakan terhadap "*mukhannats bi al-qash al-'amdi*" (homoseksual yang dibuat-buat).[79]

Pandangan para ulama di atas merujuk pada Hadits-hadits Nabi yang menceritakan tentang kisah seorang laki-laki sahabat Nabi yang memiliki kecenderungan dan tingkah laku menyerupai perempuan, *"al-mukhannats"*. Kisah ini juga menunjukkan bahwa "*mukhannats*' ada pada masa Nabi SAW dan keberadaannya direspon pula oleh Nabi SAW. Para ahli tafsir menyebut namanya secara berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa dia bernama Hita. Sebagian lain menyebutnya Hanib.

Penting untuk dikemukakan bahwa para ulama mengidentifikasi *mukhannats bi al-'amdi* sebagai kecenderungan seks yang dibuat-buat (mempermainkan orientasi seksual), bukan hasil konstruksi sosial, atau dikondisikan oleh sistem sosial. Dalam ukuran masyarakat hari ini, pemahaman para ulama tersebut mungkin dianggap sangat simplistik (sederhana). Homoseksual—dalam

---

79 Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Fath̲ al-Bârî bi Syarh̲ Shah̲îh̲ al-Bukhârî*, cet.1, (Mesir: Maktabah Mashr, 2001M/1421 H), hlm. 270.

pemahaman sekarang—sesungguhnya memiliki kompleksitas persoalannya sendiri. Ia tidak sekadar menyangkut persoalan perilaku fisik dan seksual, melainkan juga soal medis, psikologis, dan kultural.

Homoseksual, bukan Liwâth

Penjelasan singkat di atas menggambarkan kepada kita bahwa homoseksual sesungguhnya bukanlah "*liwâth*"atau "*lûthî*". Kedua istilah ini merujuk pada relasi seksual yang pernah dilakukan kaum Nabi Luth (*man 'amila 'amala qawm Lûth*). Imam al-Thabari menyebut kaum Nabi Luth sebagai Sodom, masyarakat yang berperilaku sodomi.[80]

Al-Qur'an menceritakan mengenai kisah relasi seksual mereka:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ (الأعراف [٧]:٨١-٨٠)

80 Istilah ini berasal dari bahasa Latin *peccatum sodomiticum* atau "dosa kaum sodom." Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", bisa seks oral atau seka anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.

Kaum sodom disebut sebagai "umat Nabi Luth." Karena nama negaranya tidak tercatat dan hanya sebutan "umat Nabi Luth" yang tersedia, maka dalam Islam istilah 'sodom' disamakan dengan 'liwat.' Istilah لوطي *lûthiy* (secara literal berarti "kaum Nabi Luth") sering digunakan sebagai ungkapan penghinaan yang sangat merendahkan serta bernuansa keagamaan bagi kaum homoseksual dalam bahasa Arab. Ini suatu ungkapan yang salah, sebagaimana dinyatakan al-Qur'an:

"Dan (Kami juga mengutus) Luth: ia mengatakan kepada umatnya: "Mengapa kalian melakukan perbuatan fâhisyah *(yang jahat, jelek, dan mengandung unsur kekerasan dan pemaksaan) yang belum (pernah) dilakukan oleh orang sebelum kalian? Karena kalian "mendekati" (menyalurkan nafsu syahwat) kepada lelaki daripada kepada perempuan. Kamu sekalian adalah orang yang telah melampaui batas."* Q.S. *al-A'râf* [7]:80-81.

"*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan* fâhisyah *itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*" (Q.S. *al-A'râf* [7]:80-81)

Kata-kata Nabi Luth kepada kaumnya di atas dijelaskan oleh al-Thabari sebagai berikut:

أَيُّهَا الْقَوْمُ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ فِي اَدْبَارِهِمْ شَهْوَةً مِنْكُمْ لِذَلِكَ مِنْ دُوْنِ الَّذِىْ اَبَاحَهُ اللهُ لَكُمْ وَاَحَلَّهُ مِنَ النِّسَآءِ

"*Kalian telah melakukan hubungan seks dengan laki-laki melalui anus mereka, dan bukannya dengan perempuan sebagaimana yang dihalalkan Allah.*"[81]

Penjelasan Imam al-Thabari ini menunjukkan dengan jelas bahwa "*liwâth*" atau "*lûthi*" adalah apa yang dewasa ini dikenal dengan istilah "sodomi". Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa homoseksual tidak sama dengan *liwâth*. Homoseksual adalah orientasi seksual kepada sejenis, sementara *liwâth* (sodomi) adalah perilaku seksual yang menyasar ke anus (*dubur*), bukan ke vagina. *Liwâth* (sodomi) bisa dilakukan oleh kaum homoseksual dan juga heteroseksual, atau bahkan biseksual. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita memperlakukan kaum homoseksual sama dengan kaum sodomi, baik secara sosial maupun hukum.

---

81 Tafsir Q.S. *al-A'râf* [7] Ayat 80-81, Baca Ibnu Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fiy Tafsîr al-Qur'ân*. Tafsir ini juga diikuti oleh para ahli tafsir yang lain.

SEKSUALITAS YANG BERMARTABAT

Fiqh yang berkeadilan[82]

Fiqh 'relasi laki-laki dan perempuan' yang dikembangkan atas dasar anggapan bahwa perempuan itu sumber *fitnah*, saat ini tidak layak lagi dilestarikan. *Fitnah* adalah kata negatif yang terkait dengan kondisi dan situasi tertentu. Fiqh *fitnah* muncul dalam situasi sosial yang penuh dengan gejolak, kecurigaan, ketakutan, dan kewaspadaan. Biasanya orang yang memiliki posisi paling lemah di masyarakat dikenakan banyak aturan, demi kewaspadaan dan perlindungan sosial. Dalam hal ini, perempuan akan lebih banyak dikontrol atas nama perlindungan ketimbang laki-laki.

Fiqh *fitnah* juga hanya mengukuhkan asumsi bahwa masyarakat Muslim (baca: laki-laki) hanya melihat sosok perempuan sebagai sosok yang bermasalah dan penggoda. Dalam kesadaran kolektif fiqh *fitnah*, yang mengendap adalah pikiran-pikiran 'kotor' tentang perempuan. Segala gerak dan aktifitas perempuan dipandang sebagai rayuan dan godaan.

---

82 Sebagian isi tulisan dalam sub-bagian ini—atas seijinnya—diambilkan dari tulisan Faqihuddin Abdul Kodir, *Menggagas Konsepsi Fiqh Seksualitas yang Berkeadilan dan Bermartabat*, tidak diterbitkan 2010.

Dewasa ini dalam kondisi damai dan aman, yang perlu dikembangkan semestinya adalah fiqh ‘*amân*’, bukan fiqh ‘*fitnah*’. Dalam masyarakat damai dan aman sebagaimana di Indonesia, format hukum fiqh seharusnya tidak lagi didasarkan pada kecurigaan atau ketakutan gender, melainkan harus didasarkan kepada moralitas tanggung jawab, kebersamaan, dan kepercayaan. Tepatnya fiqh ‘*amân*’, yaitu fiqh yang dibangun atas prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kearifan, sebagaimana dinyatakan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H):

فَإِنَّ الشَّرِيْعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمُصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَ الْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْبَعْثِ، فَلَيْسَتْ مِنْ الشَّرِيْعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيْهَا بِالتَّأْوِيْلِ، فَالشَّرِيْعَةُ عَدْلُ اللهِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَظِلُّهُ فِى أَرْضِهِ.

“*Sesungguhnya syari’ah dibangun di atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Semua ketentuan syari’ah itu adil, rahmat, maslahat, dan bijak. Setiap pandangan atau ketentuan hukum yang menyimpang dari dasar-dasar ini bukanlah bagian dari syari’ah, meskipun diperoleh melalui penafsiran. Syari’at adalah keadilan dan kasih sayang Allah di antara hamba-hamba-Nya, pelindung-Nya di muka bumi ini.*”[83]

Berbeda dengan Hadits yang secara sepihak menganggap perempuan sebagai *fitnah*, dalam al-Qur’an kata *fitnah* adalah muncul sebagai relasi timbal balik. Di dalam al-Qur’an, kebaikan adalah *fitnah*, keburukan juga *fitnah* (Q.S. *al-Anbiyâ*’ [21]:35),

---

83 Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn*, Jilid III, (Kairo: Maktab al-Islam, 1980), hlm. 149.

rasul adalah *fitnah* bagi kaumnya (Q.S. *ad-Dukhân* [44]:49) dan kaumnya adalah *fitnah* baginya (Q.S. *al-Mâ'idah* [5]:49), orang kafir adalah *fitnah* bagi orang mukmin (Q.S. *al-Burûj* [85]:10) dan orang mukmin adalah *fitnah* bagi orang kafir (Q.S. *al-Mumtahanah* [60]:5), bahkan setiap orang adalah *fitnah* bagi yang lain, atau sebagian orang atas sebagian yang lain (Q.S. *al-An'âm* [6]:53) dan *al-Furqân* [25]:20).

Oleh karena itu, *fitnah* tidak hanya melekat pada tubuh perempuan terhadap laki-laki, tetapi juga melekat pada tubuh laki-laki terhadap perempuan. Pandangan al-Qur'an lebih proporsional apabila dibandingkan dengan teks Hadits bahwa perempuan adalah *fitnah* yang paling membahayakan bagi laki-laki. Padahal baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki, keduanya sama-sama memiliki potensi *fitnah* dan pada saat yang sama memiliki potensi *mashlahah*. Stigma *fitnah* adalah kekeliruan yang mendasar dan tidak sesuai dengan perspektif al-Qur'an.

Atas dasar itu, 'Aisyah ra—isteri Rasulullah SAW—menolak keras teks Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra bahwa tubuh perempuan itu sumber kesialan. Menurutnya, tidak mungkin teks ini keluar dari perkataan Rasulullah, suaminya. 'Aisyah ra kemudian menyitir ayat:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ﴿٢٢﴾ (الحديد [٥٧]: ٢٢)

"*Tiada bencanapun yang menimpa di muka bumi ini dan (tidak pula) pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah*" (Q.S. *al-Hadîd* [57]:22).[84]

84 Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, VI, (Mesir: Maktabah Mashr, 2001M/1421 H), hlm. 150-152.

Dengan demikian, anjuran-anjuran keagamaan yang didasarkan pada ‘*fitnah*’ perempuan harus dipahami substansi persoalannya dan konteks sosialnya. *Fitnah* adalah kata yang sarat dengan muatan-muatan konteks historis sosiologis. Misalnya, larangan perempuan keluar rumah tanpa *mahram*, harus dipahami sebagai bentuk perlindungan perempuan, bukan sebagai ajaran domestifikasi (pengekangan dan pembatasan) terhadap perempuan. Oleh karena itu, inti ajaran dan spirit teks itu adalah kewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan, bukan malah membuat regulasi domestifikasi.

Pemahaman seperti ini memang membutuhkan kehati-hatian. Konsep *mahram* dipahami oleh banyak ulama, bahkan oleh beberapa ulama kontemporer seperti DR. Wahbah az-Zuhaily, bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan sepanjang 20 *farsakh* (60 mil atau 110 km),[85] tanpa *mahram*. Menurutnya, perempuan harus tinggal di rumah dan tidak boleh melakukan bepergian ketika tidak ada kerabat yang menemaninya. Pandangan ini didasarkan pada sebuah Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim,[86] yang sebenarnya bisa dipahami berbeda. Teks lengkapnya: “*Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tanpa* mahram *sejauh jarak tempuh tiga hari tiga malam.*” Seorang sahabat bertanya, “*Bagaimana dengan isteri saya, yang pergi haji tanpa* mahram?” Nabi menjawab, “*Susullah dan temani isterimu.*” Jawaban Nabi yang terakhir ini adalah sebuah penegasan bahwa konsep *mahram* adalah konsep perlindungan terhadap perempuan, bukan pelarangan untuk bepergian. Perlindungan berarti kepastian keamanan, keselamatan, dan kesempatan untuk melakukan aktifitas

---

85 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Juz I.

86 Abu Sa’adat Mubarak bin Muhammad Ibn al-Atsir, *Jâmi’ al-Ushûl fî Ahâdîts ar-Rasûl,* Juz VI, (Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1984), hlm. 17.

yang diinginkan perempuan. Dalam konteks sosial politik sekarang, perlindungan itu sesungguhnya adalah kewajiban negara. Selayaknya negara dituntut, atau masyarakat, atau keluarga, untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan, bukan malah melarang perempuan bepergian sebagai hak asasinya.

Contoh lain adalah konsep perempuan *shâli<u>h</u>ah*. Pemaknaan konsep ini--dalam literatur klasik--hanya merujuk kepada sejauhmana relasi perempuan dengan suaminya. Seksualitas perempuan, dalam hal ini, ditentukan dan diukur dari luar dirinya. Kriteria perempuan *shâli<u>h</u>ah* ditentukan tiga hal: [1] Bisa memuaskan keinginan suami; [2] Selalu melayani keinginan dan perintah suami; dan [3] Bisa menjaga diri, rumah, dan keluarga.

Penentuan kriteria ini diambil dari Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, yang berbunyi: *"Maukah aku tunjukkan simpanan terbaik seseorang? Perempuan* shâli<u>h</u>ah*; yakni perempuan yang ketika dilihat menyenangkan, ketika diperintah taat, dan ketika ditinggal oleh suaminya mau menjaga diri dan hartanya."*[87]

Dengan pemaknaan seperti tersebut di atas, baik atau buruk perempuan ditentukan sejauhmana relasinya dengan sang suami. Perempuan seolah tercerabut dari kehidupannya sebagai manusia Muslimah dan sebagai makhluk sosial. Padahal seperti disepakati para ulama, setiap perempuan Muslimah pada dasarnya terikat dengan perintah-perintah keimanan dan keislaman yang telah digariskan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Perintah ibadah shalat, puasa, haji, zakat, berbaik kepada orang tua, saudara, tetangga, kerja-kerja positif (*'amal shâli<u>h</u>*) terhadap masyarakat, *amar ma'rûf* dan *nahy munkar*, serta perintah-perintah lain yang membutuhkan relasi sosial dan kemanusiaan, tidak hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Dalam rangka

---

87 Lihat teks Hadits lengkap pada *Sunan Abû Dâwûd*, Juz II/126, Nomor Hadits: 1664.

menjalankan perintah Allah, perempuan pun butuh relasi sosial dan kemanusiaan lebih luas.

Dalam kajian kontekstual, teks Hadits "perempuan *shâlihah*" sebenarnya merupakan penggalan dari kisah yang terjadi dalam kehidupan antara beberapa sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Pernyataan perempuan salihah (*mar'ah shâlihah*) ini diungkapkan Nabi SAW di depan para sahabat yang miskin. Saat itu, mereka mendatangi Nabi dan mengeluhkan bahwa banyak perintah al-Qur'an hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, seperti haji, zakat, dan shadaqah. Mereka, karena kemiskinannya, merasa tidak memiliki apa-apa untuk bisa beramal saleh sebagaimana orang kaya. Dalam konteks ini, Nabi menyatakan bahwa perempuan *shâlihah* adalah harta atau simpanan terbaik. Berarti konteks pernyataan Nabi SAW adalah untuk menenangkan, melipur lara, dan memberi kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk tetap bisa merasakan kenikmatan dan tetap bisa melakukan amal saleh.[88]

Hadits tersebut juga perlu dibaca dengan paradigma "timbal-balik". Apabila salah satu kriteria 'perempuan *shâlihah*' adalah pelayanannya yang baik terhadap suami, maka pelayanan yang baik dari suami terhadap isterinya juga harus menjadi salah satu kriteria suami yang *shâlih*. Demikian juga ketika 'perempuan *shâlihah*' dituntut untuk menyenangkan suami, baik dalam relasi seksual maupun non-seksual, maka 'suami *shâlih*' juga dituntut bisa menyenangkan isteri, baik dalam relasi seksual maupun non-seksual. Ini tidak lain karena suami dan isteri sebagaimana prinsip yang telah digariskan al-Qur'an harus *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*,[89] yakni saling melengkapi, saling mengisi, dan saling memahami untuk kemaslahatan keluarga. Dalam ungkapan al-Qur'an, suami dan isteri adalah pakaian bagi

88 *Sunan Abî Dâwud*, juz II/126, Nomor Hadits 1664.

89 Q.S. *an-Nisâ'* [4] Ayat 19.

yang lain (هنّ لباس لكم و انتم لباس لهنّ),[90] atau mitra sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi, seperti yang secara eksplisit difirmankan Allah SWT:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ (التوبه [٩]: ٧١)

"Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah mitra (bersama untuk melakukan) amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Merekalah yang akan mendapat rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Bijaksana." (Q.S. *at-Tawbah* [9]:71).

Seksualitas yang Maslahat[91]

Oleh karena argumentasi "fiqh *fitnah*" yang sudah kehilangan relevansi, maka fiqh yang harus dikembangkan dewasa ini adalah fiqh kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan. Seksualitas perempuan pun harus diletakkan pada posisi yang sebenarnya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yang sama dengan laki-laki. Kesempatan, akses, dan kontrol juga harus diberikan kepada perempuan untuk mengartikulasikan seksualitasnya sebagaimana kesempatan yang diberikan kepada laki-laki. Ini tidak

---

90 Q.S. *al-Baqarah* [2] Ayat 187.

91 Sebagian isi tulisan dalam sub-bagian ini—atas seijinnya—diambilkan dari tulisan Faqihuddin Abdul Kodir, *Menggagas Konsepsi Fiqh Seksualitas yang Berkeadilan dan Bermartabat*, tidak diterbitkan 2010.

lain karena perempuan dan laki-laki diciptakan dari entiti [*nafs*] yang sama (Q.S. *an-Nisâ'*[4[: 1), memiliki hasrat seksual, keinginan hidup, cita-cita dan angan-angan yang sama-sama harus dihargai. Kehidupan yang baik [*hayâtan thayyibah*] hanya bisa dibangun dengan kebersamaan laki-laki dan perempuan dalam kerja-kerja positif [*'amalan shâlihan*](Q.S. *an-Nahl*, 16:97).

Sebagai bagian dari wilayah *mu'âmalah* (relasi sosial kemanusiaan), relasi suami dan isteri–dengan demikian—harus didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan [*at-tarâdly wa al-ittifâq)*] (Q.S. *al-Baqarah* [2]: 232-233);
2. Tanggung jawab [*al-amânah*] (Q.S. *an-Nisâ'* [4]:48);
3. Otonomi ekonomi dan politik masing-masing (Q.S. *al-Baqarah* [2]:229 dan *an-Nisâ'* [4]:20);
4. Kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tenteram [*as-sakînah*] dan penuh cinta kasih [*al-mawaddah wa ar-rahmah*] (Q.S. *ar-Rûm* [30]:21);
5. Perlakuan yang baik antarsesama [*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*] (Q.S. *an-Nisâ'* [4]:19);
6. Berembug untuk menyelesaikan persoalan [*musyâwarah*] (Q.S. *al-Baqarah* [2]:233, *Âli 'Imrân* [3]:159, dan *asy-Syûrâ* [42]:38);
7. Menghilangkan 'beban ganda' dalam tugas-tugas seharian [*al-ghurm bil ghurm*];
8. Tidak ada kezaliman (*'adam adh-dhulm*);
9. Tidak ada manipulasi (*'adam al-jahâlah*);
10. Tidak ada spekulasi (*'adam al-maysîr*).

Prinsip-prinsip ini menuntut keadilan dan kesetaraan dalam segala hal. Misalnya saja, dalam hal menikmati fantasi seksual, perempuan memiliki hak penuh atas kenikmatan seksual. Oleh

karena itu, ketika khitan laki-laki dilakukan untuk kemaslahatan (baca: kesehatan dan kenikmatan seksual) yang kembali kepada dirinya, maka khitan perempuan juga harus dihentikan demi kemaslahatan bagi diri perempuan. Bila perlu diharamkan, karena terbukti tidak ada manfaat apapun bagi perempuan, kecuali melukai dan berdampak pada hilang atau berkurangnya kenikmatan seksual perempuan sepanjang hidupnya.

Pengontrolan terhadap seksualitas perempuan sudah saatnya diakhiri, demikian juga memosisikan secara subordinatif seksualitas perempuan menjadi bagian dari seksualitas laki-laki. Seksualitas laki-laki dan seksualitas perempuan adalah dua ordinat yang otonom, tetapi keduanya saling membutuhkan, melengkapi, dan menyempurnakan.

Sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan, seksualitas perempuan tidak lagi diukur dari luar dirinya, melainkan harus dari dirinya (apa yang bermanfaat dan maslahat bagi kehidupannya). Sesuai dengan konsep '*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*' juga, layanan seksual adalah hak bersama suami dan isteri. Kenikmatan seksual juga hak bersama. Hubungan seksual bukan *mu'âsyarah* yang *ma'rûf* apabila dilakukan hanya memuaskan satu pihak saja dan mengecewakan pihak lain. Dalam pandangan fiqh madzhab Maliki, melayani kebutuhan seksual isteri adalah wajib, sama wajibnya bagi isteri untuk melayani kebutuhan seksual suami. Kewajiban ini tentu saja bergantung pada kondisi kedua belah pihak dan selama tidak mengakibatkan keburukan pada keduanya.

Demi keadilan dan kemaslahatan, orientasi fiqh dalam kasus perkosaan harus memihak kepada korban, yaitu perempuan. Perkosaan berbeda dengan perbuatan zina. Perkosaan adalah hubungan seksual yang pada umumnya dilakukan secara paksa oleh laki-laki kepada perempuan, sementara perzinahan dilakukan atas inisiatif atau persetujuan bersama laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan. Perkosaan adalah perilaku kekerasan seksualitas

yang jahat dan tidak bertanggungjawab. Fiqh semestinya tidak lagi menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan menganggap seksualitas perempuan sebagai penyebab terjadinya perkosaan.

Fiqh juga diharapkan bisa memunculkan moralitas perlindungan, pelayanan, dan tanggung jawab terhadap korban. Atas moralitas ini, sehingga hukum aborsi bagi perempuan korban perkosaan harus dikaitkan dengan semangat perlindungan dan pelayanan. Dengan demikian, perempuan tidak lagi takut dengan kemerdekaan seksualitasnya. Seksualitas perempuan menyatu dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, tidak sebatas fantasi seksual sebagai figur penggoda (*ahl al-fitnah*).

Fiqh juga dituntut kearifannya dalam memandang persoalan seksual secara menyeluruh dan utuh. Misalnya dalam hal orientasi seksual yang secara normatif "dipersalahkan" seperti LGBTIQ. Tidak hanya disalah-salahkan, yang terpenting seharusnya adalah menumbuhkan pribadi-pribadi yang bertanggung jawab [*amânah*] dalam berperilaku seksual, baik tanggung jawab terhadap diri sebagai pelaku, pasangan, maupun masyarakat. Dengan demikian perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggungjawab harus dipentingkan dan diutamakan. Sehat dalam arti sehat fisik, moral, biologis, psikologis, dan sosial. Fiqh '*amân*' seyogyanya menebarkan sikap bertanggung jawab dalam hal seksualitas, bukan memasang ketakutan-ketakutan di setiap sudut kehidupan. Seksualitas harus dibicarakan untuk dipertanggungjawabkan, bahkan harus di-syukuri, bukan disimpan untuk diselewengkan.

Indriani Bone, seorang teolog perempuan, menyatakan bahwa seksualitas perempuan harus dirayakan (baca: disyukuri). Karena seksualitas terkait langsung dengan reproduksi manusia. Hanya perempuan yang diberikan *amânah* dari Tuhan untuk mengemban tanggung jawab dan beban reproduksi. Dari tubuh perempuanlah lahir generasi manusia, awal dari sebuah peradaban. Tanpa manusia, tidak akan ada peradaban.

Seksualitas adalah karunia Allah SWT yang harus disyukuri, diafirmasi, dan dirayakan, bukan ditabukan, apalagi dianggap kotor dan jorok. Mendaulatkan seksualitas adalah perbuatan terpuji. Saatnya seksualitas tidak lagi dikorbankan untuk kepentingan di luar dirinya. Seksualitas harus diposisikan dan digunakan untuk kemaslahatan, keadilan, dan kebahagiaan. Segala keburukan dan kerusakan harus disingkirkan dan dilenyapkan [*lâ dharara wa lâ dhirâr*], termasuk terhadap dan dari seksualitas.

Hak-hak Seksualitas

Dalam konteks pemenuhan hak-hak seksualitas, kita perlu mempertegasnya dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tercantum dalam Deklarasi IPPF *on Sexual Rights* sebagai berikut:

1. Seksualitas adalah bagian penting dalam hidup manusia, terlepas dari apakah orang itu memilih untuk aktif secara seksual atau tidak. Sehat dan mampu mengekspresikan seksualitasnya dengan bebas sangat penting bagi setiap orang agar ia mampu mengembangkan dan ikut berpartisipasi di arena ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Karena itu, tidak boleh ada stigma dan diskriminasi, apalagi kekerasan terhadap seseorang karena alasan seksualitasnya.

2. Pengakuan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun. Hak dan perlindungan terhadap orang-orang yang berumur di bawah 18 tahun kadang berbeda dengan hak dan perlindungan terhadap orang dewasa. Perbedaan ini berlaku untuk seluruh aspek hak asasi manusia, tetapi membutuhkan pendekatan khusus dalam kaitan dengan hak-hak seksual.

Islam memandang bahwa anak sejak dalam kandungan memiliki hak-hak dasar (*ahliyatul wujûb*) yang sama dengan orang dewasa, yakni memiliki hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk memperoleh harta warisan, hak untuk menerima wasiat, hak atas pendidikan yang baik, hak atas nafkah, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk memperoleh kasih sayang, hak untuk tidak dihilangkan bagian anggota tubuhnya, dan lain-lain. Sebagai manusia, anak memiliki hak-hak yang sama dengan orang dewasa dan wajib dipenuhi.

Best interests orang-orang yang berumur di bawah 18 tahun seharusnya senantiasa dilindungi dan kapasitas mereka untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri yang masih berkembang seharusnya juga tetap diakui. Meski demikian, tetap perlu kampanye untuk menolak perkawinan anak dan semua bentuk aktivitas seks dengan memanfaatkan anak-anak (pedophili).

3. Pengakuan bahwa dasar perlindungan dan promosi serta pemenuhan hak asasi manusia adalah non-diskriminasi. Ini berarti bahwa tak seorang pun boleh diperlakukan berbeda atau tidak setara karena identitas seks (jenis kelamin), umur, identitas gender, orientasi seksual, serta perilaku seksualnya.
4. Setiap manusia seharusnya mampu menikmati seksualitasnya dan bebas memilih apakah mereka ingin bereproduksi atau tidak. Setiap orang bebas dan berhak mendapatkan kenikmatan seksual. Namun, sebagai bagian dari masyarakat agama tentu disarankan agar seksualitas tersebut diekspresikan dengan memperhatikan aspek keagamaan, keamanan, kesehatan, serta penuh tanggungjawab.
5. Setiap orang berhak untuk dilindungi dari segala hal yang merugikan. Semua orang yang berumur di bawah delapan belas

tahun (batas usia anak) seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Perlu informasi yang luas dan menyeluruh tentang seks dan seksualitas sehingga anak-anak dan kelompok remaja tidak mengalami kerugian dan kesengsaraan akibat ketidaktahuan dan kenaifan mereka.

6. Hak-hak seksual hanya dapat dibatasi oleh undang-undang untuk memastikan tercapainya tujuan bahwa hak-hak dan kebebasan orang lain yang sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia diakui dan dihormati. Kebebasan untuk mengekspresikan seksualitas seseorang tidaklah bersifat mutlak, melainkan tetap punya batasan. Namun, batasan dimaksud harus dinyatakan dalam undang-undang.

   Undang-undang yang membatasi kebebasan seseorang dalam mengekspresikan hak seksualnya, paling tidak, mencakup tiga hal berikut. Pertama, melindungi dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Kedua, memastikan kesejahteraan publik secara umum di dalam masyarakat yang demokratis; dan ketiga, melindungi kesehatan publik dan ketertiban publik. Semua kebijakan dan perundang-undangan yang menghasilkan batas-batas untuk mengekspresikan seksualitas manusia dan yang setara dengannya seharusnya ditetapkan sekadarnya dan sebanding dengan tercapainya tujuan yang benar-benar sah (*legitimate*).

7. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak seksual semua orang tanpa kecuali sedikit pun. Kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut mengharuskan pihak negara mengadopsi langkah-langkah yang strategis agar hak-hak tersebut dapat terealisasi sepenuhnya.

Tujuh prinsip dasar ini harus menjadi landasan dalam pemenuhan hak seksual setiap manusia tanpa kecuali. Dalam instrumen HAM internasional, hak seksual tersebut dijabarkan dalam sepuluh hak sebagai berikut:

1. **Hak kesetaraan**, perlindungan yang sama di muka hukum, dan bebas dari semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, seksualitas, dan gender.

   Hak ini menjelaskan bahwa setiap orang terlahir bebas dan setara dalam hal martabat dan hak-haknya, termasuk hak seksualnya. Karena itu, setiap manusia dilindungi dari diskriminasi berdasarkan seksualitas, jenis kelamin, atau gender. Selain itu, setiap orang diberi kemungkinan untuk memilih secara bebas dan mengambil keputusan yang bertanggungjawab tentang hidupnya sendiri.

2. **Hak berpartisipasi** bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas, dan gender.

   Hak ini secara jelas menggambarkan bahwa setiap orang bisa hidup secara bebas di bagian dunia manapun dan mereka harus mendapatkan akses untuk dapat berpartisipasi aktif dengan bebas dan bermakna di semua bidang kehidupan manusia. Setiap orang bisa mempengaruhi keputusan tentang masalah-masalah yang berpengaruh langsung pada kesejahteraannya.

   Remaja mempunyai hak untuk berperan aktif di dalam proses-proses perubahan yang terjadi di masyarakatnya. Setiap orang bisa ikut berperan di dalam kehidupan publik dan politik. Untuk memungkinkan partisipasi penuh, setiap orang bisa bepergian dengan bebas ke luar negeri dan di dalam negaranya sendiri.

3. **Hak hidup, merdeka, dan terjamin keamanan dirinya secara utuh**. Setiap orang berhak atas kehidupan dan kebebasan dan

untuk terbebas dari siksaan dan dari segala bentuk perlakuan kejam, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat; ini termasuk hak untuk melaksanakan seksualitasnya yang bebas dari ancaman kekerasan dan pemaksaan.

Hak ini menyerukan agar setiap orang tidak boleh dilecehkan atau dibunuh sebagai cara untuk melindungi reputasi atau kehormatan sebuah keluarga atau masyarakat. Tidak seorang pun boleh dilecehkan atau dibunuh karena orientasi seksualnya. Perawatan medis terhadap perempuan tidak pernah boleh didasarkan atas pertimbangan selain untuk memastikan kesejahteraan mereka dan hak mereka atas kesehatan. Setiap orang mempunyai hak untuk terbebas dari adat istiadat, praktik, atau tradisi yang menyakitkan, termasuk praktik sunat perempuan atau kawin muda (*children marriage*).

Setiap orang, termasuk pekerja seks dari gender manapun, mempunyai hak untuk terbebas dari risiko kekerasan yang diakibatkan oleh stigma dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, seksualitas, atau gender mereka. Tidak seorang pun boleh ditahan atau dipenjarakan karena melakukan seks atas dasar kesepakatan bersama. Setiap orang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan, penganiayaan, atau pelecehan berdasarkan preferensi seksualnya. Semua migran mempunyai akses untuk dilindungi dari segala bentuk kerugian dan kekerasan berdasarkan ekspresi seksual dan gendernya. Setiap orang berhak mencari suaka dan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, atau status HIV-nya.

4. **Hak atas privasi**.

Hak ini menjelaskan larangan mengabaikan hak privasi seseorang untuk alasan apapun. Hak atas privasi sangat penting untuk mewujudkan otonomi seksualnya. Setiap orang berhak

atas otonomi seksual dan diijinkan untuk memutuskan tentang seksualitasnya sendiri tanpa campur tangan yang sewenang-wenang. Setiap orang mempunyai hak atas kerahasiaan pelayanan kesehatan seksual dan catatan kesehatannya, dan secara umum berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap informasi tentang status HIVnya. Setiap orang berhak untuk mengontrol penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan preferensi seksualnya dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan seksualitasnya.

5. **Hak otonomi pribadi dan pengakuan hukum**.

Secara spesifik, hak ini menjamin hak setiap orang untuk diakui di hadapan hukum dan berhak atas kebebasan seksual. Setiap orang berhak untuk diakui di hadapan hukum manapun tanpa diskriminasi. Setiap orang bebas memutuskan tentang praktik dan tingkah laku seksualnya di lingkungan yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pemaksaan, atau penganiayaan, dan tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak orang lain.

Tidak seorang pun dapat dihadapkan pada hukum yang menganggap praktik atau tingkah laku seksual konsensual (disepakati bersama) sebagai tindakan kriminal. Selama dalam tahanan, setiap orang berhak untuk tidak menghadapi penganiayaan atau segala hal yang merugikan. Semua orang yang menjadi tahanan berhak atas *conjugal visit* (kunjungan suami atau isteri yang memberikan kesempatan untuk melakukan hubungan seksual).

Setiap orang, tanpa kecuali, terbebas dari segala bentuk bahaya yang berhubungan dengan tindak kejahatan perdagangan manusia (trafiking). Tidak seorang pun boleh dijadikan obyek penelitian atau prosedur medis di luar kemauannya, baik berdasarkan ekspresi seksual, orientasi seksual, riwayat atau

perilaku seksualnya, yang nyata maupun yang dipersepsi.

Setiap orang berhak untuk dilindungi dari keharusan menjalani prosedur medis sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan sah atas identitas gendernya atau dari tekanan untuk menyembunyikan atau mengungkapkan jenis kelamin, umur, gender, identitas gender, atau orientasi seksualnya. Tidak seorang pun boleh diingkari dokumen identitasnya yang menunjukkan identitas kelamin biologis (seks) maupun sosialnya (gender).

6. **Hak berpikir bebas, berpendapat, berekspresi, dan berserikat**.

Hak ini secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengekspresikan ide-ide tentang seksualitas tanpa campur tangan atau pembatasan yang sewenang-wenang berdasarkan keyakinan kultural atau interpretasi agama yang dominan.

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berpikir, mengikuti hati nurani dan agamanya, dengan mempertimbangkan kapasitas anak-anak yang sedang berkembang. Setiap orang berhak untuk mengeksplorasi seksualitasnya tanpa rasa takut dan untuk menyatakan keinginannya dengan senantiasa mempertimbangkan hak-hak orang lain.

Semua orang, khususnya perempuan, berhak untuk meng-ekspresikan dirinya dengan bebas sesuai cara yang dipilihnya tanpa adanya berbagai larangan. Setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi tentang hak-hak asasi manusia yang menghormati hak-hak orang lain dan kapasitas anak yang sedang berkembang, termasuk hak-hak seksual. Setiap orang berhak untuk bertemu, berhubungan, dan berkumpul dengan orang lain dengan damai. Ini termasuk hak untuk bergabung dengan dan membentuk kelompok dengan

maksud menginformasikan kepada orang lain tentang hak-hak seksual.

7. **Hak untuk sehat dan mengambil manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan**.

Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan seksual yang setinggi-tingginya. Setiap orang berhak untuk menuntut praktik seks yang lebih aman untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki dan infeksi-infeksi yang ditularkan secara seksual, termasuk HIV. Semua orang berhak untuk ikut ambil bagian di dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi kesehatan publik di masyarakatnya. Setiap intervensi kesehatan mempertimbangkan kebutuhan khusus individu-individu dan masyarakat-masyarakat yang termarjinalisasi atau terpinggirkan.

Setiap orang berhak untuk mengakses pelayanan perawatan kesehatan, bahkan jika ada penyedia pelayanan yang menyatakan keberatan. Setiap orang berhak untuk mengakses informasi tentang kesehatan seksual dan untuk mempunyai akses ke pelayanan kesehatan yang terbaik berdasarkan penelitian yang secara ilmiah dianggap valid.

Pekerja seksual berhak atas kondisi kerja yang aman dan atas kemampuan untuk menuntut praktik seks yang aman di tempat kerjanya. Mereka yang terlibat konflik bersenjata atau mereka dipindahtugaskan ke tempat lain dengan paksa juga mempunyai akses ke pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Setiap orang berhak untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan dampaknya pada hak-hak seksual dan kesehatan seksual. Setiap orang berhak untuk

mengakses atau menolak teknologi kesehatan reproduksi dan teknologi-teknologi medis lainnya tanpa diskriminasi. Semua pembatasan berdasarkan umur atas hak ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kapasitas anak yang sedang berkembang. Setiap orang mempunyai hak yang sama dengan orang lain untuk ikut atau tidak ikut ambil bagian di dalam penelitian ilmiah tanpa diskriminasi.

8. **Hak pendidikan dan informasi**.

   Hak ini mencakup aspek yang luas dalam diri manusia. Setiap orang berhak atas pendidikan seksualitas yang komprehensif untuk membantu melaksanakan kewajiban kewarganegaraan sepenuhnya di berbagai arena kehidupan, seperti swasta, publik, maupun politik.

   Selain itu, kelompok remaja juga berhak atas pendidikan seksualitas yang komprehensif untuk membantu memberdayakan mereka, terutama ketika mengambil *informed decision*, yaitu keputusan yang didasarkan pada informasi yang cukup dan bertanggung jawab, khususnya dalam kaitan dengan kesehatan seksual.

   Remaja berhak untuk memberikan masukan dan pendapat tentang pendidikan seksualitas dan berbagai kebijakan publik, terkait seksualitas. Remaja berhak untuk mengakses informasi yang dapat meningkatkan kemampuan dirinya, khususnya terkait seksualitas, hak-hak seksual, dan kesehatan seksual.

   Setiap orang berhak mengembangkan berbagai keterampilan untuk membantunya menegosiasikan hubungan yang lebih kuat dan lebih adil. Setiap orang berhak mengakses informasi, yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tentang isu-isu yang relevan, termasuk kapan, bagaimana, dan dengan siapa

ia berhubungan seks dan kapan perilaku seksual akan menjadi reproduktif. Setiap orang berhak atas pendidikan dan informasi untuk memastikan bahwa keputusan terkait kesehatan seksual mereka diambil dengan bebas dan berdasarkan *informed consent* (persetujuan yang diberikan berdasarkan informasi yang cukup).

9. **Hak untuk menetapkan pernikahan, merencanakan keluarga, dan memutuskan tentang anak**.

Hak ini lebih jauh mengelaborasi hak-hak setiap manusia terkait perkawinan dan pembentukan keluarga. Setiap orang berhak untuk memilih kapan akan menikah dan tidak menikah. Undang-undang pun seharusnya mengakui keanekaragaman keluarga. Juga menjelaskan hak setiap orang untuk menentukan apakah mereka ingin mempunyai anak, berapa banyak, dan berapa jarak kehamilan dari satu anak ke anak lain.

Setiap orang berhak untuk memasuki gerbang pernikahan dengan bebas, dan hak ini diberikan kepada semua orang berdasarkan non-diskriminasi dan dengan pandangan yang adil terhadap kapasitas anak yang sedang berkembang. Setiap orang berhak atas kesejahteraan sosial terkait-keluarga, tanpa melihat bentuk keluarga yang dipilihnya, dan dengan mempertimbangkan keluarga-keluarga yang tidak ditetapkan berdasarkan keturunan atau ikatan perkawinan.

Setiap orang berhak untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk memilih cara menentukan jarak usia antaranak dan apakah akan memiliki anak atau tidak. Setiap orang berhak untuk memutuskan sendiri tentang apakah akan atau tidak akan, kapan waktunya, dan bagaimana cara memiliki anak, ini termasuk berbagai pilihan adopsi dan penanganan kesuburan, dan berhak untuk mengakses sarana kontrasepsi dengan jenis yang seluas-luasnya dengan harga yang terjangkau.

Semua perempuan berhak untuk mengakses informasi tentang kesehatan reproduksi yang aman, perawatan anak, dan cara aborsi yang aman, yang mudah diakses dan dapat dijangkau oleh semua orang. Setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas anak-anak yang berada di bawah perawatannya berdasarkan non-diskriminasi, dalam keadaan apapun kepentingan terbaik anak seharusnya diutamakan.

10. **Hak pertanggungjawaban dan ganti rugi**.

    Hak ini menjelaskan aspek yang sangat luas dari hak seksual manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan yang efektif, adekuat, dan dapat diakses dari badan atau lembaga yang sesuai untuk memastikan terealisasinya hak-hak seksualnya. Ini termasuk memantau implementasi hak-hak seksual maupun akses ke upaya perbaikan atas pelanggaran terhadap hak-hak seksualnya.

    Negara bertanggung jawab atas cara mengimplementasikan dan memastikan hak-hak seksual warga negaranya. Selama konflik bersenjata, setiap orang berhak atas pemantauan dan ganti-rugi yang efektif terhadap kekerasan seksual dan berbasis-gender. Setiap orang seharusnya mempunyai akses ke informasi yang akan membantunya untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak-hak seksualnya.

    Setiap orang berhak untuk menganggap pelaku non-negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menikmati hak-hak seksualnya. Negara memastikan bahwa pihak ketiga tidak melanggar hak-hak seksual warga negaranya.

Bagian Kelima

KESIMPULAN

Simpulan dan Refleksi

Uraian dan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Islam benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap seksualitas. Isu seksualitas manusia didiskusikan secara terbuka dalam lembar-lembar kitab fiqh. Al-Qur'an dan al-Hadits pun menyinggungnya secara nyata dalam batas etika dan relasi gender yang saling menghargai dan memberikan manfaat. Ulama fiqh mendiskusikan isu seksualitas tidak hanya dalam konteks halal-haram atau hitam-putih, melainkan juga masuk ke ranah etika sosial dan hak-hak yang seharusnya dijamin dan dipenuhi.

Kami menyimpulkan bahwa seluruh ayat al-Qur'an dan teks Hadits, secara substantif—sebagaimana dinyatakan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah—adalah adil (*al-'adl*), maslahat (*al-mashlahat*), bijaksana (*al-hikmah*, *wisdom*), dan kasih sayang (*al-rahmah*), termasuk ketika membicarakan isu seksualitas. Kesimpulan ini diambil karena al-Qur'an adalah wahyu Allah, firman Allah, yang sudah pasti keseluruhan isinya mencerminkan karakter dan sifat Allah sendiri yang Maha Adil (*al-'Âdil* dan *al-Muqsith*), Maha Bijaksana (*al-Hâkim*), dan Maha Pengasih dan Penyayang (*ar-*

Rahmân dan ar-Rahîm). Tidak mungkin Allah SWT yang Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Penyayang-Pengasih melahirkan firman-Nya yang diskriminatif, tidak adil, tidak setara, mendorong kekerasan, dan menjadi sumber ketimpangan sosial dalam kehidupan umat manusia.

Sementara posisi al-Hadits—sebagai sumber kedua ajaran Islam—adalah penjelas (*mubayyin* dan *mufassir*) dari al-Qur'an yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan misi dan ajaran dasar al-Qur'an yang adil, setara, maslahat, bijaksana, dan bernuansa kasih sayang.

Dengan demikian, syari'at Islam secara prinsipil adalah keadilan dan kasih sayang Allah di antara hamba-hamba-Nya dan pelindung-Nya di muka bumi ini. Apabila ditemukan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak adil, tidak setara, diskriminatif, melegitimasi kekerasan, dan berakibat pada ketimpangan sosial, maka tentu hal itu bukan syari'at Islam dan bukan kondisi sosial yang dikehendaki al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam konteks ini, tentu saja yang tidak adil, diskriminatif, dan mendorong kekerasan bukan al-Qur'an dan Haditsnya, melainkan perspektif, penalaran, dan cara orang dalam mengambil keputusan hukum dari ayat al-Qur'an dan teks al-Hadits.

Penalaran ini memosisikan tafsir, fiqh, dan fatwa hukum Islam sebagai konstruksi sosial-budaya yang mencerminkan realitas sosial saat itu. Pembacaan kritis dengan analisis gender yang jernih atas pergulatan realitas sosio-historis dan psiko-historis pada saat teks al-Qur'an, Hadits, fiqh, dan tafsir dibentuk menjadi niscaya dilakukan. Teks al-Qur'an, Hadits, tafsir, dan fiqh saat itu adalah hasil negosiasi maksimal saat itu antara semangat pembebasan Islam menuju masyarakat tauhid yang adil dan setara dengan realitas patriarkhi yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakat pada saat teks tersebut terbentuk.

Dengan penalaran tersebut, para ahli agama Islam memerlukan kerjasama dengan para ahli ilmu ilmu sosial guna mendapatkan fakta-fakta empiris dan pengalaman sosial dan medis dalam mengkaji dan merumuskan seksualitas. Selain al-Qur'an dan al-Hadits, fakta-fakta empiris dan realitas sosial adalah basis utama bagi perumusan hukum dan pandangan agama tentang seksualitas. Para ulama mengatakan "*al-ẖaqîqatu fî al-A'yân wa al-musyâhadah lâ fî adh-dhann wa al-takhmîn*" (kebenaran ada dalam kenyataan, bukan dalam dugaan).

Basis analisis ilmiah berbasis gender ini dalam kurun waktu yang panjang telah hilang dari kesadaran sebagian besar masyarakat Muslim. Boleh jadi inilah sebabnya mengapa ketentuan hukum Islam mengenai seksualitas yang terwariskan generasi sekarang masih terkesan bias gender, diskriminatif, dan menyisakan kekerasan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Ketentuan hukum Islam seharusnya menghasilkan solusi untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, bukan menjustifikasi realitas bentukan sosial yang timpang dan tidak adil atas dasar teks keagamaan.

Demikianlah, isu seksualitas dalam pandangan Islam hari ini masih menghadapi situasi pemahaman yang menegangkan. Namun demikian, ikhtiar untuk menghadirkan pemahaman dan kerangka pandang Islam yang manusiawi, empatik, adil, setara, dan ramah terhadap berbagai pilihan-pilihan seksualitas terus dilakukan, sebagimana kehadiran buku ini.

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa Islam memandang seksualitas sebagai karunia (anugerah) dari Allah SWT yang wajib dijaga kesehatannya, difungsikan secara bertanggungjawab, dan dikembangkan sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan kemanusiaan dalam batas-batas yang adil dan setara. Seksualitas melekat dalam

perkembangan manusia yang membutuhkan perhatian sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan.

Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Islam memandang sama dan setara seluruh umat manusia sebagai hamba dan khalifatullah di muka bumi. Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan asal usul, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, dan warna kulit. Faktor pembeda mereka di hadapan Allah hanyalah ketakwaan dan amal perbuatannya.

Secara spesifik, Islam juga menghormati dan menghargai pilihan-pilihan seksualitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, selagi dilakukan secara sehat, aman, nyaman, bertanggungjawab, dan dalam ikatan perkawinan yang sah. Yang dikecam dan dilarang oleh Islam adalah perilaku seksual yang dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan, menyakiti, sodomi, dan tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan dampak negatif dan kerusakan bagi kemanusiaan.

Adapun hadirnya tafsir, fiqh, fatwa, atau kebijakan hukum Islam tentang seksualitas yang diskriminatif, seperti ajaran khitan perempuan, poligami, dan sodomi, dalam sejarah pemikiran dan peradaban manusia harus dipahami secara kontekstual dan historis. Ketentuan hukum tersebut hadir sebagai jawaban dialogis, negosiasi, dan diplomasi sosial yang maksimal terjadi antara teks ajaran Islam dengan berbagai kepentingan patriarkhis, kapitalis, dan lainnya yang mempengaruhi kehidupan sosial saat itu. Semua itu adalah gejala sosial historis tentang perkembangan hukum Islam.

Hukum Islam hari ini perlu hadir dengan semangat dan nalar keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan—sebagaimana semangat Islam pertama kali hadir di bumi Jazirah Arabia abad ke-7 M. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan,

kesetaraan, kebijaksanaan, dan kasih sayang sebagai dasar syari'at Islam harus dikedepankan untuk merespon perkembangan sosial kemanusiaan yang semakin kompleks. Fiqh seksualitas hari ini harus hadir dalam fondasi kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Seksualitas adalah anugerah Tuhan yang harus berdaulat dan dirayakan bersama!

BIBLIOGRAFI

Abraham, Leena, , 2000, "*Introduction*", dalam *Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Students in Mumbai*. , Unit for Research in Sociology of Education, Tata Institute of Social Sciences, , Deonar: Mumbai, India, 2000.

Al-'Asqallani, Ibnu Hajar, , *al-Ishâbah fî Tamyîz al-Shahâbah*, cet. 1, *tahqîq* 'Ali Muhammad Bujawi, Bairut: Dar al-Jil, 1992.

Al-'Asqallani, Ibnu Hajar, *Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm,* Semarang: Maktabah usaha usaha keluargakeluarga, tanpa tahun.

Al-'Asqallani, Ahmad Ibnu 'Ali Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî fî Hadîts Shahîh al-Bukhârî*, *tahqîq* Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1998.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahîh al-Bukhâri*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, tanpa tahun.

Al-Ghazali, Abu Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad, *al-Mustashfâ min' Ilm al-Ushûl*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.

Al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn,* Kairo: Dar al-Taqwa li at-Turats, 2000.

Al-Jawzi, Ibnu, *Tafsîr Zâd al-Masîr fiy 'Ilm al-Tafsîr,* Maktabah Syamilah, Vol. IV.

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Jilid III, Kairo: Maktab al-Islam, 1980.

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fî al-Siyâsah al-Syar'iyyah,* cet. I, Beirut: Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1999.

Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa tanpa.

Al-Jurjawi, Ahmad Ali, *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu,* Vol II, Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyyah, 1931.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, *al-Fatâwî al-Fiqhiyyah al-Kubrâ*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2007.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, *Tuhfat al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006.

Al-Qurthubiy, Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân,* Kairo: Dar al-Kitab, 1967.
Anas, Dr. Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasîth*, Cetakan II, Tanpa penerbit, tanpa tahun.
An-Nawâwy, Abu Zakariyya Yahyâ ibn Syaraf, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2002.
An-Nawâwy, Abu Zakariya Yahyâ ibn Syaraf, *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi'iy*, *Tahqîq*: Muhammad Najîb, Jeddah: Maktabah al-Irsyâd, tanpa tahun.
Ar-Ramlî, Muhammad bin Syihâbiddîn, *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*, Beirut: Darul Fikr, 2004.
As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *al-Durr al-Mantsûr fiy al-Tafsîr bi al-Ma`tsûr*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Tanwîr al-Hawâlik, Syarh 'alâ Muwaththa' Mâlik,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
Asy-Syathiby, Abu Ishaq, *al-Muwâfaqât fiy Ushûl al-Syarî'ah*, I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tanpa tahun.
Asy-Syawkani, *Fath al-Qadîr Bayna Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah Min min 'Ilm at-Tafsîr,* Maktabah Syamilah, Vol. V.
Asy-Syawkani, *Nayl al-Awthâr*, Beirut: Dar al-Jil, 1973.
Asy-Syinqithy, *Adlwâ` al-Bayân fi Iydlâh al-Qur`ân bi al-Qur`ân*, Juz V, Alal-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988.
Ath-Thabari, Ibnu Jarir, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, IV/614, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
Ath-Thabari, Ibnu Jarir, *Târîkh al-Umam wa al-Mulûk,* juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun.
At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
Az-Zarqâ, Ahmad bin Muhammad, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah,* Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu,* Cet. IV, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2004.
Bouhdiba, Abdelwahab, 1985, *Sexuality in Islam* (translated by A. Sheridan), London: Routledge and Keagan Paul, 2004.
Butler, Judith, 1993, *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex",* New York: Routledge, 1993.
Dawud, Abu al-Azdi, Sulaiman Ibnu al-Asy'ats Ibnu Ishaq as-Sijistani, *Sunan Abî Dâwûd*, *tahqîq* Shidqi Muhammad Jamil, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.

Dean, Jodi, 1996, *Struggling for Recognition: Identity Politics and Demokracy.*, Dalam dalam *Solidarity of Strangers: Feminism After Identity Politics,* Berkeley: University of California Press, 1996.

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, http://www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.htm.

Delacoste, Frederique B., Alexander & Priscilla, 1987, *Seksx Work*, New York: Clesis Press, 1987.

El-Saadawi, Nawal, *Wajah Telanjang Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 2003.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.

FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri,* Yogyakarta: LKiS, 2001.

Foucault, Michael, *The History of Sexualiy.* , Volume 1, *Introduction.* , New York: Vintage Books, 1978.

Graham Sharyn, *It's like Like one One of those Those Puzzles: Conceptualising among the Bugis*, Dalam *Journal of Studies* Vol. 13, No.2 .pp 107-116, New York: Routledge, 2004.

Halberstam, Judith, *Female Masculinities*, Durham and London: Duke University Press, 1998.

Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Aḫmad*, Beirut: Dar al-Fikr.

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan,* Bandung: Mizan, 2001.

Ibnu Qudamah, 'Abdullâh ibn Ahmad, *al-Mughnîy*, Riyâdh: Maktabah ar-Riyâdh al-Hadîtsah, tanpa tahun.

Ibnu Mandhûr, Abû al-Fadhl Muhammad ibn Mukrim, *Lisân al-'Arab*, Cetakan Pertama, Beirut: Dâr Shâdir, 1410 H.

Ibnu al-Atsir, Abu Sa'adat Mubarak bin Muhammad, *Jâmi' al-Ushûl fî Aḫâdîts ar-Rasûl,* Juz I, nomor hadits 4731, Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1984.

Ibnu Katsir, 'Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Kairo: Maktabah ash-Shafa, 2004.

Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Mâjah,* Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Ibnu Nujaym, Zayn al-'Abidin bin Ibrahim, *al-Asybâh wa alan-Nadhâ`ir 'alâ Madzhab Abî Ḫanîfah an-Nu'mân,* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Ibnu Rusyd, Muhammad ibn Ahmad, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Cetakan Pertama, Kairo: Dâr al-Salâm, 1416 H.

Katjasungkana, Nursyahbani, & Saskia Wieringa, "*Sexual Politics and Reproductive Rights in Indonesia*", in *Development*, Vol. 46, No. 2, June, 2003.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
Jakarta, KPI, *Laporan Lokakarya: HIV/AIDS dan Seksualitas Perempuan*, Ciloto: 2002.
Majalah *Gatra*.
Manuaba, Ida Bagus Gde, *Memahami Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Penerbit Arcan.
Muhammad, Husein KH, Marzuki Wahid, dan Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh HIV&AIDS, Pedulikah Kita?* Cet. III, Jakarta: PKBI&UNPFA, 2010.
Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2007.
Mulia, Musdah, *Islam dan HAM,* Yogyakarta: Naufan, 2010.
Mulia, Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar, 2008.
Mulia, Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
Nanda, Serena, *Neither Man Nor Woman; The Hijras of India*. Belmont: Wadsworth, 1990.
Nawawi, Syeikh, *Syarh 'Uqûd al-Lujjayn fî Bayâni Huqûq az-Zawjayn*, Cirebon: Attamimi, tanpa tahun.
Oetomo, Dede, *Memberi Suara pada Yang Bisu,* Yogyakarta: Galang Perss, 2001.
Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1983.
Sarapung, Elga, Masruchah, M. Imam Aziz (Editors), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Cet. I, Jakarta: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation, 1999.
Shildrick, Margit, & Price, Janet, *'Feminist Theory and The Body'*, Edin University Press: UK, 1999.
Wahid, Marzuki, "Mendaulatkan Seksualitas Perempuan", dalam *Swara Rahima*, No. 5 Th II, Juli 2002.
Weeks, Jeffer, *Sexuality*, Ellis Korwood- Tavistock Publicationals, 1986.
www.Islamonline.com/
www.Qaradawi.net/
Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhîth*, Juz I, Editor: Muhammad Tamir, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

TENTANG PENULIS

HUSEIN MUHAMMAD, KH. lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Setelah pendidikan dasar (lulus 1966) dan SLTPN I (lulus 1969) di desa kelahiran, Arjawinangun Cirebon, ia menempuh pendidikan pesantren di Lirboyo Kediri (1970-1973), pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta (lulus 1980), dan pendidikan di *Dirasat Khasshah* al-Azhar Kairo Mesir (1980-1983). Sehari-hari, ia aktif sebagai salah seorang Pondok Pesantren *Dâr al-Tauẖîd* Arjawinangun Cirebon, Ketua Dewan Kebijakan Fahmina-*institute* Cirebon, Komisioner Komnas Perempuan Jakarta, dan dosen ISIF (Institut Studi Islam Fahmina) Cirebon. Aktif sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar, baik nasional maupun internasional. Aktif juga menulis buku, modul, dan artikel di jurnal dan koran lokal dan nasional.

Sejumlah karya yang telah dipublikasikan, di antaranya: *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: *LKiS*, 2001; *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren,* Yogyakarta: *LKiS*, 2004; *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, Cirebon: Fahmina-*institute* dan Pustaka Rihlah, 2006; bersama tim FK3, *Ta'lîq wa Takhrîj Syarẖ 'Uqûd al-Lujjayn*, Yogyakarta: *LKiS*, 2001; *Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab 'Uqûd al-Lujjayn*, Jakarta: kerjasama FK-3 - *KOMPAS*, 2005; bersama tim, *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Persoalan Perdagangan Perempuan,* Cirebon: Fahmina-*institute*, 2005; bersama tim, *Dawrah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender bagi Aktivis,* Cirebon: Fahmina-*institute*, 2005 (husayn_muhammad@yahoo.com, www.fahmina.or.id; www.facebook.com/husayn.muhammad; twitter: @Husein53).

MARZUKI WAHID, lahir di Cirebon pada 20 Agustus 1971. Setelah menamatkan pendidikan dasar (lulus 1983) di desa kelahiran Losari Lor, Losari, Cirebon, ia *nyantri* di Pondok Pesantren *Rawdlatut Thâlibîn* Babakan Ciwaringin Cirebon (1983-1986) dan Pondok Pesantren *al-Munawwir* Krapyak Yogyakarta (1986-1992). Pendidikan tinggi diselesaikan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (S1 lulus 1995), Studi Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S2 lulus 1998), Fakultas Non-Gelar Teknologi UGM Yogyakarta (1989-1990), dan STF Driyarkara Jakarta (1997-1998).

Sehari-hari, ia menjadi Direktur Fahmina-*institute,* Deputi Rektor ISIF Cirebon, dan dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Aktif sebagai narasumber dan fasilitator dalam berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar, terutama isu Islam dan gender, serta *participatory action research*. Aktif juga menulis buku, modul, dan artikel di jurnal ilmiah dan koran lokal dan nasional.

Sejumlah karya yang telah dipublikasikan, di antaranya: *Latar Historis Narasi Ketatanegaraan al-Mâwardî*, *Bacaan "Seorang Rakyat" atas Kitab al-Ahkâm al-Sulthâniyyah dan Perbandingannya dengan al-Ahkâm al-Sulthâniyyah Karya Abû Ya'lâ Ibn al-Farrâ',* Cirebon: JILLI, 1997; *Beyond the Symbols, Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur,* Bandung: Rosdakarya-*INCReS*, 1999; bersama Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: *LKiS*, 2001; bersama tim, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Ulama Muda*, Yogyakarta: *LKiS*-Rahima, 2001; bersama tim, *Kritik Politik Kebudayaan Orde Baru*, Jakarta: LIPI, 2001; bersama Muhaimin AG, *Dinamika Pendidikan Islam, Respon Pesantren atas Modernisasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Balitbang dan Diklat Agama dan Keagamaan Depag RI, 2002; bersama tim, *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Persoalan Perdagangan Perempuan,* Cirebon: kerjasama Fahmina-*institute*, 2005; bersama tim, *Dawrah Fiqh Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender bagi Aktivis,* Cirebon: Fahmina-*institute*, 2005; bersama tim, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Counter Legal Draft KHI,* Jakarta: Pokja Pengarusutamaan Gender Depag RI, 2005; bersama tim, *Pendidikan Kewarganegraan untuk Madrasah Aliyah,* Aceh: Yayasan Madani–TAF, 2006; bersama tim, *Fiqh HIV&AIDS, Pedulkah Kita?* Jakarta: PKBI kerjasama UNPFA, 2009; bersama tim, *Kajian Islam dalam Ragam Pendekatan*, Purwokerto: STAIN Press, AII, AUsAID, dan Fahmina-institute, 2010 (marzukiwahid@yahoo.com dan marzukiwahid@fahmina.or.id; www.fahmina.or.id; www.facebook.com/marzuki.wahid; twitter: @MarzukiWahid).

SITI MUSDAH MULIA, Prof., Dr., MA adalah peneliti bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Balitbang Kementerian Agama RI, Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bidang sejarah dan pemikiran keislaman. Ia adalah penulis sejumlah buku dalam tema: Islam, gender, demokrasi, dan pluralisme; aktivis organisasi yang menekuni isu-isu demokrasi, HAM, gender dan pluralisme. Selain pendidikan formal, ia juga mengikuti *short course* dalam bidang HAM, *interfaith dialogue*, gender, dan demokrasi di beberapa negara: Swedia, Thailand, Bangladesh, Afrika Selatan, Australia, Amerika, dan Eropa. Sekarang, ia adalah Ketua Umum *Indonesian Conference on Religion for Peace* (ICRP), sebuah NGO yang aktif mempromosikan agama untuk perdamaian; Dewan Penasehat LBH APIK, Dewan Pendiri Yayasan PARAS; Dewan Pakar Yayasan NABIL; Pengurus AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia); dan anggota Ombudsman Kompas.

Musdah memperoleh sejumlah penghargaan, di antaranya, Doktor Terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997); Tokoh Tahun 2004 Versi Majalah *TEMPO*; Piagam Penghargaan PeKa (Perempuan untuk Perdamaian dan Keadilan) (2004); Piagam Penghargaan Kelirumologi dari Pusat Studi Kelirumologi Tahun 2005; *International Women of Courage Award* dari Departemen Luar Negeri AS Tahun 2007; Tokoh Wanita Indonesia Versi Majalah Gatra 2006; Tokoh Wanita Indonesia Versi Majalah FEMINA Tahun 2007; Tokoh Perdamaian Versi Majalah MADINA Tahun 2008; Penghargaan MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai Tokoh Perempuan Indonesia Tahun 2008; *Yap Thiam Hien-Human Rights Award* Tahun 2008 sebagai pejuang hak asasi manusia; *Plangi Tribute to Women* dari Kantor Berita Antara Tahun 2009 sebagai salah satu dari 10 *Most Outstanding Woman*.

Sejumlah karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya, adalah *Negara Islam: Pandangan Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina (2001); *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia (2003); *Muslimah Reformis*, Bandung: Mizan (2004); *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (2007); *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (2008); menulis ratusan entri dalam *Ensiklopedi Islam* (1993), *Ensiklopedi Hukum Islam* (1997), dan *Ensiklopedi Al-Qur'an* (2000); menulis sejumlah artikel dengan tema: keislaman, agama dan perdamaian, demokrasi, *civil society*, gender, HAM, dan pluralisme yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri (m-mulia@indo.net.id atau icrp@cbn.net.id; www.icrp-on line.com; http://musdahmulia.blogspot.com; facebook: musdahmulia).